PROSPEKTUS

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU III ("PMHMETD III")

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk
Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat - Indonesia
Email: corsec@winco.co.id

www.wahana-interfood.com

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**")	: 17 April 2026	Periode Perdagangan HMETD	: 14 – 21 Juli 2026
Tanggal Efektif	: 30 Juni 2026	Periode Pelaksanaan HMETD	: 14 – 21 Juli 2026
Tanggal *Cum* HMETD		Periode Distribusi Saham berasal dari HMETD	: 16 – 23 Juli 2026
o Pasar Reguler dan Negosiasi	: 8 Juli 2026	Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan saham Tambahan	: 23 Juli 2026
o Pasar Tunai	: 10 Juli 2026	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 24 Juli 2026
Tanggal *Ex* HMETD		Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	: 27 Juli 2026
o Pasar Reguler dan Negosiasi	: 9 Juli 2026	Periode Perdagangan Waran Seri I	:14 Juli 2026 – 10 Juli 2031
o Pasar Tunai	: 13 Juli 2026	o Pasar Reguler dan Negosiasi	
Tanggal Pencatatan Pemegang Saham Yang Berhak atas HMETD (*Recording Date*)	: 10 Juli 2026	o Pasar Tunai	:14 Juli 2026 – 11 Juli 2031
Tanggal Distribusi HMETD	: 13 Juli 2026	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	: 18 Januari 2027 – 10 Juli 2031
Tanggal Pencatatan HMETD dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia	: 14 Juli 2026	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 11 Juli 2031

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA
Cocoa & Chocolate Confectionery

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan cokelat

Kantor Pusat:
Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004,
Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang
Email: corsec@winco.co.id
Website: www.wahana-interfood.com

Pabrik:
Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004, Desa
Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU III ("PMHMETD III")

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD III**") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD III ini adalah sebanyak-banyaknya Rp1.281.404.132.640,- (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juli 2026 berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Mahogany Global Investment Pte. Ltd ("Mahogany") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 51,32% (lima puluh satu koma tiga dua persen) atau sebesar 1.826.864.604 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 5.480.593.812 (lima miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas) HMETD. Mahogany Global Investment Pte. Ltd ("Mahogany") telah menyatakan akan melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya dalam rangka PMHMETD III ini berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana tertanggal 20 Mei 2026.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 (empat miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III Perseroan No. 322 tanggal 22 Juni 2026 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn di Jakarta Barat, pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga pada PMHMETD III ini adalah Mahogany Global Investment Pte. Ltd dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana tertanggal 30 Mei 2026. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan dan setelah alokasi Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Bersamaan dengan PMHMETD III ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 355.945.592 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD III. Untuk setiap 30 (tiga puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp284.756.473.600,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah). Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PMHMETD III ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD dan Waran Seri I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM TIDAK MEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD III INI SESUAI DENGAN HMETD YANG MENJADI HAKNYA MAKA AKAN MENGALAMI DILUSI KEPEMILIKAN YANG MATERIAL YAKNI SEBESAR 75,00% (TUJUH PULUH LIMA KOMA NOL NOL PERSEN) SETELAH HMETD DILAKSANAKAN DAN MAKSIMUM SEBESAR 75,61% (TUJUH PULUH LIMA KOMA ENAM SATU PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD DAN WARAN SERI I SELURUHNYA DILAKSANAKAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD III INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD III INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Pencatatan atas Saham yang ditawarkan ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PEMBELI SIAGA
Mahogany Global Investment Pte. Ltd

Prospektus ini diterbitkan di Kabupaten Sumedang pada tanggal 10 Juli 2026

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III ("**PMHMETD III**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan surat No. 001/WIN-COCO/RI-III/IV/2026 tanggal 21 April 2026 perihal Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III PT Wahana Interfood Nusantara Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 14/2019) (POJK No. 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/2019 selanjutnya disebut sebagai "**POJK HMETD**").

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PMHMETD III ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PMHMETD III ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 ("**UU PPSK**") dan diungkapkan pada Bab XV Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Seluruh Saham Baru yang dikeluarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis tertanggal 13 April 2026 mengenai pencantuman nama dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak akan mencabut persetujuan tersebut.

PMHMETD III INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD III INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BARU ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PMHMETD III INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PMHMETD III TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (''RUPSLB'') PADA TANGGAL 17 APRIL 2026.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN iii

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK xi

RINGKASAN xii

A. KETERANGAN SINGKAT TENTANG HMETD xii
B. KETERANGAN SINGKAT TENTANG WARAN SERI I xiv
C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR xiv
D. PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD III, SERTA SEBELUM PELAKSANAAN WARAN SERI I xiv
E. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD III, DENGAN SETELAH PMHMETD III DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I xv
F. RENCANA PENGGUNAAN DANA xvi
G. FAKTOR RISIKO xvi
H. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING xvii
I. KEGIATAN USAHA xix
J. PROSPEK USAHA xx
K. KEBIJAKAN DIVIDEN xxii
L. TABEL ENTITAS ANAK PERSEROAN xxii

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 1

A. KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 1
B. KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 1
C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR 3
D. KETERANGAN TENTANG HMETD 3
E. PROFORMA PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD III, SERTA SEBELUM PELAKSANAAN WARAN SERI I 5
F. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD III, DENGAN SETELAH PMHMETD III DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I 6
G. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I 7
H. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN 12
I. PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA 12

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 14

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN TARGET 18

IV. PERNYATAAN UTANG 23

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 29

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 33

1. UMUM 33
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA 33
3. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 35
4. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN 38
5. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS 39
6. OPERASI PER SEGMEN OPERASI 40

7. LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS 41
8. BELANJA MODAL....42
9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK....42
10. PINJAMAN PERSEROAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR....42
11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI 43
12. PEMBATASAN MATERIAL TERHADAP ENTITAS ANAK 43
13. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN TERAKHIR....43
14. MANAJEMEN RISIKO 43

VII. FAKTOR RISIKO....45

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN....49

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA....50

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN....50
2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM 91
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN....92
4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)....95
5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA 102
6. PERKARA HUKUM....105
7. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 105

X. EKUITAS 122

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN....124

XII. PERPAJAKAN....125

A. PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA...125
B. PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN 125
C. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN 127

XIII. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN TARGET DAN PIHAK PENJUAL....128

XIV. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA....141

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 146

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA 149

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 153

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut:

"Afiliasi" : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU PPSK, yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   a.1. suami atau istri;
   a.2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   a.3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   a.4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   a.5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   b.1. orang tua dan anak;
   b.2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   b.3. saudara dari orang yang bersangkutan.
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Anggota Bursa" : Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.

"BAE" : Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan, BEI atau Bursa Efek Indonesia untuk melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Sinartama Gunita.

"Bank Kustodian" : Bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam atau OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"BEI" atau "Bursa Efek Indonesia"	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"BNRI"	:	Berita Negara Republik Indonesia.
"CSPA"	:	*Conditional Share Purchase Agreement*
"DPS"	:	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Daftar Pemegang Waran Seri I"	:	Berarti suatu daftar yang mencatat nama, Alamat Pemegang Waran dan keterangan lain yang dianggap perlu.
"Efektif"	:	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSK, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
"Entitas Anak"	:	Berarti perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan saham dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Entitas Anak	Persentase Kepemilikan
Entitas Anak Langsung		
1	PT Dlanier Gaya Indonesia	99,99%
2	PT Winco Niagatama Corpora	99,00%
3	PT Biji Kopi Internusa	99,00%
4	PT Wahana Distribusi Nusantara	99,95%
5	PT Wahana Retail Nusantara	99,99%
Entitas Anak Tidak Langsung		
1	PT Bikoin Kopi Kreasi	99,00%

"FPPS"	:	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
"FPPS Tambahan"	:	Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD III, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah PMHMETD III yang diterima oleh 1 pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD III.
"Harga Pelaksanaan HMETD"	:	Harga pembelian 1 (satu) saham sebagai hasil pelaksanaan 1 (satu) HMETD, yaitu sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran dan terhadap Harga Pelaksanaan Waran tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian sebagaimana tersebut dalam Syarat Dan Kondisi.

"Hari Bursa"	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kerja"	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
"Hari Kalender"	:	Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi tanpa kecuali, termasuk Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu waktu oleh Pemerintah.
"HMETD" atau "PMHMETD"	:	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada Saham yang memungkinkan para pemegang Saham membeli Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang namanya terdaftar dalam DPS tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB memperoleh 3 (tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran yaitu dimulai pada 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Waran di Bursa Efek, sampai dengan 54 (lima puluh empat) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PMHMETD III.
"KAP"	:	Berarti Kantor Akuntan Publik, yaitu Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.
"Kustodian"	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Masa Perdagangan Waran Seri I	:	Berarti periode perdagangan Waran yang dimulai terhitung sejak tanggal pencatatan Waran pada BEI, sampai dengan sebelum ulang tahun kelima pencatatan Waran pada Bursa Efek tersebut. Yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PMHMETD III.
"Masyarakat"	:	Perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan-badan hukum Indonesia maupun badan-badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"Menkumham"	:	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti pelaksanaan hak beli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran.
Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru	:	Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 322 tanggal 22 Juni 2026 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn di Jakarta Barat.
Pengelola Administrasi Waran Seri I	:	Berarti PT Sinartama Gunita. Berkedudukan di Jakarta Pusat. Atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Perseroan yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran untuk dan atas nama Perseroan dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
"Pemegang Rekening"	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
"Pemegang Saham Pengendali"	:	Berarti badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
"Pemerintah"	:	Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Penawaran Umum Terbatas" atau "PUT"	:	Berarti Penawaran umum Saham Perseroan dengan menerbitkan HMETD sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam UUPM dan peraturan peraturan pelaksanaannya yaitu POJK HMETD.
"Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III" atau "PMHMETD III"	:	Berarti penawaran atas sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026, pukul 16.00 WIB, berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham yang wajib dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
"Penitipan Kolektif"	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Pernyataan Pendaftaran"	:	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM jo. POJK HMETD, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
"Periode Perdagangan"	:	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
"Perseroan"	:	Berarti PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Sumedang.
"POJK HMETD"	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 14/2019) (POJK No. 32/2015 jo. POJK No. 14/2019).
"POJK No. 3/2021"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.
"POJK No. 15/2020"		Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 17/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No. 35/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 30/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 32/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No. 33/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No. 40/2025"	:	Berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 42/2020"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"POJK No. 55/2015"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. No 172 tanggal 20 April 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. di Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penerbitan Waran Seri I PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. No. 173 tanggal 20 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. di Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penerbitan Waran Seri I PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 320 tanggal 22 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn di Jakarta Barat.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I"	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 173 tanggal 20 April 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn di Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 174 tanggal 20 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. di Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 321 tanggal 22 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. di Jakarta Barat.
"Prospektus"	:	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus sesuai dengan POJK No. 33/2015.
"PSAK"	:	Berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
"Rekening Efek"	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"RUPS"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
"RUPSLB"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.

"Saham Baru"	:	Berarti saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka PMHMETD III akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"Saham Hasil Pelaksanaan HMETD"	:	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD III yaitu sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua).
"Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I"	:	Berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran dan merupakan saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.
"Saham Lama"	:	Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
"Surat Kolektip Waran"	:	Berarti bukti pemilikan sejumlah Waran dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan penarikan Waran dari penitipan kolektif KSEI.
"Sertifikat Bukti HMETD" atau "SBHMETD"	:	Berarti surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
Syarat dan Kondisi Penerbitan Waran Seri I	:	Berarti semua syarat dan kondisi untuk penerbitan Waran sebagaimana tercantum dalam lampiran Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I (yang isi dan pada pokoknya dimuat kembali seluruhnya dalam Surat Kolektip Waran), yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan Peraturan Pasar Modal dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan dalam Penerbitan Waran.
"TERP"	:	Berarti *Theoretical Ex-Right Price* atau Harga Pasar Teoritis.
"UUCK"	:	Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
"UUPM"	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
"UUPT"	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746 sebagaimana diubah dengan UUCK.

Waran	:	Berarti Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat Dan Kondisi. Yang memberikan hak kepada pemegangnya. Untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
Waran Yang Belum Dilaksanakan	:	Berarti semua Waran yang telah diterbitkan berdasarkan Penerbitan Waran selama Waran tersebut belum lewat waktu (kadaluarsa) sesuai dengan Syarat Dan Kondisi kecuali: a. Waran yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syarat Dan Kondisi; dan b. Waran yang telah dibatalkan sesuai dengan Penerbitan Waran.

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

“DGI”	:	PT Dlanier Gaya Indonesia
“WNC”	:	PT Winco Niagatama Corpora
“BKI“	:	PT Biji Kopi Internusa
“WDN”	:	PT Wahana Distribusi Nusantara
“WRN”	:	PT Wahana Retail Nusantara
“BKK”	:	PT Bikoin Kopi Kreasi

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan diambil atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan dilakukan pada tingkat konsolidasian.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo-saldo dan jumlah-jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata disebabkan oleh faktor pembulatan.

A. KETERANGAN SINGKAT TENTANG HMETD

Jenis Penawaran	:	HMETD
Jumlah Saham PMHMETD	:	Sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Saham Baru
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	:	Sebanyak-banyaknya Rp1.281.404.132.640,- (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh Rupiah).
Rasio HMETD	:	1 (satu) saham lama akan memperoleh 3 (tiga) HMETD
Dilusi Kepemilikan	:	Dalam hal para pemegang saham tidak membeli saham dalam PMHMETD III ini sesuai dengan HMETD yang menjadi haknya maka akan mengalami dilusi kepemilikan yang material yakni sebesar 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) setelah pelaksanaan HMETD.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD III**") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD III ini adalah sebanyak-banyaknya Rp1.281.404.132.640,- (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juli 2026 berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Mahogany Global Investment Pte. Ltd ("Mahogany") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 51,32% (lima puluh satu koma tiga dua persen) atau sebesar 1.826.864.604 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat Saham) dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 5.480.593.812 (lima miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas) HMETD. Mahogany telah menyatakan akan melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya dalam rangka PMHMETD III ini berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana tertanggal 20 Mei 2026.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 (empat miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III Perseroan No. 322 tanggal 22 Juni 2026 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn di Jakarta Barat, pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga pada PMHMETD III ini adalah Mahogany Global Investment Pte. Ltd dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana tertanggal 30 Mei 2026. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan dan setelah alokasi Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Bersamaan dengan PMHMETD III ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 355.945.592 Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD III. Untuk setiap 30 (tiga puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp284.756.473.600,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) per saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode hasil pelaksanaannya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PMHMETD III ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD dan Waran Seri I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.

B. KETERANGAN SINGKAT TENTANG WARAN SERI I

Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 355.945.592 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) Waran Seri I
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp800,- (delapan ratus Rupiah)
Nilai dana hasil pelaksanaan Waran Seri I	:	sebanyak-banyaknya Rp284.756.473.600,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah).
Rasio Waran Seri I	:	Untuk setiap 30 (tiga puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya.
Dilusi Kepemilikan	:	Dalam hal para pemegang saham tidak membeli saham dalam PMHMETD III ini sesuai dengan HMETD yang menjadi haknya maka akan mengalami dilusi kepemilikan yang material yakni sebesar 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) setelah HMETD dilaksanakan dan maksimum sebesar 75,61% (tujuh puluh lima koma enam satu persen) setelah pelaksanaan HMETD dan Waran Seri I seluruhnya dilaksanakan.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 154 tanggal 17 April 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., dan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0025273.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 20 April 2026 dan Laporan Bulanan Biro Administrasi Efek Perseroan per 31 Mei 2026, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	1.826.864.604	182.686.460.400	51,32
Masyarakat di bawah 5%	1.732.591.320	173.259.132.000	48,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.559.455.924**	**355.945.592.400**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**26.440.544.076**	**2.644.054.407.600**	

D. PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD III, SERTA SEBELUM PELAKSANAAN WARAN SERI I

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD III dan setelah PMHMETD III (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) dengan asumsi **seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi haknya**:

Keterangan	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III & Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**		**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor						
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	1.826.864.604	182.686.460.400	51,32	7.307.458.416	730.745.841.600	51,32
Masyarakat di bawah 5%	1.732.591.320	173.259.132.000	48,68	6.930.365.280	693.036.528.000	48,68
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	**3.559.455.924**	**355.945.592.400**	**100,00**	**14.237.823.696**	**1.423.782.369.600**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**26.440.544.076**	**2.644.054.407.600**		**15.762.176.304**	**1.576.217.630.400**	

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD III dan setelah PMHMETD III (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) dengan asumsi **hanya Mahogany Global Investment Pte. Ltd yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan Mahogany Global Investment Pte. Ltd sebagai Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak diambil sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 (empat miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) saham:**

Keterangan	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III & Sebelum Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**		**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor						
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	1.826.864.604	182.686.460.400	51,32	11.609.553.538	1.160.955.353.800	87,01
Masyarakat di bawah 5%	1.732.591.320	173.259.132.000	48,68	1.732.591.320	173.259.132.000	12,99
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	**3.559.455.924**	**355.945.592.400**	**100,00**	**13.342.144.858**	**1.334.214.485.800**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**26.440.544.076**	**2.644.054.407.600**		**16.657.855.142**	**1.665.785.514.200**	

E. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD III, DENGAN SETELAH PMHMETD III DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD III (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) dan setelah PMHMETD III (setelah pelaksanaan Waran Seri I) dengan asumsi **hanya seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi haknya:**

Keterangan	Setelah PMHMETD III & Sebelum Pelaksanaan Waran I			Setelah PMHMETD III & Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**		**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor						
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	7.307.458.416	730.745.841.600	51,32	7.490.144.876	749.014.487.600	51,32
Masyarakat di bawah 5%	6.930.365.280	693.036.528.000	48,68	7.103.624.412	710.362.441.200	48,68
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	**14.237.823.696**	**1.423.782.369.600**	**100,00**	**14.593.769.288**	**1.459.376.928.800**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**15.762.176.304**	**1.576.217.630.400**		**15.406.230.712**	**1.540.623.071.200**	

Struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD III (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) dan setelah PMHMETD III (setelah pelaksanaan Waran Seri I) dengan asumsi **hanya Mahogany Global Investment Pte. Ltd yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan Mahogany Global Investment Pte. Ltd sebagai Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak diambil sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 (empat miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) saham:**

Keterangan	Setelah PMHMETD III & Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah PMHMETD III & Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**		**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor						
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	11.609.553.538	1.160.955.353.800	87,01	11.935.643.169	1.193.564.316.900	87,32
Masyarakat di bawah 5%	1.732.591.320	173.259.132.000	12,99	1.732.591.320	173.259.132.000	12,68
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	**13.342.144.858**	**1.334.214.485.800**	**100,00**	**13.668.234.489**	**1.366.823.448.900**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**16.657.855.142**	**1.665.785.514.200**		**16.331.765.511**	**1.633.176.551.100**	

F. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMHMETD III setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp1.173.922.672.000,- (satu triliun seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk ekspansi dan investasi usaha, yaitu melalui rencana pengambilalihan Perusahaan yaitu PT Sari Murni Abadi, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia ("PT SMA");

2. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan yang meliputi modal kerja operasional. Modal kerja operasional akan digunakan untuk pembelian bahan baku, bahan kemas, biaya riset dan pengembangan, serta biaya pemasaran dan ekspansi pasar yang mendukung kegiatan operasional Perseroan, termasuk peningkatan operasional keamanan dan pemasaran.

Dalam kaitannya dengan Waran Seri I, dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan biaya operasional Perseroan yang meliputi biaya bahan baku dan pembelian kepada *supplier*, biaya pemasaran, biaya pengembangan produk, dan biaya operasional lainnya yang diperlukan seperti biaya logistik dan distribusi, biaya operasional kantor, digitalisasi operasional, serta kebutuhan operasional pendukung lainnya yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil pelaksanaan PMHMETD III tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Non-Bank untuk membiayai biaya modal kerja operasional Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

G. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak untuk risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Risiko Ketersediaan Bahan Baku

b. Risiko Usaha yang Material

1. Risiko Kontaminasi saat Produksi dan Pengiriman
2. Risiko Ketersediaan Suku Cadang

3. Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama
4. Risiko Persaingan Usaha
5. Risiko Modal Kerja

c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Pasar
2. Risiko dengan Pemerintahan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Kestabilan Politik dan Ekonomi
5. Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi
6. Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum
7. Risiko Kebijakan Pemerintah
8. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha serta umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

H. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Grup beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab VI Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Grup Perseroan dan Entitas Anak. Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00476/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1432). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini audit wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	**2024**
Total Aset Lancar	371.409.096.065	227.058.026.878
Total Aset Tidak Lancar	170.862.235.830	212.717.081.959
Total Aset	**542.271.331.895**	**439.775.108.837**
Total Liabilitas Jangka Pendek	226.094.221.727	170.878.662.416
Total Liabilitas Jangka Panjang	203.389.151.781	170.823.819.295
Jumlah Liabilitas	**429.483.373.508**	**341.702.481.711**
Jumlah Ekuitas	**112.787.958.387**	**98.072.627.126**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**542.271.331.895**	**439.775.108.837**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Penjualan	165.084.182.499	161.089.602.162
Laba Bruto	3.820.411.842	9.054.188.356
Rugi Usaha	(230.002.246.308)	(21.910.699.975)
Rugi Neto Tahun Berjalan	(250.858.277.822)	(52.561.224.677)
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(250.145.398.442)	(52.530.439.794)
Rugi Per Saham Dasar	(70,48)	(59,07)

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Kas Neto Digunakan dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(86.564.444.864)	(43.772.791.726)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	5.116.548.680	(16.320.264.784)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	60.859.904.465	(58.949.249.347)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas	(20.587.991.719)	(119.042.305.857)
Kenaikan Neto Pinjaman Cerukan Bank	106.885.388.887	13.424.445.718
Kas dan Bank Pada Awal Tahun	2.538.648.195	108.156.508.334
Kas dan Bank Pada Akhir Tahun	88.836.045.363	2.538.648.195

RASIO KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	2,48%	-5,83%
Laba Bruto	-57,81%	-31,53%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	377,27%	4,21%
Total Aset	23,31%	-16,86%
Total Liabilitas	25,69%	-9,69%
Total Ekuitas	15,00%	-34,88%
Rasio Usaha (%)		
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan Neto	-157,73%	-32,41%
Pendapatan Neto / Jumlah Aset	30,44%	36,63%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan Neto	-151,96%	-32,63%
Return On Asset (ROA)	-46,26%	-11,95%
Return On Equity (ROE)	-222,42%	-53,59%
Rasio Keuangan (x)		
Current Ratio	1,64	1,33
Debt to Equity Ratio	3,41	2,97
Debt to Asset Ratio	0,71	0,66
Interest Coverage Ratio	-0,23	-0,29
Debt Service Coverage Ratio	-0,02	-0,03

Perhitungan Rasio yang dalam perhitungannya membutuhkan EBITDA, Perseroan menggunakan EBITDA yang diesesuaikan dengan tidak memperhitungkan biaya tidak berulang (*one-off expenses*) sebagai pengurang EBITDA.

I. KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Interfood Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 15 Februari 2006, yang telah diubah melalui Akta Perubahan No. 36 tanggal 18 Januari 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H, Notaris di Kota Bandung, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-7395.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011976.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28128 tanggal 27 Juli 2012.

Anggaran dasar lengkap Perseroan termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perseroan No. 57, tanggal 27 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Raden Tendy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung, sehubungan dengan penyesuaian dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0387154, tanggal 16 September 2020 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan berdasarkan:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 6, tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Doktor Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080752, tanggal 21 Juni 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0129999, tanggal 21 Juni 2023;

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 4, tanggal 12 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Keputusan No. AHU-0039372.AH.01.02. Tahun 2025, tanggal 17 Juni 2025, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0160725, tanggal 17 Juni 2025, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299350, tanggal 17 Juni 2025;

(iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3, tanggal 15 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046347.AH.01.02.Tahun 2025, tanggal 15 Juli 2025;

(iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 20, tanggal 4 November 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0247780, tanggal 6 November 2025; dan

(v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 154, tanggal 17 April 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025273.AH.01.02. Tahun 2026, tanggal 20 April 2026.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
   1. Industri Kakao;
   2. Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula;
   3. Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula;
   4. Industri Sirop;
   5. Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk *Leguminous*);
   6. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran;
   7. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop;
   8. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung.

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   1. Kegiatan usaha utama:
      i. Industri Kakao (KBLI 10731), yang mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao, dan produk kakao lainnya;
      ii. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 10732), yang mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, cokelat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair;
      iii. Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 46331), yang mencakup usaha perdagangan besar gula, cokelat, kembang gula, dan sediaan pemanis;
      iv. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729), yang mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, mapel gula cari, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah), saus manis, dan gula merah yang tidak murni sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sampai dengan 10723;
      v. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614), yang mencakup usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serealis dan pati dan tepung custard tanpa telur.
   2. Kegiatan usaha penunjang
      i. Industri Sirop (KBLI 10723), yang mencakupi usaha pengolahan gula menjadi sirop seperti industri sirup gula dan produksi sirup dan gula maple;
      ii. Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous) (KBLI 10612), yang mencakupi usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan seperti tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya); dan
      iii. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran (KBLI 10312), kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai, dan cabe giling.

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan berdasarkan Nomor Induk Berusaha ("NIB") adalah terbatas pada:
a. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat (KBLI 10732);
b. Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 10312);
c. Industri Kakao (KBLI 10731).
d. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (10729).

Namun, kegiatan usaha utama Perseroan yang dijalankan pada saat ini adalah industri kakao dan industri makanan dari cokelat dan kembang gula dari cokelat.

Penjelasan atas kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

J. PROSPEK USAHA

Industri makanan dan minuman yang terus membuktikan resiliensinya sebagai salah satu pilar ekonomi yang tahan terhadap gejolak global. Pertumbuhan yang konsisten di pasar domestik maupun internasional menunjukan prospek usaha yang cerah bagi Perseroan. Data dari Statista menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman di Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sebesar 6,81% pada 2026–2031, didukung oleh populasi besar Indonesia yang mencapai lebih dari 285 juta jiwa, daya beli yang stabil, dan peningkatan kelas menengah. Di tingkat global, perkiraan pertumbuhan industri kakao juga mencatatkan CAGR sebesar 7.45% pada periode yang sama, menunjukkan peluang ekspor yang signifikan untuk perusahaan seperti Perseroan.

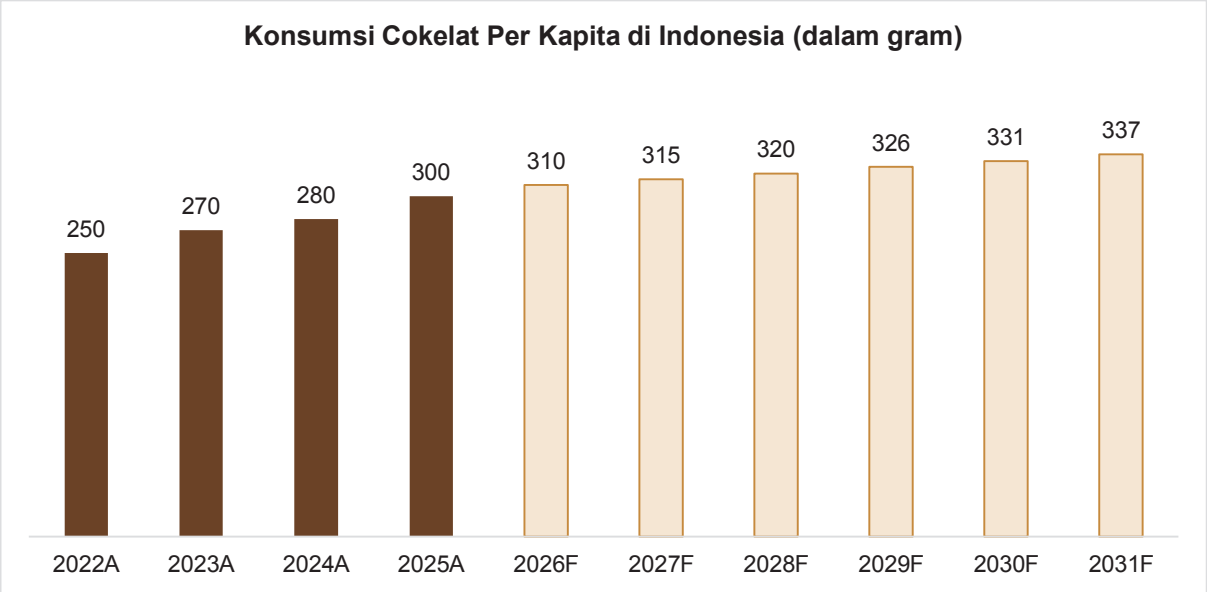

Sumber: Statista Market Insights, April 2026 Update.

Sumber: Statista Market Insights, April 2026 Update.

Secara khusus, konsumsi cokelat di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan proyeksi mencapai 310 gram per kapita pada tahun 2026 dan total konsumsi nasional diperkirakan mencapai 108,1 juta kilogram pada tahun 2031 atau tumbuh secara positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,13% dalam jangka waktu lima tahun ke depan (*Statista Market Insights, April 2026 Update*).

Sumber: Statista Market Insights, April 2026 Update

Meskipun tingkat konsumsi cokelat per kapita Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju, hal ini justru membuka peluang besar untuk ekspansi di pasar domestik. Perubahan gaya hidup dan peningkatan permintaan akan produk premium, termasuk cokelat berkualitas tinggi, semakin memperkuat potensi pasar bagi Perseroan. Hal ini dibuktikan oleh adanya kenaikan pengeluaran masyarakat Indonesia dalam hal konsumsi cokelat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2026, total pengeluaran masyarakat dalam hal konsumsi cokelat diperkirakan sebesar US$3,68 (Rp62.560) per kapita dan diproyeksikan untuk bertumbuh positif dalam 5 tahun ke depan dengan pertumbuhan rata-rata 10,1% (*Statista Market Insights, April 2026 Update*).

Dari sisi ekonomi, Kementerian Perindustrian mencatat bahwa sektor makanan dan minuman menyumbang 39,45% terhadap PDB industri non-migas Indonesia dan menyumbang 6,68% terhadap PDB Nasional pada tahun 2025 menjadikannya sebagai motor utama penggerak ekonomi nasional. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, Perseroan terus memperkuat kapasitas produksinya melalui ekspansi pabrik baru dengan kapasitas hingga 20.000 ton per tahun, yang memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pasar domestik yang terus berkembang serta memperluas penetrasi ke pasar internasional.

Dengan memanfaatkan *trend* positif industri, strategi ekspansi yang terencana, dan peluang pasar domestik serta global yang masih luas, Perseroan berada pada posisi strategis untuk terus bertumbuh sebagai salah satu pemimpin di industri cokelat premium. Data yang disampaikan dari Statista, dan Kementerian Perindustrian menunjukkan dasar kuantitatif yang kuat untuk mendukung optimisme ini.

K. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham yang memperoleh saham hasil dari PMHMETD III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam suatu tahun atas hasil laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen yang harus dikembalikan.

Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

L. TABEL ENTITAS ANAK PERSEROAN

Berikut merupakan daftar Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2025:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Status Operasional	Persentase	Pendapatan (dalam ribuan Rupiah)	% dari Total Pendapatan
Entitas Anak Langsung								
1.	PT Dlanier Gaya Indonesia	Bandung	Perdagangan dan Industri	2018	Beroperasi	99,99%	17.296.478.403	10,48
2.	PT Winco Niagatama Corpora	Bandung	Real Estat	2022	Tidak Beroperasi	99,00%	-	0,00
3.	PT Biji Kopi Internusa	Bandung	Industri Pengolahan	2022	Tidak Beroperasi	99,00%	-	0,00
4.	PT Wahana Distribusi Nusantara	Bandung	Perdagangan Besar dan Eceran	2023	Beroperasi	99,95%	45.933.486.701	27,82
5.	PT Wahana Retail Nusantara	Bandung	Perdagangan Eceran	2024	Beroperasi	99,99%	10.936.241.968	6,62
Entitas Anak Tidak Langsung								
1.	PT Bikoin Kopi Kreasi	Bandung	Perdagangan Eceran	2023	Tidak beroperasi	99,00%	-	0,00

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD III sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 15/ POJK.04/2020 Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 17 April 2026 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 153 tanggal 17 April 2026 dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. di Jakarta Barat , yang Ringkasan Risalah Rapatnya telah diumumkan melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan (www.wahana-interfood.com) pada tanggal 20 April 2026 diantaranya mengenai Persetujuan Pelaksanaan PMHMETD III dengan poin sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Mata acara Pertama terkait peningkatan modal dasar Perseroan, dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dimana untuk modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi ke dalam 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham ditingkatkan menjadi Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terbagi ke dalam 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) lembar saham.

Mata Acara Kedua:

2. Mata acara Kedua, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan aksi korporasi Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD III"), Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.

B. KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	:	HMETD
Jumlah Saham PMHMETD	:	Sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Saham Baru
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	:	Sebanyak-banyaknya Rp1.281.404.132.640,- (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh Rupiah).
Rasio HMETD	:	1 (satu) saham lama akan memperoleh 3 (tiga) HMETD
Dilusi Kepemilikan	:	Sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD III**") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan

dalam PMHMETD III ini adalah sebanyak-banyaknya Rp1.281.404.132.640,- (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juli 2026 berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Mahogany Global Investment Pte. Ltd ("Mahogany") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 51,32% (lima puluh satu koma tiga dua persen) atau sebesar 1.826.864.604 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 5.480.593.812 (lima miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas) HMETD. Mahogany telah menyatakan akan melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya dalam rangka PMHMETD III ini berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana tertanggal 20 Mei 2026.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 (empat miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III Perseroan No. 322 tanggal 22 Juni 2026 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn di Jakarta Barat, pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga pada PMHMETD III ini adalah Mahogany Global Investment Pte. Ltd dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana tertanggal 30 Mei 2026. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan dan setelah alokasi Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Bersamaan dengan PMHMETD III ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 355.945.592 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD III. Untuk setiap 30 (tiga puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp284.756.473.600,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) per saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode hasil pelaksanaannya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PMHMETD III ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan

di PT Bursa Efek Indonesia. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD dan Waran Seri I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 154 tanggal 17 April 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0025273.AH.01.02 Tahun 2026 tanggal 20 April 2026 dan Laporan Bulanan Biro Administrasi Efek Perseroan per 31 Mei 2026, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	1.826.864.604	182.686.460.400	51,32
Masyarakat di bawah 5%	1.732.591.320	173.259.132.000	48,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.559.455.924**	**355.945.592.400**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**26.440.544.076**	**2.644.054.407.600**	

D. KETERANGAN TENTANG HMETD

1) Yang Berhak Menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama akan mendapatkan 3 (tiga) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

2) Pemegang HMETD Yang Sah adalah:

Pemegang HMETD yang sah adalah:

i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS pada tanggal 10 Juli 2026 (*recording date*) dan tidak menjual HMETD-nya; atau
ii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI; sampai dengan tanggal terakhir Periode Perdagangan HMETD.

3) Bentuk Dari HMETD

Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham Hasil PMHMETD III ini, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang akan diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Perseroan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Sub Rekening Efek pemegang saham melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

4) Pendistribusian HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan dan di www.idx.co.id.

5) Perdagangan HMETD Elektronik

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

6) Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD III ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD III	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD III	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD III	=	A + B
Harga teoritis Saham Baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
Harga teoritis HMETD	=	Harga teoritis Saham Baru – Rp a

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-0012/BEI/02-2009.

7) Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK HMETD, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8) Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik di Sub Rekening Efek pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 Juli 2026 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lt.7, Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 3922332 | Faksimili: (021) 3923003 | Email: helpdesk1@sinartama.co.id

9) Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada 10 Juli 2026 mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD III ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham hasil pelaksanaan HMETD, memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

10) Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

E. PROFORMA PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD III, SERTA SEBELUM PELAKSANAAN WARAN SERI I

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD III dan setelah PMHMETD III (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) dengan asumsi **seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi haknya**:

Keterangan	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III & Sebelum Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**		**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor						

Keterangan	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III & Sebelum Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	1.826.864.604	182.686.460.400	51,32	7.307.458.416	730.745.841.600	51,32
Masyarakat di bawah 5%	1.732.591.320	173.259.132.000	48,68	6.930.365.280	693.036.528.000	48,68
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	**3.559.455.924**	**355.945.592.400**	**100,00**	**14.237.823.696**	**1.423.782.369.600**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**26.440.544.076**	**2.644.054.407.600**		**15.762.176.304**	**1.576.217.630.400**	

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD III dan setelah PMHMETD III (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) dengan asumsi **hanya Mahogany Global Investment Pte. Ltd yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan Mahogany Global Investment Pte. Ltd sebagai Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak diambil sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 (empat miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) saham:**

Keterangan	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III & Sebelum Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**		**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor						
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	1.826.864.604	182.686.460.400	51,32	11.609.553.538	1.160.955.353.800	87,01
Masyarakat di bawah 5%	1.732.591.320	173.259.132.000	48,68	1.732.591.320	173.259.132.000	12,99
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	**3.559.455.924**	**355.945.592.400**	**100,00**	**13.342.144.858**	**1.334.214.485.800**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**26.440.544.076**	**2.644.054.407.600**		**16.657.855.142**	**1.665.785.514.200**	

F. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD III, DENGAN SETELAH PMHMETD III DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD III (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) dan setelah PMHMETD III (setelah pelaksanaan Waran Seri I) dengan asumsi **hanya seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi haknya:**

Keterangan	Setelah PMHMETD III & Sebelum Pelaksanaan Waran I			Setelah PMHMETD III & Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,-per saham)	%
Modal Dasar	**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**		**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor						
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	7.307.458.416	730.745.841.600	51,32	7.490.144.876	749.014.487.600	51,32
Masyarakat di bawah 5%	6.930.365.280	693.036.528.000	48,68	7.103.624.412	710.362.441.200	48,68
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	**14.237.823.696**	**1.423.782.369.600**	**100,00**	**14.593.769.288**	**1.459.376.928.800**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**15.762.176.304**	**1.576.217.630.400**		**15.406.230.712**	**1.540.623.071.200**	

Struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD III (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) dan setelah PMHMETD III (setelah pelaksanaan Waran Seri I) dengan asumsi **hanya Mahogany Global Investment Pte. Ltd yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan Mahogany Global Investment Pte. Ltd sebagai Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak diambil sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 (empat miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) saham:**

Keterangan	Setelah PMHMETD III & Sebelum Pelaksanaan Waran I			Setelah PMHMETD III & Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,-per saham)	%
Modal Dasar	**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**		**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor						
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	11.609.553.538	1.160.955.353.800	87.01	11.935.643.169	1.193.564.316.900	87,32
Masyarakat di bawah 5%	1.732.591.320	173.259.132.000	12,99	1.732.591.320	173.259.132.000	12,68
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	**13.342.144.858**	**1.334.214.485.800**	**100,00**	**13.668.234.489**	**1.366.823.448.900**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**16.657.855.142**	**1.665.785.514.200**		**16.331.765.511**	**1.633.176.551.100**	

G. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I

Bersamaan dengan PMHMETD III ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak 355.945.592 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) Waran Seri I atau sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PMHMETD III. Untuk setiap 30 (tiga puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp284.756.473.600,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah). Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

1) Hak Atas Waran

Waran yang akan diterbitkan Perseroan menyertai Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD III tersebut dimana untuk setiap 30 (tiga puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD III dalam rangka PMHMETD III berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham.

Waran yang diterbitkan adalah waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dan dapat diperdagangkan di BEI selama Masa Perdagangan Waran.

2) Bentuk dan Denominasi

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik (dalam bentuk tanpa warkat atau *scripless*) yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran wajib menunjuk perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun kepada Perseroan.

3) Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran

i. Setiap pemegang 1 (satu) Waran yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran yang dimilikinya selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran pada tanggal 18 Januari 2027 – 10 Juli 2031 dengan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran dengan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran.

ii. Pemegang Waran berhak melaksanakan Waran menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan melalui PMHMETD III.

iii. Setiap Waran Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2031 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

4) Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

i. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan. Setiap Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

ii. Pelaksanaan Waran dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran.

iii. Pada Tanggal Pelaksanaan. Pemegang Waran yang bermaksud melaksanakan Waran yang dimilikinya menjadi Saham Baru wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran membuka rekening efeknya.
   a. Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran.
   b. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah bukti yang telah dibayarkannya Harga Pelaksanaan Waran Seri I oleh Pemegang Waran kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi Waran menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**").

iv. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran tidak dapat ditarik kembali.

v. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran tidak berhak lagi melaksanakan Waran menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.

vi. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran.

a. Pada Hari Kerja berikutnya. Pengelola Administrasi Waran meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi mengenai hal-hal tersebut di atas.
b. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan Waran. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan Waran kepada Pemegang Waran.

vii. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus. Apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi.

viii. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi.

ix. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.

x. Pemegang Waran berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran menjadi Saham Baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.

xi. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai rasio Pelaksanaan Waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.

xii. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran tersebut tidak dilaksanakan maka Waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

xiii. Pemegang Waran yang akan melaksanakan Waran menjadi Saham Baru atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank Sinarmas
Cabang Sudirman Bandung
No. Rekening : 0055597917
Atas nama : PT Wahana Interfood Nusantara Tbk

5) Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah, maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran. Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindah bukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di BEI hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.

Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar BEI sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran (dalam hal diterbitkan warkat Waran). Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.

6) Pengelola Administrasi Waran

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lt.7, Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021)3922332 | Faksimili : (021) 3923003 | Email : helpdesk1@sinartama.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran.

7) Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

8) Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Apabila pada Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Perseroan melakukan penggabungan dan/ atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan, wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat

dalam Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Lampiran Perubahan II Atas Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Wahana Interfood Nusantara Tbk sebagai berikut:

a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran, Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah Perseroan mengambil keputusan untuk menjalankan rencana penggabungan atau peleburan tersebut, Perseroan atau perusahaan yang akan menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan hasil peleburan dengan Perseroan, berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, sesuai dengan Syarat dan Kondisi pada Pasal 11 Lampiran Perubahan II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Wahana Interfood Nusantara Tbk;
b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif, yaitu berdasarkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam hal penggabungan, atau Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia mengenai pengesahan badan hukum Perusahaan hasil peleburan dalam hal peleburan, untuk melaksanakan Waran yang dimilikinya;
c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan Waran yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran;
d. Semua Waran Yang Belum Dilaksanakan pada tanggal Keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran bersangkutan tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

9) Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran adalah sah jika diumumkan melalui website perseroan, website Bursa Efek Indonesia, dan KSEI dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

10) Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

i. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran dan Peraturan Pasar Modal.
ii. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran, baik sebagian maupun seluruh Waran, setiap waktu selama jangka waktu Pelaksanaan BAE wajib mencatat dan menyerahkan konfirmasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan immobilisasi dan tunduk pada Peraturan Pasar Modal antara lain peraturan-peraturan yang dikeluarkan KSEI, dan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran dengan memperhatikan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi.
iii. Perseroan menyatakan bahwa Waran yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.

11) Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk Jangka Waktu Pelaksanaan Waran, dalam hal terjadi perubahan jumlah Waran akibat dari pemecahan saham atau penggabungan saham, maka Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang melakukan pemecahan saham atau penggabungan saham wajib memuat penyesuaian waran dengan perhitungan secara proporsional terhadap jumlah Waran yang beredar sebelum pelaksanaan pemecahan atau penggabungan saham;
b. Perseroan wajib mengumumkan rencana perubahan Waran melalui situs web BEI dan situs web Perseroan yang meliputi: (i) Akta Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran yang dibuat dihadapan Notaris; (ii) Jumlah rasio Waran lama terhadap Waran baru yang telah disesuaikan; (iii) Tanggal Daftar Pemegang Waran lama yang berhak atas penyesuaian Waran baru; (iv) Tanggal pendistribusian Waran yang telah disesuaikan; (v) Tanggal akhir perdagangan Waran lama; dan (vi) Tanggal awal dimulainya perdagangan Waran baru yang telah disesuaikan.

12) Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

H. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK:

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Total Volume Perdagangan (dalam Rupiah penuh)
Mei 2025	87	24	1.120.000.000
Juni 2025	79	54	155.660.000
Juli 2025	157	55	2.040.000.000
Agustus 2025	205	161	111.830.000
September 2025	297	131	1.020.000.000
Oktober 2025	520	143	6.990.000.000
November 2025	470	394	2.040.000.000
Desember 2025	424	310	970.520.000
Januari 2026	474	324	760.080.000
Februari 2026	344	220	178.210.000
Maret 2026	382	288	168.390.000
April 2026	570	292	535.740.000

Sumber: PT Bursa Efek Indonesia

I. PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD III ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Saham Baru atas nama ("**Saham Baru**") atau sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PMHMETD III. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, total saham Perseroan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 3.559.455.924 (tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham, sehingga setelah PMHMETD III, total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 14.237.823.696

(empat belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari total saham Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD III.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan di BEI Waran Seri I sebanyak 355.945.592 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) Waran Seri I atau sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran PMHMETD III ini disampaikan kepada OJK yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui PMHMETD III ini.

Sehingga total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 14.593.769.288 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) dari total saham Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD III dan dengan asumsi setelah Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya.

Hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat suatu peraturan yang mengatur mengenai pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN UNTUK MELAKSANAKAN PMHMETD III PADA RUPSLB PERSEROAN YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 17 APRIL 2026 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK HMETD.

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN YANG DIBUTUHKAN DARI PIHAK LAIN, SELAIN PERSETUJUAN RUPS SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD III.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMHMETD III setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp1.173.922.672.000,- (satu triliun seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk ekspansi dan investasi usaha, yaitu melalui rencana pengambilalihan Perusahaan yaitu PT Sari Murni Abadi, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia ("**PT SMA**").

Perusahaan yang Sahamnya akan dibeli	:	PT Sari Murni Abadi
Kegiatan Usaha	:	Bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan ringan (snacks) dan confectionery yang termasuk *extruder stick snacks, wafer snacks,* biscuit, permen, dengan brand seperti Momogi, Criscito, Yale-yale, Migi-migi, Twistick, Hura, Gooka, Zoo, Quasure, dan beberapa brand lainnya baik di dalam Indonesia dan Vietnam.
Status Operasional	:	Perusahaan telah beroperasi secara komersial dan memiliki dan/atau menjalankan baik secara langsung dan tidak langsung melalui entitas anaknya, 2 (dua) fasilitas pabrik di Indonesia dan 2 (dua) fasilitas pabrik di Vietnam, serta sejumlah fasilitas distribusi dengan jaringan yang mencakup seluruh Indonesia dan Vietnam.
Alasan dan Tujuan Pengambilalihan	:	**a. Membuka peluang untuk ekspansi internasional** Memanfaatkan jaringan distribusi dan kapabilitas yang saling melengkapi untuk penetrasi pasar regional; **b. Mendorong pertumbuhan pendapatan** Optimalisasi *channel* distribusi di Indonesia dan Vietnam, dan perluasan jangkauan ke lebih banyak outlet serta pasar; **c. Meningkatkan efisiensi operasional** Konsolidasi pengadaan bahan baku, optimalisasi struktur organisasi, pemanfaatan kapasitas produksi yang belum optimal, serta efisiensi dalam rantai pasokan dan produksi lainnya. Dari sisi pengadaan bahan baku, Perseroan dan PT SMA memiliki beberapa kebutuhan bahan baku dan kemasan yang serupa, seperti gula, minyak, serta material kemasan. Dengan adanya koordinasi pengadaan secara grup, Perseroan dan PT SMA dapat melakukan konsolidasi volume pembelian kepada pemasok sehingga meningkatkan daya tawar, dan memperoleh efisiensi harga. Selain itu, diversifikasi pemasok dalam lingkup grup juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan rantai pasok dan mengurangi risiko ketergantungan pada pemasok tertentu. Dari sisi organisasi, akuisisi PT SMA memungkinkan adanya fungsi-fungsi pendukung yang memiliki karakteristik serupa, seperti pengadaan, teknologi informasi, sumber daya manusia, keuangan, dan legal. Integrasi tersebut bertujuan untuk menggabungkan beberapa fungsi, meningkatkan koordinasi antar entitas, mempercepat proses pengambilan keputusan, tanpa mengganggu kegiatan usaha utama masing-masing entitas. Sementara itu, dari sisi produksi, Perseroan dan PT SMA dapat melakukan perencanaan kapasitas produksi secara terintegrasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang masih memiliki ruang kapasitas. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan produk baru maupun peningkatan volume produksi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kapasitas yang tersedia dalam grup;

d. Sinergi untuk pengembangan produk
Kolaborasi dalam pengembangan produk dengan memanfaatkan kapabilitas entitas dan integrasi proses *research and development.* Melalui integrasi proses *research and development*, Perseroan dan PT SMA dapat melakukan pertukaran ilmu, berbagi sumber daya penelitian, serta memanfaatkan masing-masing dalam formulasi produk, pengembalian produk, pengujian kualitas, dan validasi produk sebelum peluncuran komersial. Kolaborasi tersebut juga memungkinkan pemanfaatan bahan baku dan kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak untuk menciptakan variasi produk baru yang sebelumnya belum tersedia dalam portfolio masing-masing perusahaan yang dapat memperluas peluang penetrasi pasar baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor. Dengan demikian, sinergi *research and development* yang dihasilkan dari akuisisi PT SMA diharapkan dapat memperkuat daya saing Perseroan melalui peningkatan inovasi produk, diversifikasi portofolio dan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen;

e. Memperkuat posisi pasar dan daya saing
Dengan skala usaha yang lebih besar untuk bersaing dalam industri FMCG, serta peningkatan daya tawar terhadap pemasok;

f. Meningkatkan tata kelola dan skalabilitas bisnis
Melalui integrasi sistem, organisasi, dan proses untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat : Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 6 Mei 2026 sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 23 Juni 2026 ("**CSPA**")

Pemenuhan Kondisi Prasyarat : Kondisi Prasyarat dalam CSPA antara lain adalah sebagai berikut:

1 Persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan selaku pembeli dan MGH selaku penjual untuk melaksanakan rencana pengambilalihan sesuai dengan dokumen konstitusi/anggaran dasar dan hukum yang berlaku;
2 Laporan penilai yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sehubungan dengan transaksi material yang dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan CSPA;
3 Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan transaksi material yang dilaksanakan berdasarkan CSPA;
4 Pengumuman kepada Masyarakat serta penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") atas Keterbukaan Informasi oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi material berdasarkan dalam CSPA;
5 Pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan PMHMETD III yang dilakukan oleh Perseroan dan pembayaran penuh atas efek yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD III diterima oleh Perseroan dari setiap pihak yang melaksanakan hak memesan efek dalam PMHMETD III, termasuk dari pembeli siaga, dan telah melaksanakan pengembalian dana pemesanan saham kepada pihak pemesan yang terkait (jika ada);
6 Persetujuan pemegang saham PT SMA yang dituangkan dalam RUPSLB PT SMA atas rencana pengambilalihan;
7 Persetujuan dari pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada kreditur-kreditur Perseroan) dan Badan Pemerintah;
8 Pengumuman tentang rencana pengambilalihan pada surat kabar harian yang beredar secara nasional;

9 Melakukan pengumuman tertulis tentang rencana pengambilalihan kepada karyawan PT SMA.

**) Keterangan lebih lanjut mengenai pemenuhan kondisi prasyarat di atas dapat dilihat pada Bagian XIII Keterangan Mengenai Perusahaan Target & Pihak Penjual.*

Jumlah saham	:	5.643.859 lembar saham seri B atau setara dengan 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh PT SMA ("**Saham Yang Diambil Alih**").
Jumlah Kebutuhan Dana Untuk Pengambilalihan	:	Rp1.173.922.672.000,- (satu triliun seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) ("**Harga Pembelian Awal**")
Nama Pihak Penjual	:	Metaside Global Holding Pte. Ltd ("**MGH**")
Status dari Proses Pengambilalihan	:	Perseroan dan MGH telah menandatangani CSPA dan saat ini sedang dalam proses pemenuhan kondisi prasyarat sebagaimana diuraikan di atas
Rencana Waktu Pengambilalihan	:	Selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2026
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak terafiliasi

Keterangan lebih lanjut mengenai PT SMA dan MGH dapat dilihat pada Bab XIII Keterangan Mengenai Perusahaan Target & Pihak Penjual.

2. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan yang meliputi modal kerja operasional. Modal kerja operasional akan digunakan untuk pembelian bahan baku, bahan kemas, biaya riset dan pengembangan, serta biaya pemasaran dan ekspansi pasar yang mendukung kegiatan operasional Perseroan, termasuk peningkatan operasional keamanan dan pemasaran.

Dalam kaitannya dengan Waran Seri I, dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan biaya operasional Perseroan yang meliputi biaya bahan baku dan pembelian kepada *supplier*, biaya pemasaran, biaya pengembangan produk, dan biaya operasional lainnya yang diperlukan seperti biaya logistik dan distribusi, biaya operasional kantor, digitalisasi operasional, serta kebutuhan operasional pendukung lainnya yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil pelaksanaan PMHMETD III tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Non-Bank untuk membiayai biaya modal kerja operasional Perseroan.

Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD III kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 40/2025. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil dari PMHMETD III, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 40/2025.

Apabila dana hasil PMHMETD III belum dipergunakan seluruhnya, maka sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan akan:

a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga;
b. Menempatkan bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya pada rekening khusus penampungan dana hasil PMHMETD III;
c. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;

d. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
e. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan Pasal 13 huruf d POJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD III diperkirakan berjumlah sekitar 0,31088% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD III.

Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:
- Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,09528%; yang terdiri dari:
  a) Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,03638%;
  b) Biaya Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,04158%;
  c) Biaya Jasa Notaris sekitar 0,01732%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,01202%;
- Biaya Jasa Penasehat Keuangan yang terdiri dari PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas sekitar 0,08662%;
- Biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK sekitar 0,05000%
- Biaya lain-lain sekitar 0,06696% (biaya pencatatan di BEI, auditor penjatahan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PMHMETD III ini).

Mengacu pada Surat Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan dengan No. 003/WIN-OJK/I/2026 tanggal 14 Januari 2026, hingga 31 Desember 2025, Perseroan memiliki sisa penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Nilai
Jumlah Hasil Penawaran Umum	266.959.194.300
Biaya Penawaran Umum	2.094.464.597
Hasil Realisasi Bersih	264.860.729.703
Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus	264.860.729.703
Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus	82.466.096.126
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	182.394.633.577

Sisa dana hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Tahun 2025 akan direalisasikan secara bertahap sesuai rencana penggunaan dana yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sehubungan dengan rencana pengambilalihan PT SMA sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas, Perseroan tidak tunduk pada ketentuan transaksi afiliasi mengingat tidak terpenuhinya sifat afiliasi antara Perseroan dengan MGH maupun Perseroan dengan PT SMA sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Oleh karena itu, Perseroan tidak tunduk pada kewajiban berdasarkan POJK No. 42/2020 sehubungan dengan rencana pengambilalihan PT SMA.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN TARGET

a. <u>Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan MGH</u>

Pada tanggal 6 Mei 2026, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("**CSPA**") dengan MGH sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham oleh Perseroan sebagaimana telah diubah lebih lanjut berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 23 Juni 2026.

Berikut merupakan ringkasan dari CSPA antara Perseroan dengan MGH:

a.	Pihak	:	a. MGH ("**Penjual**"); dan b. Perseroan ("**Pembeli**").
b.	Jual Beli Saham oleh Perseroan	:	Dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam CSPA, Penjual dengan ini setuju untuk menjual dan mengalihkan saham dalam PT Sari Murni Abadi ("**PT SMA**") berjumlah 5.643.859 lembar saham seri B PT SMA atau setara dengan 51% (lima puluh satu persen) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT SMA ("**Saham Yang Dijual**") kepada Pembeli, dan Pembeli dengan ini setuju untuk membeli dan menerima pengalihan atas Saham Yang Dijual bersama dengan semua hak-hak dan manfaat yang melekat pada saham tersebut pada tanggal yang jatuh pada 1 (satu) Hari Kerja setelah seluruh kondisi prasyarat berdasarkan CSPA telah dipenuhi dan/atau dikesampingkan sesuai dengan ketentuan CSPA, yang dalam hal apa pun, selambat-lambatnya pada Tanggal Batas Akhir (sebagaimana didefinisikan di bawah) ("**Tanggal Penutupan**").
c.	Harga Pelaksanaan	:	Para Pihak sepakat bahwa harga pembelian atas Saham Yang Dijual adalah sebesar Rp208.000 (dua ratus delapan ribu Rupiah) per saham ("**Harga Pembelian per Saham**"), di mana "**Harga Pembelian**" adalah sebesar Rp1.173.922.672.000 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah). Harga Pembelian dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Harga Pembelian = Saham Yang Dijual × Harga Pembelian per Saham.
d.	Pemenuhan Kondisi Prasyarat	:	Kondisi Prasyarat dalam CSPA antara lain adalah sebagai berikut: 1 Persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan selaku pembeli dan MGH selaku penjual untuk melaksanakan rencana pengambilalihan sesuai dengan dokumen konstitusi/anggaran dasar dan hukum yang berlaku; 2 Laporan penilai yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sehubungan dengan transaksi material yang dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan CSPA; 3 Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan transaksi material yang dilaksanakan berdasarkan CSPA; 4 Pengumuman kepada Masyarakat serta penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") atas Keterbukaan Informasi oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi material berdasarkan dalam CSPA;

5 Pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan PMHMETD III yang dilakukan oleh Perseroan dan pembayaran penuh atas efek yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD III diterima oleh Perseroan dari setiap pihak yang melaksanakan hak memesan efek dalam PMHMETD III, termasuk dari pembeli siaga, dan telah melaksanakan pengembalian dana pemesanan saham kepada pihak pemesan yang terkait (jika ada);
6 Persetujuan pemegang saham PT SMA yang dituangkan dalam RUPSLB PT SMA atas rencana pengambilalihan;
7 Persetujuan dari pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada kreditur-kreditur Perseroan) dan Badan Pemerintah;
8 Pengumuman tentang rencana pengambilalihan pada surat kabar harian yang beredar secara nasional;
9 Melakukan pengumuman tertulis tentang rencana pengambilalihan kepada karyawan PT SMA.

e. Jangka Waktu : Tanggal batas akhir (*longstop date*) yang merupakan tanggal batas akhir masing-masing Pihak untuk memenuhi kondisi Prasyarat, yaitu tanggal 30 September 2026 atau tanggal lain baik dipercepat atau diperpanjang, yang diperlukan untuk menyelesaikan proses PMHMETD, sebagaimana akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak ("**Tanggal Batas Akhir**").

f. Pengakhiran : CSPA ini dapat diakhiri sebelum Tanggal Penutupan dengan timbulnya hal-hal sebagai berikut, termasuk apabila PMHMETD tidak terlaksana atau tidak menghasilkan dana yang cukup untuk membiayai Transaksi:

1. Salah satu Pihak mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya atas terjadinya Peristiwa Cedera Janji (sebagaimana didefinisikan di bawah);
2. Para Pihak menandatangani persetujuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian, termasuk apabila adanya (i) kejadian kahar sebagaimana dimaksud dalam CSPA, dan (ii) pengundangan hukum atau peraturan atau tindakan pemerintah Republik Indonesia yang berwenang yang membuat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tidak mungkin untuk Pihak tersebut sebelum Tanggal Penandatanganan Akta Pengambilalihan;
3. Penjual menandatangani perjanjian sejenis yang memberikan hak yang sama dengan hak yang diberikan CSPA ini dengan pihak ketiga lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli;
4. PT SMA dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau seluruh ijinnya dicabut oleh pemerintah berwenang atau seluruh aset disita oleh pemerintah berwenang atau tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya seperti saat ini; atau
5. Tanggal Penutupan tidak terjadi pada atau sebelum 30 September 2026, dalam hal mana masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri CSPA ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

g. Peristiwa Cedera Janji : Suatu cedera janji apabila:

1. Pelanggaran Perjanjian

   Apabila salah satu Pihak gagal untuk melaksanakan atau menjalankan setiap pernyataan, jaminan, dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, termasuk setiap persetujuan, pernyataan dan jaminan, dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pihak tersebut yang menyatakan kegagalan tersebut; dan/atau

2. Kesalahan dalam membuat pernyataan dan jaminan

   Setiap pernyataan, jaminan, atau yang diberikan salah satu Pihak dalam CSPA ini tidak benar atau menjadi tidak benar, menyesatkan ketika dibuat atau dianggap tidak benar, menyesatkan atau salah berdasarkan CSPA ini.

   (Poin 1 dan 2 di atas secara bersama-sama disebut sebagai "**Peristiwa Cedera Janji**").

h. Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

i. Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Pernyataan PT SMA, tanggal 30 Juni 2026, sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat penjaminan dan/atau keterlibatan perkara/sengketa atas objek transaksi berupa saham PT SMA yang akan diambilalih Perseroan.

b. <u>Objek Transaksi</u>

Sebanyak 5.643.859 lembar saham seri B PT SMA atau setara dengan 51% (lima puluh satu persen) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT SMA ("**Saham Yang Dijual**") bersama dengan semua hak-hak dan manfaat yang melekat pada saham tersebut.

c. <u>Nilai Transaksi</u>

Sehubungan dengan objek transaksi sebagaimana disebut di atas, harga pembelian atas Saham Yang Dijual adalah sebesar Rp208.000 (dua ratus delapan ribu Rupiah) per saham, sehingga nilai transaksi untuk Saham Yang Dijual adalah senilai Rp1.173.922.672.000,- (satu triliun seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).

d. <u>Alasan dan Tujuan Pengambilalihan</u>

(i) Membuka peluang untuk ekspansi internasional
Memanfaatkan jaringan distribusi dan kapabilitas yang saling melengkapi untuk penetrasi pasar regional;

(ii) Mendorong pertumbuhan pendapatan
Optimalisasi *channel* distribusi di Indonesia dan Vietnam, dan peluasan jangkauan ke lebih banyak outlet serta pasar;

(iii) Meningkatkan efisiensi operasional

Konsolidasi pengadaan bahan baku, optimalisasi struktur organisasi, pemanfaatan kapasitas produksi yang belum optimal, serta efisiensi dalam rantai pasokan dan produksi lainnya. Dari sisi pengadaan bahan baku, Perseroan dan PT SMA memiliki beberapa kebutuhan bahan baku dan kemasan yang serupa, seperti gula, minyak, serta material kemasan. Dengan adanya koordinasi pengadaan secara grup, Perseroan dan PT SMA dapat melakukan konsolidasi volume pembelian kepada pemasok sehingga meningkatkan daya tawar, dan memperoleh efisiensi harga. Selain itu, diversifikasi pemasok dalam lingkup grup juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan rantai pasok dan mengurangi risiko ketergantungan pada pemasok tertentu. Dari sisi organisasi, akuisisi PT SMA memungkinkan adanya fungsi-fungsi pendukung yang memiliki karakteristik serupa, seperti pengadaan, teknologi informasi, sumber daya manusia, keuangan, dan legal. Integrasi tersebut bertujuan untuk menggabungkan beberapa fungsi, meningkatkan koordinasi antar entitas, mempercepat proses pengambilan keputusan, tanpa mengganggu kegiatan usaha utama masing-masing entitas. Sementara itu, dari sisi produksi, Perseroan dan PT SMA dapat melakukan perencanaan kapasitas produksi secara terintegrasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang masih memiliki ruang kapasitas. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan produk baru maupun peningkatan volume produksi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kapasitas yang tersedia dalam grup;

(iv) Sinergi untuk pengembangan produk

Kolaborasi dalam pengembangan produk dengan memanfaatkan kapabilitas entitas dan integrasi proses research and development. Melalui integrasi proses research and development, Perseroan dan PT SMA dapat melakukan pertukaran ilmu, berbagi sumber daya penelitian, serta memanfaatkan masing-masing dalam formulasi produk, pengembalian produk, pengujian kualitas, dan validasi produk sebelum peluncuran komersial. Kolaborasi tersebut juga memungkinkan pemanfaatan bahan baku dan kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak untuk menciptakan variasi produk baru yang sebelumnya belum tersedia dalam portfolio masing-masing perusahaan yang dapat memperluas peluang penetrasi pasar baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor. Dengan demikian, sinergi research and development yang dihasilkan dari akuisisi PT SMA diharapkan dapat memperkuat daya saing Perseroan melalui peningkatan inovasi produk, diversifikasi portofolio dan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen;

(v) Memperkuat posisi pasar dan daya saing

Dengan skala usaha yang lebih besar untuk bersaing dalam industri FMCG, serta peningkatan daya tawar terhadap pemasok;

(vi) Meningkatkan tata Kelola dan skalabilitas bisnis

Melalui integrasi system, organisasi, dan proses untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

e. <u>Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan</u>

Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam CSPA, para pihak telah dan akan terus melakukan pemenuhan atas persyaratan pendahuluan yang menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam CSPA.

Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini, status pemenuhan persyaratan pendahuluan adalah sebagai berikut:

a. Penjual

(i) Penjual telah menyebabkan PT SMA untuk melakukan pengumuman kepada karyawan pada tanggal 23 Juni 2026;

(ii) Penjual telah menyebabkan PT SMA untuk melakukan pengumuman rencana transaksi berdasarkan CSPA pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 23 Juni 2026;

(iii) Penjual telah memperoleh persetujuan korporasi MGH berdasarkan Directors' Resolution in Writing Passed Pursuant to the Constitution of the Company, tanggal 5 April 2026; dan

(iv) Penjual telah berkoordinasi dengan PT SMA untuk permohonan persetujuan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") sehubungan dengan rencana Transaksi berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan No. 11/SMA/SRT/V/2026, tanggal 22 Mei 2026 ("**Surat Permohonan BCA**") dan tidak mendapatkan keberatan dari BCA pada waktu yang ditentukan*.

**) Berdasarkan Surat Permohonan BCA, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat yang disampaikan pada tanggal 22 Mei 2026, BCA tidak memberikan tanggapan, maka PT SMA dianggap telah disetujui secara otomatis (deemed approval).*

b. Pembeli

(i) Pembeli telah memperoleh persetujuan korporasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Wahana Interfood Nusantara Tbk, tanggal 5 Mei 2026;

(ii) Pembeli telah memperoleh persetujuan dari Bank Sinarmas sehubungan dengan rencana PMHMETD III yang dibuktikan dengan Surat Perseroan No. 008/LEG-DIR COCO/PERMOHONAN/BANKSINARMAS/IV/2026, tanggal 13 April 2026, sebagaimana telah disetujui oleh Bank Sinarmas yang dibuktikan dengan Surat Bank Sinarmas No. SKU.002/042026/BSIMBDG, tanggal 23 April 2026;

(iii) Pembeli telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri sehubungan dengan rencana PMHMETD III yang dibuktikan dengan Surat Perseroan No. 009/LEG-DIR COCO/PERMOHONAN/BANKMANDIRI/IV/2026, tanggal 13 April 2026, sebagaimana telah disetujui oleh Bank Mandiri yang dibuktikan dengan Surat Bank Mandiri No. CM2.BDG/1373/2026, tanggal 29 April 2026; dan

(iv) Pembeli telah memperoleh persetujuan dari BRI sehubungan dengan rencana PMHMETD III yang dibuktikan dengan Surat Perseroan No. 010/LEG-DIR COCO/PERMOHONAN/BANKBRI/IV/2026, tanggal 15 April 2026, sebagaimana telah disetujui oleh BRI yang dibuktikan dengan Surat BRI No. B.1329/KC-VI/SME/04/2026, tanggal 21 April 2026.

f. <u>Metode Penentuan Nilai Transaksi</u>

Perseroan melakukan penilaian awal atas penentuan nilai transaksi dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan berdasarkan proyeksi keuangan, prospek usaha, dan potensi sinergi yang dapat diperoleh setelah transaksi. Selain itu, nilai transaksi juga mempertimbangkan hasil negosiasi antar para pihak.

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Grup Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan Peraturan di Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum pada laporan auditor No. 00476/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026, yang telah ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1432). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini audit wajar tanpa modifikasian.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp429.483.373.508 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek	184.859.000.000
Utang usaha	
Pihak ketiga	39.234.996.345
Beban akrual	1.131.791.634
Uang muka penjualan	47.671.062
Utang lain-lain	443.323.868
Utang pajak	342.399.874
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	-
Utang pembiayaan konsumen	35.038.944
Medium term notes	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	**226.094.221.727**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	-
Utang pembiayaan konsumen	21.820.781
Medium term notes	200.000.000.000
Liabilitas imbalan kerja	3.367.331.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	**203.389.151.781**
Total Liabilitas	**429.483.373.508**

Penjelasan masing – masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang usaha – Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2025 utang usaha perseroan dan entitas anaknya sebesar Rp 39.234.996.345 yang merupakan utang kepada pemasok pihak ketiga Berikut rincian utang usaha berdasarkan umur :

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Belum jatuh tempo	19.566.377.435
Telah jatuh tempo:	
1 - 30 hari	9.866.412.344
31 - 60 hari	4.962.751.847
Lebih dari 60 hari	4.839.454.719
Total	**39.234.996.345**

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku dan kemasan, bahan penunjang, suku cadang dan lain-lain kepada pihak ketiga berkisar antara 30 sampai dengan 60 hari.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pembelian bahan baku dan kemasan, bahan penunjang, suku cadang dan lain-lain kepada pihak ketiga

2. Beban Akrual

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Listrik dan telepon	281.100.085
Jasa profesional	273.868.368
Ekspedisi	51.961.383
Transportasi	40.935.008
Alat tulis dan perlengkapan pabrik	18.332.495
Sewa	6.928.777
Renovasi bangunan	-
Asuransi	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 250.000.000)	458.665.518
Total	**1.131.791.634**

3. Utang Lain – Lain

Pada tanggal 31 Desember 2025 Utang lain -lain perseroan beserta entitas anaknya sebesar Rp 443.323.868.

4. Utang Bank

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Utang bank jangka pendek	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Fasilitas Rekening Koran	50.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Fasilitas Rekening Koran	49.859.000.000
PT Bank Sinarmas Tbk	
Fasilitas Rekening Koran	45.000.000.000
Fasilitas *Demand Loan*	40.000.000.000
Total	**184.859.000.000**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. WCO.COMM2/ 1943/KSB/2025 tanggal 17 Desember 2025 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.COMM2/1943/KSB/2025, tanggal 15 Juni 2026, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("RK")

Tingkat Bunga : 0,75% p.a
Jangka Waktu : 16 Juni 2027
Tujuan : Produktif

Agunan yang diserahkan adalah Deposito Berjangka sebesar Rp 50.000.000.000

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. B.80-KC-VI/CRO/12/2025 tanggal 18 Desember 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("RK")

Plafond	:	Rp 49.859.000.000
Tingkat Bunga	:	3,35% p.a
Jangka Waktu	:	18 Desember 2026
Tujuan	:	Modal kerja

Agunan yang diserahkan adalah Deposito Berjangka sebesar Rp 50.000.000.000.

PT Bank Sinarmas Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 038/2025 /PRK/RL-VI tanggal 24 Desember 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Sinarmas dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("RK")

Plafond	:	Rp 45.000.000.000
Tingkat Bunga	:	0,75% p.a
Jangka Waktu	:	24 Desember 2026
Tujuan	:	Modal kerja

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 038/2025 /DL/RL-VI tanggal 24 Desember 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Sinarmas dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas *Demand Loan*

Plafond	:	Rp 40.000.000.000
Tingkat Bunga	:	0,75% p.a
Jangka Waktu	:	24 Desember 2026
Tujuan	:	Modal kerja

Agunan yang diserahkan adalah Deposito Berjangka sebesar Rp 85.000.000.000.

5. Utang Pajak

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Perusahaan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	37.887.732
Pasal 21	40.878.484
Pasal 23	40.550.302
Sub-total	119.316.518
Entitas Anak	
Pajak pertambahan nilai	126.993.478
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	1.200.000
Pasal 21	12.827.562
Pasal 23	2.607.953
Pasal 29	79.454.363
Sub-total	223.083.356
Total	**342.399.874**

6. Utang Pembiayaan Konsumen

Perseroan dan Entitas anaknya memiliki perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance dan Adira Finance sehubungan dengan perolehan kendaraan dengan jatuh tempo masing-masing pada 8 Juli 2027 dan 28 Juli 2026. Pembayaran minimum berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	31 Desember 2025
PT BCA Finance	56.859.725
PT Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(35.038.944
Bagian Jangka Panjang	**21.820.781**

Utang pembiayaan konsumen PT BCA Finance dan Adira Finance dalam mata uang Rupiah dikenakan tingkat suku bunga efektif masing-masing sebesar 4,25% dan 4,70% per tahun, dijamin dengan aset yang didanai.

Pada tanggal 31 Januari 2025, utang kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sudah dilunasi.

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 didasarkan pada laporan aktuaria aktuaris independen, KKA Hery Al Hariry dan Rekan pada tanggal 30 Januari 2026. Liabilitas tersebut dihitung menggunakan metode “Projected Unit Credit”, dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	31 Desember 2025
Kenaikan gaji per tahun	8,00%
Tingkat bunga diskonto per tahun	7,14%
Tingkat pengunduran diri karyawan	6,00%
Umur pensiun normal	55 tahun
Tingkat mortalitas	Tabel Mortailita Indonesia IV

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	**31 Desember 2025**
Beban yang diakui dalam laba rugi:	
Biaya jasa kini	727.405.420
Biaya bunga	245.913.000
Biaya jasa lalu	-
Transfer in (out)	(322.915.000
Lain-lain	(79.656.212
Pembayaran manfaat	-
Sub-total	570.747.208
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:	
Kerugian aktuaria karena perubahan asumsi keuangan	216.499.000
Keuntungan aktuaria akibat perubahan asumsi demografi	(391.434.000
Keuntungan aktuaria akibat perubahan estimasi yang sebagai dampak tingkat perputaran pekerja, mortalitas dan kenaikan gaji	(705.163.000
Kerugian aktuaria karena penyesuaian pengalaman	-
Sub-total	(880.098.000
Total	**(309.350.792)**

Mutasi nilai liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Saldo awal	3.676.681.792
Beban yang diakui dalam laba rugi:	
Biaya jasa kini	727.405.420
Biaya bunga	245.913.000
Biaya jasa lalu	-
Transfer in (out)[2]	(322.915.000
Lain-lain	(79.656.212
Pembayaran manfaat	-
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(880.098.000
Saldo akhir	**3.367.331.000**

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

		31 Desember 2025
	Kenaikan (penurunan) dalam asumsi / *Increase (decrease) in assumption*	**Dampak pada kewajiban keseluruhan - Kenaikan (penurunan) / *Impact on overall liability - Increase (decrease)***
Tingkat diskonto	1%	3.036.867
	(1%)	3.749.238
Tingkat kenaikan gaji	1%	3.754.988
	(1%)	3.026.410

8. Medium Term Notes

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Medium Term Notes I	50.000.000.000
Medium Term Notes II	150.000.000.000
Total	**200.000.000.000**
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka panjang	**200.000.000.000**

Pada tanggal 1 Juli 2022, Perseroan selaku “Penerbit”, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku “Arranger” dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk selaku “Agen Pemantau” menandatangani Akta Perjanjian Penerbitan MTN Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap I No. 14 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“**MTN I Tahap I**”). MTN I Tahap I yang diterbitkan sejumlah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh Milyar Rupiah) dengan tujuan untuk modal kerja dan pengambilalihan Perusahaan dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) dengan tanggal jatuh tempo 6 Juli 2025. Perseroan kemudian melakukan perpanjangan tanggal jatuh tempo MTN I Tahap I, berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Medium Term Notes (MTN) Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2022 Tahap I, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran diperpanjang menjadi tanggal 6 Juli 2028.

Pada tanggal 12 April 2023, Perseroan selaku “Penerbit”, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku “Arranger” dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk selaku “Agen Pemantau” menandatangani Akta Perjanjian Penerbitan MTN Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2023 Tahap II No. 92 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“**MTN I Tahap II”**). MTN I Tahap II yang diterbitkan sejumlah Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh Milyar Rupiah) dikenakan tingkat bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen), dikenakan tingkat bunga sebesar 11,25% dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan MTN. Berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Medium Term Notes (MTN) PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2023 Tahap II, penggunaan dana dari penerbitan MTN I Tahap II ini adalah pengembangan usaha dan modal kerja Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN GRUP MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Grup beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab VI Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Grup Perseroan dan Entitas Anak. Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00476/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1432). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini audit wajar tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	88.836.045.363	2.538.648.195
Deposito yang dibatasi penggunaannya	185.000.000.000	-
Piutang usaha – neto		
Pihak ketiga	59.013.642.151	83.981.068.398
Piutang lain-lain	84.930.326	603.432.275
Persediaan	27.948.034.047	105.000.791.484
Uang muka	8.213.858.869	33.630.204.245
Beban dibayar di muka	1.228.186.731	711.222.857
Pajak di bayar di muka	1.084.398.578	592.659.424
Total Aset Lancar	**371.409.096.065**	**227.058.026.878**
ASET TIDAK LANCAR		
Uang muka perolehan aset tetap	3.014.500.000	29.543.997.905
Aset pajak tangguhan – neto	10.734.643.713	1.295.587.731
Aset tetap – neto	154.469.228.230	180.720.052.859
Aset takberwujud – neto	2.643.863.887	71.456.011
Estimasi taksiran tagihan pajak penghasilan	-	1.085.987.453
Total Aset Tidak Lancar	**170.862.235.830**	**212.717.081.959**
TOTAL ASET	**542.271.331.895**	**439.775.108.837**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	184.859.000.000	71.683.642.650
Utang usaha – pihak ketiga	39.234.996.345	35.913.952.613

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Beban akrual	1.131.791.634	5.628.023.844
Uang muka penjualan	47.671.062	2.167.130.423
Utang lain-lain	443.323.868	2.379.933.735
Utang pajak	342.399.874	330.120.762
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	-	2.734.444.444
Utang pembiayaan konsumen	35.038.944	41.413.945
Medium term notes	-	50.000.000.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	**226.094.221.727**	**170.878.662.416**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	-	17.090.277.778
Utang pembiayaan konsumen	21.820.781	56.859.725
Medium term notes	200.000.000.000	150.000.000.000
Liabilitas imbalan kerja	3.367.331.000	3.676.681.792
Total Liabilitas Jangka Panjang	**203.389.151.781**	**170.823.819.295**
TOTAL LIABILITAS	**429.483.373.508**	**341.702.481.711**
EKUITAS		
Modal saham – nilai nominal Rp 100 Modal dasar, 1.360.000.000 Lembar saham		
Modal ditempatkan dan disetor - 3.559.455.924 dan 889.863.981 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	355.945.592.400	88.986.398.100
Rugi komprehensif lain	(2.856.989.997)	(3.570.869.377)
Tambahan modal disetor	82.133.306.607	84.231.771.204
Saldo laba (defisit)		
Telah ditentukan penggunaannya	100.500.000	100.500.000
Belum ditentukan penggunaannya	(322.539.668.554)	(71.681.517.051)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**112.781.740.456**	**98.066.282.876**
Kepentingan non pengendali	6.217.931	6.344.250
TOTAL EKUITAS	**112.787.958.387**	**98.072.627.126**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**542.271.331.895**	**439.775.108.837**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
PENJUALAN NETO	**165.084.182.499**	**161.089.602.162**
BEBAN POKOK PENJUALAN	**(161.263.770.657)**	**(152.035.413.806)**
LABA BRUTO	**3.820.411.842**	**9.054.188.356**
Beban penjualan	(4.943.579.279)	(5.952.022.547)
Beban umum dan Administrasi	(35.869.602.486)	(24.535.759.755)
Kerugian selisih kurs – neto	(10.193.261)	(18.919.927)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Beban operasi lain - neto	(192.999.283.124)	(458.186.102)
RUGI USAHA	**(230.002.246.308)**	**(21.910.699.975)**
Penghasilan keuangan	469.643.324	953.828.318
Beban keuangan	(30.852.495.077)	(31.245.385.994)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**(260.385.098.061)**	**(52.202.257.651)**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – NETO	**9.526.820.239**	**(358.967.026)**
RUGI NETO TAHUN BERJALAN	**(250.858.277.822)**	**(52.561.224.677)**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali imbalan kerja	880.098.000	32.239.337
Pajak penghasilan terkait	(167.218.620)	(1.454.454)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO - SETELAH PAJAK	**712.879.380**	**30.784.883**
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(250.145.398.442)**	**(52.530.439.794)**
RUGI NETO PERIODE TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	(250.858.151.503)	(52.561.042.193)
Kepentingan nonpengendali	(126.319)	(182.484)
Total	**(250.858.277.822)**	**(52.561.224.677)**
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	(250.145.272.123)	(52.530.257.310)
Kepentingan nonpengendali	(126.319)	(182.484)
Total	**(250.145.398.442)**	**(52.530.439.794)**
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	**(70,48)**	**(59,07)**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	138.937.617.027	166.942.627.516
Pembayaran kas kepada pemasok	(127.885.097.476)	(126.005.496.699)
Pembayaran kas kepada karyawan	(33.963.533.399)	(33.185.207.645)
Pembayaran untuk beban usaha dan lainnya	(39.654.320.909)	(21.233.157.222)
Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	(62.563.334.758)	(13.481.234.050)
Penerimaan dari taksiran pajak penghasilan	957.084.113	-
Penerimaan dari pendapatan keuangan	469.643.324	953.828.318
Pembayaran biaya keuangan	(25.427.837.543)	(31.245.385.994)
Kas Neto Digunakan dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**(86.564.444.864)**	**(43.772.791.726)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan penjualan aset tetap	18.841.227.120	-

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Perolehan aset tetap	(11.132.678.440)	(16.320.264.784)
Perolehan aset takberwujud	(2.592.000.000)	-
Kas Neto Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**5.116.548.680**	**(16.320.264.784)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan modal saham melalui PMHMETD	266.959.194.300	-
Pembayaran biaya emisi saham	(2.098.464.597)	-
Penerimaan utang bank jangka pendek	40.000.000.000	9.996.000.000
Pembayaran utang bank jangka pendek	(33.710.031.537)	(26.259.579.576)
Pembayaran utang bank jangka Panjang	(19.824.722.222)	(42.601.111.112)
Penempatan pada deposito yang dibatasi penggunaannya	(185.000.000.000)	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(41.413.945)	(84.558.659)
Penerimaan pinjaman jangka pendek	94.575.342.466	-
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(100.000.000.000)	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**60.859.904.465**	**(58.949.249.347)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	**(20.587.991.719)**	**(119.042.305.857)**
KENAIKAN NETO PINJAMAN CERUKAN BANK	**106.885.388.887**	**13.424.445.718**
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	**2.538.648.195**	**108.156.508.334**
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	**88.836.045.363**	**2.538.648.195**

RASIO KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	2,48%	-5,83%
Laba Bruto	-57,81%	-31,53%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	377,27%	4,21%
Total Aset	23,31%	-16,86%
Total Liabilitas	25,69%	-9,69%
Total Ekuitas	15,00%	-34,88%
Rasio Usaha (%)		
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan Neto	-157,73%	-32,41%
Pendapatan Neto / Jumlah Aset	30,44%	36,63%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan Neto	-151,96%	-32,63%
Return On Asset (ROA)	-46,26%	-11,95%
Return On Equity (ROE)	-222,42%	-53,59%
Rasio Keuangan (x)		
Current Ratio	1,64	1,33
Debt to Equity Ratio	3,41	2,97
Debt to Asset Ratio	0,71	0,66
Interest Coverage Ratio	-0,23	-0,29
Debt Service Coverage Ratio	-0,02	-0,03

Perhitungan Rasio yang dalam perhitungannya membutuhkan EBITDA, Perseroan menggunakan EBITDA yang disesuaikan dengan tidak memperhitungkan biaya tidak berulang (*one-off expenses*) sebagai pengurang EBITDA.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00476/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1432). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasian.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Interfood Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 15 Februari 2006, yang telah diubah melalui Akta Perubahan No. 36 tanggal 18 Januari 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H.,Notaris di Kota Bandung dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-7395. AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011976.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28128 tanggal 27 Juli 2012.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 154 tanggal 17 April 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., dan telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025273.AH.01.02.Tahun 2026, tanggal 20 April 2026.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan hasil usaha Perseroan terdiri dari faktor yang berhubungan dengan produksi, pemasaran, pembiayaan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Kelancaran Pasokan Listrik

Kegiatan produksi Perseroan saat ini 7 (tujuh) hari dalam satu minggu dan 24 (dua puluh empat) jam per hari, sehingga membutuhkan kelancaran pasokan listrik secara terus menerus supaya mesin-mesin produksi Perseroan bisa beroperasi secara berkesinambungan.

b. Kelancaran Pasokan Bahan Baku

Kelancaran pasokan bahan baku secara terus menerus sangat menentukan kelancaran proses produksi Perseroan, baik untuk memenuhi permintaan pelanggan maupun untuk persediaan. Perseroan menggunakan sumber pasokan bahan baku yaitu dari pemasok dalam negeri.

c. Kualitas Bahan Baku

Untuk menjaga kualitas produk Perseroan sesuai dengan standar yang telah ditentukan secara konsisten, kualitas dari bahan baku sebagai input produksi adalah faktor yang penting. Pemilihan para pemasok yang berkualitas dan dapat dipercaya menjadi pertimbangan Perseroan dalam melakukan kerja sama dengan para pemasok.

d. Kemampuan Menyediakan Produk Tepat Waktu

Ketersediaan produk Perseroan tepat waktu ditempat pelanggan merupakan salah satu faktor penting bagi terpenuhinya kepuasan pelanggan Perseroan. Melalui divisi *Production Planning & Inventory Control* (PPIC), Perseroan membuat perencanaan produksi dan distribusi produk-produk Perseroan.

e. Kualitas Produk dan Pelayanan yang Konsisten

Kualitas produk yang baik dan terus menerus bisa dipertahankan merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan usaha Perseroan. Selain kualitas produk, juga layanan terhadap pelanggan oleh team penjualan dan pemasaran Perseroan harus baik dan bagus (*excellent*) sehingga mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan.

f. Kemampuan Memperoleh Pembiayaan Dengan Biaya Modal Yang Murah

Perseroan dalam membiayai usahanya, selain menggunakan modal sendiri juga menggunakan pinjaman dari bank dan lembaga pembiayaan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya modal (*cost of fund*) yang murah merupakan faktor penting.

g. Kegiatan Pemasaran

Untuk memperbesar pangsa pasar bagi produk-produk Perseroan, diperlukan kegiatan pemasaran yang terus menerus. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Perseroan melakukan aktivitas promosi dengan mengikuti kegiatan pameran-pameran, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Perseroan juga telah mengembangkan website yang dapat diakses dimana-mana untuk mempromosikan semua produknya.

h. Perubahan Pihak Pesaing dan Permintaan Pasar

Perubahan yang dilakukan oleh pihak pesaing bisa berdampak pada kegiatan usaha Perseroan, pangsa pasar bisa berkurang jika pihak pesaing menjadi lebih unggul dibandingkan Perseroan. Demikian juga perubahan permintaan pasar akan berdampak terhadap produk-produk yang dipasarkan oleh Perseroan. Oleh sebab itu Perseroan harus mampu mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada pihak pesaing dan permintaan pasar.

i. Perubahan Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan sehubungan dengan penggunaan kredit dari bank dan perusahaan pembiayaan.

j. Harga Komoditas Internasional dan Valuta Asing

Bahan baku yang digunakan oleh Perseroan adalah produk-produk komoditas seperti kakao, gula, minyak sawit, dimana harga komoditas ditentukan oleh harga di pasar internasional dan sewaktu- waktu bisa berubah dengan cepat (*volatile*). Harga komoditas internasional menggunakan mata uang asing, biasanya dalam Dollar America (USD), sehingga harga bahan baku yang dibeli Perseroan juga akan terpapar (*exposed*) terhadap perubahan kurs valuta asing.

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- Selalu meningkatkan kualitas produktivitas operasional pabrik untuk menjaga tingkat konsistensi kualitas produk;
- Inovasi dan kreatifitas tim R&D dalam membuat produk baru yang akan menjadi trendsetter untuk para pelanggan Perseroan;
- Meningkatkan kualitas SDM;

- Terus menerus mencari pendanaan dengan biaya pendanaan yang lebih murah;
- Menjaga supply chain dengan tetap mencari alternatif-alternatif pemasok baru untuk menjaga kepastian suplai bahan baku Perseroan; dan
- Tetap melakukan perbaikan dan pelatihan dalam bidang QC dan QA untuk menjaga kepastian kualitas produk lebih baik dan konsisten.

3. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PENJUALAN NETO

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp165.084.182.499, naik sebesar Rp3.999.580.337 atau 2,48% dibandingkan dengan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp161.089.602.162. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada penjualan produk cocoa powder dan Compound Chocolate. Selain itu, kenaikan penjualan juga dikarenakan adanya kerja sama dengan distributor baru dan penambahan jangkauan distribusi yang semakin luas. Peningkatan penjualan tersebut berdampak positif terhadap kegiatan operasional Perseroan melalui peningkatan utilisasi produksi dan distribusi produk. Untuk mendukung pertumbuhan usaha, Perseroan menerapkan strategi pengembangan jaringan distribusi, menjaga kualitas produk, dan memperluas penetrasi pasar.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp161.263.770.657, naik sebesar Rp9.228.356.851 atau sebesar 6,07% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp152.035.413.806. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban produksi yang utamanya disebabkan oleh adanya kenaikan beban penyusutan mesin dan peralatan pabrik pada tahun 2025 dengan adanya beberapa penambahan mesin dan peralatan pabrik baru. Selain itu, terdapat beberapa kenaikkan harga bahan baku utama Perseroan. Peningkatan tersebut berdampak pada kenaikan biaya pabrikasi Perseroan, namun diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi operasional dalam jangka panjang. Untuk menjaga kinerja usaha, Perseroan menerapkan strategi optimalisasi penggunaan mesin dan peralatan, pengendalian biaya produksi, serta pengelolaan pembelian bahan baku secara lebih efektif guna mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan.

LABA BRUTO

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.820.411.842, turun sebesar Rp5.233.776.514 atau 57,81% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp9.054.188.356. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban pokok penjualan yang utamanya disebabkan oleh kenaikkan beban penyusutan mesin dan peralatan pabrik serta kenaikkan harga bahan baku utama Perseroan. Penurunan laba bruto tersebut berdampak pada penurunan margin usaha Perseroan, namun penambahan mesin dan peralatan pabrik diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi operasional dalam jangka panjang. Untuk menjaga kinerja usaha, Perseroan menerapkan strategi pengendalian biaya produksi, optimalisasi penggunaan aset produksi, serta peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan bahan baku guna mendukung keberlangsungan kegiatan operasional Perseroan.

BEBAN PENJUALAN

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.943.579.279, turun sebesar Rp1.008.443.268 atau 16,94% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.952.022.547. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban penjualan transportasi karena pada tahun 2024 terdapat penjualan ekspor yang lebih besar dari tahun 2025 yang membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar. Selain itu, terdapat penurunan signifikan pada biaya entertainment sebagai upaya Perseroan untuk melakukan efisiensi biaya. Penurunan beban penjualan tersebut merupakan upaya Perseroan dalam pengendalian biaya pemasaran dan peningkatan efisiensi kegiatan usaha. Perseroan terus menerapkan strategi efisiensi biaya, optimalisasi aktivitas distribusi, serta pengendalian pengeluaran non-esensial guna menjaga kinerja operasional yang berkelanjutan.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp35.869.602.486, naik sebesar Rp11.333.842.731 atau 46,19% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu Rp24.535.759.755. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada biaya gaji Perseroan dan adanya penambahan penyusutan aset tetap bangunan yang baru dikapitalisasi pada tahun 2025. Selain itu, kenaikkan signifikan juga terjadi pada Beban jasa professional atas biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam aksi korporasi PUB Obligasi. Peningkatan beban ini mencerminkan aktivitas ekspansi dan penguatan struktur organisasi Perseroan, namun berdampak pada meningkatnya biaya operasional. Perseroan akan terus mengoptimalkan efisiensi beban administrasi melalui pengendalian biaya, penyesuaian struktur organisasi secara proporsional, serta memastikan bahwa pengeluaran terkait aksi korporasi memberikan nilai tambah bagi kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan ke depan.

BEBAN OPERASI LAIN

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban operasi lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp192.999.283.124, naik sebesar Rp192.541.097.022 atau 42.022,47% dibandingkan dengan beban operasi lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu Rp458.186.102. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penyisihan penurunan nilai uang muka perolehan aset tetap, penyisihan penurunan nilai uang muka, penyisihan penurunan nilai piutang dan penyisihan penurunan nilai persediaan. Selain itu, kenaikkan ini disebabkan juga oleh adanya kerugian penjualan aset tetap Ruko Wijaya pada tahun 2025. Kenaikan beban ini berdampak signifikan terhadap penurunan kinerja laba operasional Perseroan, namun merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian atau konservatif Perseroan dalam pencatatan potensi risiko penurunan nilai aset. Perseroan akan terus melakukan penguatan pengendalian internal, evaluasi atas kualitas aset dan piutang, serta optimalisasi pengelolaan aset tetap guna meminimalkan potensi kerugian di masa mendatang dan mendukung keberlanjutan kegiatan operasional Perseroan.

RUGI USAHA

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp230.002.246.308 naik sebesar Rp208.091.546.333 atau 949,73% dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp21.910.699.975. Kenaikan ini disebabkan oleh tingkat kenaikan penjualan yang tidak sebesar kenaikan pada Beban Pokok Penjualan, Beban Umum dan Administrasi dan Beban lainnya. yang salah satu penyebabnya adalah adanya kenaikan pada biaya tetap Perseroan. Hal ini ditandai dengan adanya kenaikan beban gaji dan beban penyusutan dimana beban tersebut merupakan biaya tetap. Selain itu, meningkatnya biaya operasi lain Perseroan untuk mencadangkan penurunan nilai beberapa aset menyebabkan kenaikan rugi usaha menjadi signifikan. Dampak dari kondisi tersebut menyebabkan tekanan terhadap profitabilitas operasional Perseroan. Perseroan akan terus melakukan langkah strategis berupa pengendalian biaya tetap, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi aset produktif guna memperbaiki kinerja usaha dan mendukung keberlanjutan kegiatan operasional Perseroan.

RUGI NETO TAHUN BERJALAN

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Rugi neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp250.858.277.822, naik sebesar Rp198.297.053.145 atau 377,27% dibandingkan dengan rugi neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp52.561.224.677. Kenaikan ini disebabkan oleh tingkat kenaikan penjualan yang tidak sebesar kenaikan pada Beban Pokok Penjualan, Beban Umum dan Administrasi dan Beban lainnya. yang salah satu penyebabnya adalah adanya kenaikan pada biaya tetap Perseroan. Hal ini ditandai dengan adanya kenaikan beban gaji dan beban penyusutan dimana beban tersebut merupakan biaya tetap. Selain itu, meningkatnya biaya operasi lain Perseroan untuk mencadangkan penurunan nilai beberapa aset menyebabkan kenaikan rugi neto tahun berjalan menjadi signifikan. Perseroan akan terus melakukan penguatan pengendalian biaya, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi aset produktif guna memperbaiki kinerja usaha dan mendukung keberlanjutan kegiatan operasional Perseroan.

TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Total rugi komprehensif lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp250.145.398.442, naik sebesar Rp197.614.958.648 atau 376,19% dibandingkan dengan total rugi komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp52.530.439.794. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya biaya operasi lain Perseroan untuk mencadangkan penurunan nilai beberapa aset menyebabkan kenaikan rugi komprehensif tahun berjalan menjadi signifikan. Perseroan akan terus melakukan penguatan pengendalian biaya, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi aset produktif guna memperbaiki kinerja usaha dan mendukung keberlanjutan kegiatan operasional Perseroan

4. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

TOTAL ASET

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total aset pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp542.271.331.895, naik sebesar Rp102.496.223.058 atau 23,31% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp439.775.108.837. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada kas dan bank serta deposito yang dibatasi penggunaannya. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari penerimaan modal saham melalui PMHMETD II yang diterima oleh Perseroan pada periode kuartal 4 2025. Peningkatan aset ini berdampak pada penguatan posisi likuiditas dan struktur permodalan Perseroan, yang mendukung fleksibilitas dalam mendanai kebutuhan operasional dan pengembangan usaha ke depan. Perseroan akan mengoptimalkan penggunaan dana hasil aksi korporasi tersebut secara hati-hati dan bertahap sesuai rencana strategis untuk mendukung keberlanjutan kegiatan usaha.

Total Aset Lancar

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp371.409.096.065, naik sebesar Rp144.351.068.187 atau 63,57% dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp227.058.026.878. Kenaikan ini disebabkan oleh kas dan bank serta deposito yang dibatasi penggunaannya Kenaikan tersebut merupakan dampak dari penerimaan modal saham melalui PMHMETD II yang diterima oleh Perseroan pada periode kuartal 4 2025. Peningkatan aset lancar tersebut berdampak pada penguatan likuiditas Perseroan dan meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta mendukung fleksibilitas pendanaan kegiatan operasional. Perseroan akan mengelola dana tersebut secara optimal sesuai rencana penggunaan dana untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Total Aset Tidak Lancar

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp170.862.235.830, turun sebesar Rp41.854.846.129 atau 19,68% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp212.717.081.959. Penurunan ini disebabkan oleh pencadangan nilai penurunan Uang Muka Perolehan asset tetap dan Aset tetap neto akibat dari adanya penyusutan serta adanya penjualan aset tetap Ruko Wijaya dan kendaraan Perseroan. Penurunan aset tidak lancar ini berdampak pada berkurangnya nilai aset Perseroan, namun tidak berdampak signifikan terhadap operasional Perseroan karena aset yang dijual merupakan aset yang sudah tidak digunakan secara operasional oleh Perseroan. Perseroan akan terus melakukan evaluasi dan pengelolaan aset secara berkala guna memastikan efisiensi penggunaan aset serta mendukung kegiatan operasional yang berkelanjutan.

TOTAL LIABILITAS

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp429.483.373.508, naik sebesar Rp87.780.891.797 atau 25,69% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp341.702.481.711. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada utang bank jangka pendek dan Utang usaha pihak ketiga Perseroan. Peningkatan liabilitas tersebut mencerminkan kebutuhan pendanaan operasional Perseroan, terutama untuk mendukung aktivitas produksi dan operasional seiring dengan peningkatan kegiatan usaha. Perseroan akan terus melakukan pengelolaan struktur pendanaan secara hati-hati guna menjaga keseimbangan antara sumber pendanaan dan kebutuhan operasional serta memastikan keberlanjutan kegiatan usaha.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp226.094.221.727, naik sebesar Rp55.215.559.311 atau 32,31% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp170.878.662.416. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada utang bank jangka pendek dan Utang usaha pihak ketiga Perseroan. Peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut mencerminkan kebutuhan pendanaan operasional jangka pendek untuk mendukung aktivitas produksi dan kegiatan usaha Perseroan yang meningkat. Perseroan akan terus mengelola likuiditas dan struktur kewajiban jangka pendek secara hati-hati untuk menjaga kelancaran operasional dan stabilitas keuangan.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp203.389.151.781, naik sebesar Rp32.565.332.486 atau 19,06% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp170.823.819.295. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya reklasifikasi utang MTN yang pada 2024 dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek menjadi liabilitas jangka Panjang pada tahun 2025 karena adanya surat perpanjangan jatuh tempo. Perubahan klasifikasi tersebut berdampak pada struktur liabilitas Perseroan, khususnya pergeseran komposisi kewajiban jangka pendek ke jangka panjang. Perseroan akan terus mengelola struktur pendanaan secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan likuiditas dan keberlanjutan kegiatan usaha.

TOTAL EKUITAS

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp112.787.958.387, naik sebesar Rp14.715.331.261 atau 15,00% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp98.072.627.126. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan modal ditempat dan disetor dari PMHMETD II. Peningkatan ekuitas tersebut memperkuat struktur permodalan Perseroan dan meningkatkan kemampuan pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional serta pengembangan usaha ke depan. Perseroan akan terus mengoptimalkan penggunaan tambahan modal tersebut secara efektif dan efisien sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

5. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp86.564.444.864. Sumber utama penerimaan kas berasal penerimaan dari pelanggan sebesar Rp138.937.617.027, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp127.885.097.476, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp33.961.533.399, pembayaran untuk beban usaha dan lainnya sebesar Rp39.654.320.909, penerimaan dari taksiran pajak penghasilan sebesar Rp957.084.113, penerimaan dari pendapatan keuangan sebesar Rp469.643.324, dan pembayaran biaya keuangan sebesar Rp25.427.837.543.

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp43.772.791.727. Sumber utama penerimaan kas berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp166.942.627.516, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp126.005.496.699, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp33.185.207.645, pembayaran untuk beban usaha dan lainya sebesar Rp21.233.157.222, penerimaan dari pendapatan keuangan sebesar Rp953.828.318, dan pembayaran biaya keuangan sebesar Rp31.245.385.994.

Kondisi ini mencerminkan tekanan pada arus kas operasional seiring meningkatnya biaya operasional dan beban keuangan Perseroan. Perseroan akan terus mengoptimalkan pengelolaan modal kerja, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat pengendalian biaya untuk menjaga stabilitas arus kas dari aktivitas operasi ke depan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas neto digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 surplus sebesar Rp5.116.548.680. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap sebesar Rp18.841.227.120, perolehan aset tetap sebesar Rp11.132.678.440, dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp2.592.000.000.

Kas neto digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp16.320.264.784. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari hasil perolehan aset tetap sebesar Rp16.320.264.784.

Perubahan ini mencerminkan adanya strategi optimalisasi aset melalui pelepasan aset tidak produktif serta pengendalian belanja modal yang lebih selektif dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan akan terus menjaga keseimbangan antara investasi dan likuiditas dengan memastikan setiap pengeluaran investasi mendukung efisiensi dan kebutuhan operasional jangka panjang.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 surplus sebesar Rp60.859.904.465. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan modal saham melalui PMHMETD sebesar Rp266.959.194.300, pembayaran biaya emisi saham sebesar Rp2.098.464.597, penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp40.000.000.000, pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp33.710.031.537, pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp19.824.722.222, penempatan pada deposito yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp185.000.000.000, pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp41.413.945, penerimaan pinjaman jangka pendek sebesar Rp94.575.342.466, dan pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar Rp100.000.000.000.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp58.949.249.347. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp9.996.000.000, pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp26.259.579.576, pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp42.601.111.112, dan pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp84.558.659.

Kondisi ini mencerminkan penguatan struktur permodalan Perseroan melalui aksi korporasi, sekaligus pengelolaan utang dan likuiditas yang lebih aktif. Perseroan akan terus mengoptimalkan struktur pendanaan untuk menjaga keseimbangan antara sumber pembiayaan, kewajiban, dan kebutuhan operasional secara berkelanjutan.

6. OPERASI PER SEGMEN OPERASI

Rincian pendapatan neto berdasarkan jenis produk sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Cocoa powder	58.228.462.577	35.996.868.283
Compound chocolate	55.361.437.745	47.590.336.838
Real chocolate	37.645.297.705	50.337.652.445
Makanan dan minuman	13.848.984.472	27.164.744.596
Total	**165.084.182.499**	**161.089.602.162**

Kontribusi jenis produk terhadap pendapatan neto adalah sebagai berikut:
(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Compound chocolate	35,27%	22,35%
Real chocolate	33,54%	29,54%
Cocoa powder	22,80%	31,25%
Food and beverages	8,39%	16,86%

Rincian pendapatan neto berdasarkan wilayah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Lokal	163.562.978.219	150.489.274.895
Ekspor	1.521.204.280	10.600.327.267
Total	**165.084.182.499**	**161.089.602.162**

Kontribusi wilayah terdapat pendapatan neto adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Lokal	99,08%	93,42%
Ekspor	0,92%	6,58%

7. LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Aset lancar / liabilitas jangka pendek	1,64x	1,33x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,71x	0,66x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	3,41x	2,97x

LIKUIDITAS

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 1,64x dan 1,33x.

Sumber likuiditas internal Perseroan dapat diperoleh dari arus kas operasional Perseroan sedangkan sumber likuiditas secara eksternal dapat diperoleh dari pinjaman bank, penerbitan surat utang dan penerbitan Saham Baru.

Tidak ada sumber likuiditas yang material yang belum digunakan Perseroan.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara eksternal yang berasal dari pinjaman bank. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Solvabilitas diukur dengan menggunakan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset (*debt to asset ratio*) atau rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas (*debt to equity ratio*).

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 3,41x dan 2,97x.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 0,71x dan 0,66x.

Rasio Debt Service Coverage Ratio ("DSCR") atas dasar (EBITDA/atas dasar angsuran pokok dan bunga) adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban hutang yang dimiliki saat ini.

Rasio DSCR Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar -0,02x dan -0,03x. Terjadinya kenaikan rasio DSCR disebabkan karena adanya pelunasan Pinjaman Bank BCA dan Bank Nano Syariah pada tahun 2025.

8. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Tanah	-	-
Bangunan	707.550.594	-
Mesin	2.896.501.515	1.059.936.978
Peralatan	5.480.287.381	6.777.865.542
Peralatan Kantor		3.800.000
Kendaraan		-
Sub-total	**9.084.339.490**	**7.841.602.250**
Konstruksi dalam penyelesaian bangunan	-	8.478.662.264
Aset dalam Penyelesaian – Peralatan Kantor	1.386.470.700	-
Aset dalam Penyelesaian – Mesin	661.868.250	-
Total belanja modal	**11.132.678.440**	**16.320.264.784**

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

10. PINJAMAN PERSEROAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan.

(dalam Rupiah)

Liabilitas	31 Desember 2025				
	Kurang dari 1 tahun	1 - 2 tahun	Lebih dari 2 Tahun	Bunga	Total tercatat
Utang usaha	39.234.996.345	-	-	-	39.234.996.345
Beban akrual	1.131.791.634	-	-	-	1.131.791.634
Utang lain-lain	443.323.868	-	-	-	443.323.868
Utang bank jangka pendek	184.859.000.000	-	-	-	184.859.000.000
Utang pembiayaan konsumen	35.038.944	21.820.781	-	-	56.859.725
Medium term notes	-	200.000.000.000	-	-	200.000.000.000
Total	**225.704.150.791**	**200.021.820.781**	**-**	-	**425.725.971.572**

11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

12. PEMBATASAN MATERIAL TERHADAP ENTITAS ANAK

Tidak terdapat pembatasan yang material terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

13. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN TERAKHIR

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan dalam jangka waktu 2 tahun terakhir. Namun demikian Perseroan tetap mengikuti perkembangan dan melakukan penyesuaian terhadap PSAK baru yang berlaku di Indonesia seperti PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024 yaitu PSAK 201, PSAK 207, PSAK 107.

14. MANAJEMEN RISIKO

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Risiko kredit yang dihadapi Perusahaan berasal dari tagihan kepada para pelanggan. Risiko ini dikelola dengan senantiasa memantau posisi, kinerja dan umur tagihan secara rutin dan menjalankan secara konsisten prosedur serta pengendalian yang telah ditetapkan oleh Perusahaan terkait dengan manajemen piutang.

Piutang usaha berasal dari para pelanggan yang memiliki catatan pembayaran kredit yang baik. Kas dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan terpercaya atau perusahaan yang memiliki peringkat kredit yang baik dan tidak memiliki riwayat gagal bayar.

Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

2. Risiko Pasar

a. Risiko Mata Uang

Perusahaan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang asing dan karena itu terkena risiko mata uang asing. Perusahaan tidak memiliki kebijakan lindung nilai atas mata uang asing. Namun manajemen memonitor eksposur nilai tukar mata uang asing dan akan mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing yang signifikan.

Manajemen berpendapat analisis sensitivitas risiko nilai tukar mata uang yang melekat pada akhir tahun tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

3. Risiko Likuiditas

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

4. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing atau Suku Bunga Acuan Pinjaman

Sebagian besar pembelian bahan baku Perseroan menggunakan mata uang asing yaitu Dolar Amerika Serikat. Sehingga bila kurs Dolar Amerika Serikat meningkat terhadap Rupiah maka biaya pembelian bahan baku yang dikeluarkan Perseroan akan meningkat, yang kemudian membuat naiknya beban pokok penjualan Perseroan meningkat pula. Hal ini Sebaliknya jika kurs Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah menurun maka pendapatan yang diterima Perseroan akan menurun.

Saat ini Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam bentuk mata uang asing.

VII. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan yang material dan telah dilakukan pembobotan serta disusun dari bobot yang paling berat sampai bobot yang paling ringan dampaknya dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Perseroan menggunakan bahan baku komoditas yang bersumber dari dalam negeri berdasarkan harga pasar internasional. Apabila terjadi gejolak dalam permintaan dunia maka bahan baku komoditas akan menjadi langka. Apabila terjadi kelangkaan dan para pemasok Perseroan tidak dapat suplai karena kelangkaan tersebut, maka dapat mengganggu operasional produksi Perseroan. Ketersediaan bahan baku komoditas yang berkurang di pasar internasional juga berdampak pada meningkatnya harga bahan baku komoditas yang digunakan oleh Perseroan. Peningkatan harga bahan baku ini tidak serta merta langsung dibebankan ke harga jual produk Perseroan, karena para pembeli produk Perseroan memiliki kontrak kuantitas dan harga dengan Perseroan. Oleh karena itu, harga bahan baku yang meningkat secara signifikan akan berdampak pada meningkatnya biaya pembelian bahan baku Perseroan dan selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas Perseroan. Perseroan menyiasati risiko ini dengan cara melakukan kontrak pembelian kepada *supplier* dengan demikian risiko kelangkaan bahan baku dan volatilitas harga dapat ditekan.

B. Risiko Usaha yang Material

1. Risiko Kontaminasi saat Produksi dan Pengiriman

Perseroan menghadapi risiko tercemarnya produk baik pada saat masih berbentuk bahan baku, dalam proses produksinya ataupun selanjutnya pada saat pengiriman ke pelanggan. Apabila produk Perseroan tercemar akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan pelanggan Perseroan dan mengakibatkan turunnya pendapatan. Strategi perusahaan untuk menghadapi risiko ini adalah dengan cara meningkatkan *quality control* dan *quality assurance*.

2. Risiko Ketersediaan Suku Cadang

Perseroan menggunakan mesin-mesin yang diproduksi oleh penyedia mesin (*vendor*/pemasok) tertentu yang memiliki teknologi dan hak paten atas produk yang dihasilkannya. Dalam hal Perseroan memerlukan suku cadang pengganti (*spare part*) yang telah usang ataupun rusak, maka Perseroan perlu membelinya dari pihak penyedia mesin. Apabila suku cadang yang diperlukan tidak lagi tersedia, baik karena teknologi yang digunakan saat ini berbeda maupun karena mesin yang digunakan tidak diproduksi lagi (*discontinued machine*), maka Perseroan harus membeli dari penyedia mesin yang lain dengan spesifikasi yang mungkin tidak tepat sama dengan yang dibutuhkan. Kemungkinan sulitnya perolehan suku cadang tersebut dapat meningkatkan biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin Perseroan yang selanjutnya berdampak pada tingkat produktivitas dan profitabilitas Perseroan.

3. Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap salah satu konsumen terbesarnya yaitu PT JCO Donut & Coffee yang memberikan kontribusi sebesar 18,05% dari total penjualan bersih Perseroan per 31 Desember 2025. Apabila pelanggan terbesar ini memutuskan kontraknya dengan Perseroan, dengan sendirinya akan memberikan dampak yang signifikan kepada kinerja keuangan Perseroan, sehingga Perseroan harus meningkatkan portofolio pelanggannya secara berkesinambungan. Di sisi lain Perseroan juga merupakan salah satu pemasok utama bagi pelanggan tersebut sehingga hubungan antara perseroan dan pelanggan merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Dengan demikian kecil kemungkinan pelanggan menghentikan pembelian kepada perseroan secara sepihak.

4. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dari industri cokelat lain yang akan mencoba masuk ke jalur distribusi yang saat ini Perseroan sudah jalani dan industri cokelat skala kecil (produk murah) yang meskipun memiliki skala usaha lebih kecil, harga lebih murah dan kualitas dibawah dari Perseroan tetapi berjumlah banyak dan memiliki pelanggan tersendiri. Strategi yang dijalankan oleh perusahaan untuk mengatasi resiko tersebut adalah dengan meluncurkan produk lapis kedua dengan harga dan kualitas yang lebih rendah dari produk regular untuk masuk ke pasar yang lebih bawah.

5. Risiko Modal Kerja

Sehubungan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan penjualan secara agresif maka kebutuhan modal kerja akan semakin meningkat. Sehingga dapat menimbulkan risiko tidak terpenuhinya modal kerja.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Pasar

a. Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing

Perseroan membeli beberapa bahan baku utama yang dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang asing baik langsung maupun tidak langsung, antara lain produk bahan baku kakao, susu, lemak nabati. Selain itu, suku cadang (*spare part*) mesin-mesin dan bahan kemasan juga dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing. Dilain pihak, Perseroan melakukan penjualan atas produk-produk yang dihasilkannya dalam mata uang Rupiah. Perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing yang terjadi secara signifikan dapat memberikan dampak kenaikan harga beberapa jenis bahan baku, berbagai bahan kemasan atau beberapa jenis suku cadang (*spare part*) mesin-mesin produksi. Hal tersebut tidak selalu dapat disertai dengan peningkatan harga jual produk Perseroan dan karenanya akan berdampak negatif terhadap nilai penjualan dan tingkat profitabilitas Perseroan.

b. Risiko Tingkat Suku Bunga

Pembiayaan pengadaan mesin sebagian besar dilakukan dengan cara pinjaman dari Bank atau Perusahaan Pembiayaan, sehingga bila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman akan berdampak terhadap kenaikan beban bunga yang harus dibayar dan akan berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas Perseroan.

2. Risiko dengan Pemerintahan

a. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang produksi kakao dan cokelat, penting bagi Perseroan untuk mematuhi semua kewajiban perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Ketidakpatuhan dapat berakibat pada sanksi, termasuk peringatan tertulis, denda dan/atau sanksi lainnya, yang dapat menghambat kegiatan operasional. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk kelancaran kegiatan usaha dan keberlangsungan operasional Perseroan.

b. Risiko Kenaikan Upah

Kenaikan upah minimum regional/provinsi yang melebihi tingkat inflasi akan mempengaruhi biaya produksi Perseroan. Hal ini disebabkan karena Perseroan masih mengandalkan banyak tenaga kerja dalam proses produksi. Selama ini, Perseroan berusaha untuk mengatasi kenaikan upah minimum regional/provinsi dengan meningkatkan harga jual produk Perseroan dan menggunakan sistem otomatisasi dalam proses produksi. Namun, apabila upah minimum regional meningkat dengan tajam dan tidak terkendali dengan baik maka biaya produksi akan meningkat cukup signifikan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar dengan aset lancar yang dimiliki Perseroan.

4. Risiko Kestabilan Politik dan Ekonomi

Kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia turut mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia dapat menyebabkan kerusuhan oleh buruh ataupun masa yang berada diluar kendali Perseroan. Selain itu, hal tersebut dapat berdampak juga pada daya beli pelanggan Perseroan yang selanjutnya dapat menyebabkan penjualan Perseroan menurun. Apabila terjadi kerusuhan ataupun huru hara yang disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia, maka Perseroan dapat mengalami dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, hasil operasional dan prospek usahanya.

5. Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari rencana untuk melakukan aksi korporasi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Perseroan untuk melakukan aksi korporasi antara lain kondisi ekonomi, isu sosiologi, lingkungan serta peluang bisnis yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan saat ini dan prospek industri di masa yang akan datang. Namun, tidak ada yang dapat menjamin keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan investasi atau aksi korporasi tersebut. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka hal ini dapat mempengaruhi posisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

7. Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah mengenai ekonomi, moneter, sosial dan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat juga mengakibatkan terjadinya perubahan undang-undang dan peraturan. Kebijakan Pemerintah lainnya yang mungkin muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti, bidang perpajakan, ijin dan peraturan lainnya terkait dengan berbagai pembatasan serta retribusi yang berbeda dari yang saat ini berlaku akan memiliki dampak terhadap kegiatan dan kinerja usaha serta kondisi keuangan Perseroan.

8. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin melayani pelanggan dari berbagai latar belakang negara, dimana para pelanggan tersebut juga tunduk pada ketentuan negara asalnya dan ketentuan negara Indonesia. Sehingga kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak dipengaruhi oleh ketentuan negara lain atau peraturan internasional, yang menimbulkan risiko baik secara finansial maupun non-finansial. Perubahan kebijakan arus lalu lintas pelayaran nasional dan internasional juga memberikan risiko bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN DARI BOBOT RISIKO PALING BERAT SAMPAI BOBOT PALING RINGAN YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 29 Juni 2026 atas Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Soaduon Tampubolon dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1432 yang dalam laporannya No. 00476/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/VI/2026 pada tanggal 29 Juni 2026.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Interfood Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 15 Februari 2006, yang telah diubah melalui Akta Perubahan No. 36 tanggal 18 Januari 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-7395.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011976. AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28128 tanggal 27 Juli 2012.

Anggaran dasar lengkap Perseroan termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perseroan No. 57, tanggal 27 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Raden Tendy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung, sehubungan dengan penyesuaian dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0387154, tanggal 16 September 2020 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan berdasarkan:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 6, tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Doktor Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080752, tanggal 21 Juni 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0129999, tanggal 21 Juni 2023;

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 4, tanggal 12 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Keputusan No. AHU-0039372.AH.01.02. Tahun 2025, tanggal 17 Juni 2025, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0160725, tanggal 17 Juni 2025, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299350, tanggal 17 Juni 2025;

(iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3, tanggal 15 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046347.AH.01.02.Tahun 2025, tanggal 15 Juli 2025;

(iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 20, tanggal 4 November 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0247780, tanggal 6 November 2025;

(v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 154, tanggal 17 April 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025273.AH.01.02. Tahun 2026, tanggal 20 April 2026.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
   1. Industri Kakao;
   2. Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula;
   3. Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula;
   4. Industri Sirop;
   5. Industri Penggilingan Aneka Kacang (*Termasuk Leguminous*);
   6. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran;
   7. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop;
   8. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung.

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   1. Kegiatan usaha utama:
      i. Industri Kakao (KBLI 10731), yang mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao, dan produk kakao lainnya;
      ii. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 10732), yang mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, cokelat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair;
      iii. Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 46331), yang mencakup usaha perdagangan besar gula, cokelat dan kembang gula, dan sediaan pemanis;
      iv. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729), yang mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, mapel gula cari, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah), saus manis, dan gula merah yang tidak murni sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sampai dengan 10723;
      v. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614), yang mencakup usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serealis dan pati dan tepung custard tanpa telur.
   2. Kegiatan usaha penunjang
      iv. Industri Sirop (KBLI 10723), yang mencakupi usaha pengolahan gula menjadi sirop seperti industri sirup gula dan produksi sirup dan gula maple;
      v. Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous) (KBLI 10612), yang mencakupi usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan seperti tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya); dan
      vi. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran (KBLI 10312), yang mencakupi usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak.

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan adalah terbatas pada:
a. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat (KBLI 10732);
b. Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 10312);
c. Industri Kakao (KBLI 10731);
d. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (10729).

Namun, kegiatan usaha utama Perseroan yang dijalankan pada saat ini adalah industri Kakao dan industri makanan dari cokelat dan kembang gula dari cokelat.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 154 tanggal 17 April 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn sebagaimana telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0025273.AH.01.02 Tahun 2026 tanggal 20 April 2026 dan Laporan Bulanan Biro Administrasi Efek Perseroan per 31 Mei 2026, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**30.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	1.826.864.604	182.686.460.400	51,32
Masyarakat di bawah 5%	1.732.591.320	173.259.132.000	48,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.559.455.924**	**355.945.592.400**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**26.440.544.076**	**2.644.054.407.600**	

Kejadian Penting yang mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tahun	Keterangan
2006	Perseroan pertama kali didirikan dengan kegiatan usaha industri dan perdagangan. Kegiatan usaha perdagangan dilakukan melalui pengemasan kembali (*repacking*) produk-produk *cocoa*.
2007	Perseroan memiliki 1 (satu) *line* mesin yang digunakan untuk memproduksi beberapa varian produk *cocoa powder*.
2010	Perseroan menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) dan HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*).
2011	Perseroan meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah beberapa mesin tipe baru untuk memproduksi berbagai varian produk *compound*.
2012	Perseroan mulai menggunakan mesin dari Eropa yang berteknologi tinggi untuk memproduksi *real chocolate* dan *compound* dengan kualitas premium.
2013	Perseroan bekerja sama dengan beberapa jaringan *bakery* berskala nasional dan internasional sebagai pemasok utama produk *cocoa*, *real chocolate*, dan *compound*.
2014	Perseroan membuat laboratorium analisa internal untuk menjamin standar kualitas dan keamanan produk yang dipasarkan Perseroan.
2015	Perseroan memperoleh sertifikat ISO9001:2008 (Sistem Manajemen Mutu) sebagai standar untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang diproduksi oleh Perseroan.
2016	Perseroan berhasil memiliki gudang transit di Jakarta Utara untuk mempercepat pendistribusian produk Perseroan ke berbagai wilayah Indonesia.
2018	Perseroan berhasil mendapatkan sertifikat ISO22000:2005 (Manajemen Keamanan Pangan) untuk menjamin manajemen dan standar keamanan pangan yang diproduksi oleh Perseroan.
2019	Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) disertai penerbitan waran sebanyak-banyaknya 56.000.000.
2021	Perubahan Pengendali Saham Perseroan menjadi Mahogany Global Investment Pte Ltd.
2022	- Untuk pertama kalinya Perseroan menerima penghargaan Green Sustainability Action for The Future Economy dari Katadata; - Perseroan menerbitkan surat utang dalam bentuk *Medium Term Notes* (MTN) Tahap I dengan jumlah pokok Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada 6 Juli 2025.
2023	Perseroan menerbitkan surat utang dalam bentuk *Medium Term Notes* (MTN) Tahap II dengan jumlah pokok Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada 18 April 2028.
2024	Pada tanggal 10 Desember 2024, Perseroan meresmikan pembukaan pabrik baru di Kab, Sumedang. Kapasitas pabrik tersebut sebesar 20,000 ton per tahun.
2025	Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan melaksanakan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) sebanyak-banyaknya sebesar 2.669.591.943 saham, sehingga jumlah saham yang beredar meningkat dari 889.863.981 lembar menjadi 3.559.455.924 lembar saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan Entitas Anak yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

1. Dokumen Perizinan Perseroan

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	9120203101249	14 Januari 2019 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 18 Juli 2025	Selama kegiatan usaha masih berjalan	Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem *Online Single Submission* ("**OSS**")
2.	Sertifikat Standar	91202031012490007	24 November 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 24 November 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
3.	Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**")	644/105/312/BPMP	14 Juni 2010	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Bandung
4.	IMB	644.2/0151/IMB/IX/2016/ BPPT	21 September 2016	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bandung
5.	Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**")	SK-PBG-321113-21122022-001	21 Desember 2022	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("**Kepala DPMPTSP**") a.n. Bupati Sumedang
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("**PKKPR**")	26062410313211017	26 Juni 2024	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah	Kepala DPMPTSP a.n. Bupati Sumedang
7.	PKKPR	22112210213211024	23 November 2022	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah	Kepala DPMPTSP a.n. Bupati Sumedang
8.	PKKPR	28032410313211009	28 Maret 2024	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah	Kepala DPMPTSP a.n. Bupati Sumedang
9.	PKKPR	02102510313211078	2 Oktober 2025	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah	Kepala DPMPTSP a.n. Bupati Sumedang
10.	Izin Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik ("**CPPOB**")	PW-S.04.09.1.53.53201.25-0203.P	31 Januari 2025	20 Januari 2030	OSS
11.	Izin CPPOB	PW-S.04.09.1.53.53201.25-0205.P	31 Januari 2025	20 Januari 2030	OSS
12.	Izin CPPOB	PW-S.04.09.1.53.53201.25-0206.P	31 Januari 2025	20 Januari 2030	OSS
13.	Izin CPPOB	PW-S.04.09.1.53.53201.25-0204.P	31 Januari 2025	20 Januari 2030	OSS
14.	Izin CPPOB	PW-S.04.09.1.53.53201.25-0207.P	31 Januari 2025	20 Januari 2030	OSS
15.	Izin CPPOB	PW-S.04.09.1.53.53201.25-0208.P	11 Februari 2025	20 Januari 2030	OSS

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
16.	Izin Usaha Industri (IUI) KBLI 10731 – Industri Kakao	91202031012490010	5 Juni 2025	Selama kegiatan usaha masih berjalan	Bupati Sumedang
17.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pembangunan Industri Makanan dari Coklat	B/2038/LH.01.06.05/ XI/2022	16 November 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung
18.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	14 April 2020	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
19.	Sertifikat Halal	ID00410021101321024	23 Januari 2025	Selama tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
20. **s**	Sertifikat Halal	ID00410021101311024	23 Januari 2025	Selama tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
21.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Perusahaan (“**PKP**”)	S-1122PKP/WPJ.09/ KP.11103/2023	15 Juli 2021	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Kepala Kantor Pajak Madya Bandung
22.	Sertifikat Laik Fungsi (“**SLF**”)	SK-SLF-321113-25042025-002	25 April 2025	25 April 2030	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang
23.	SLF	SK-SLF-320410-04062023-002	4 Juni 2023	4 Juni 2028	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung
24.	Izin Pengusahaan Air Tanah	912020310124900000004	31 Januari 2025	31 Januari 2030	OSS
25.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah (Penyiraman)	B/962/600.4/XII/2025	7 Desember 2025	Selama tidak terdapat perubahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
26.	Rincian Teknis TPS Limbah B3	B/751/600.4.13.1/IX/2025	19 September 2025	Selama tidak terdapat perubahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
27.	NPWP	0025 6751 7442 8000	6 Juli 2006	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Madya Bandung
28.	SKT	S-00168/SKT-WP-CT/ KPP.0911/2026	10 Februari 2026	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Madya Bandung
29.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070033 / BPOM RI MD 242833005101269	21 April 2025	21 April 2030	OSS

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
30.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070034 / BPOM RI MD 222833005201269	21 April 2025	21 April 2030	OSS
31.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070036 / BPOM RI MD 222833005601269	24 April 2025	24 April 2030	OSS
32.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070035 / BPOM RI MD 222833007801269	19 Mei 2025	19 Mei 2030	OSS
33.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070037 / BPOM RI MD 242833007401269	19 Mei 2025	19 Mei 2030	OSS
34.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070040 / BPOM RI MD 242833007701269	19 Mei 2025	19 Mei 2030	OSS
35.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070041 / BPOM RI MD 222833007901269	19 Mei 2025	19 Mei 2030	OSS
36.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070038 / BPOM RI MD 222833008501269	4 Juni 2025	4 Juni 2030	OSS
37.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070039 / BPOM RI MD 242833008301269	3 Juni 2025	3 Juni 2030	OSS
38.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070086 / BPOM RI MD 222833010401269	27 Juni 2025	27 Juni 2030	OSS
39.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070067 yang telah diubah dengan 912020310124900070096 / BPOM RI MD 242833011101269	21 Juli 2025	21 Juli 2030	OSS
40.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070089 / BPOM RI MD 242833011301269	24 Juli 2025	24 Juli 2030	OSS
41.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070088 / BPOM RI MD 242833011401269	28 Juli 2025	28 Juli 2030	OSS
42.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070091 / BPOM RI MD 242833013501269	1 September 2025	1 September 2030	OSS
43.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070094 / BPOM RI MD 242833014801269	3 November 2025	3 November 2030	OSS
44.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070130 / BPOM RI MD 222833014901269	24 November 2025	24 November 2030	OSS
45.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070093 / BPOM RI MD 242833015501269	3 Desember 2025	3 Desember 2030	OSS

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
46.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100017 / BPOM RI MD 172833000401269	13 Maret 2025	13 Maret 2030	OSS
47.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100004 / BPOM RI MD 142833000701269	13 Maret 2025	13 Maret 2030	OSS
48.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100018 / BPOM RI MD 172833000501269	13 Maret 2025	13 Maret 2030	OSS
49.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100005 / BPOM RI MD 142833000801269	13 Maret 2025	13 Maret 2030	OSS
50.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100012 / BPOM RI MD 142833000901269	13 Maret 2025	13 Maret 2030	OSS
51.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100006 / BPOM RI MD 142833000601269	13 Maret 2025	13 Maret 2030	OSS
52.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100015 / BPOM RI MD 172833001101269	24 Maret 2025	24 Maret 2030	OSS
53.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100007 / BPOM RI MD 142833001201269	24 Maret 2025	24 Maret 2030	OSS
54.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100016 / BPOM RI MD 172833001301269	24 Maret 2025	24 Maret 2030	OSS
55.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100003 / BPOM RI MD 142833001401269	24 Maret 2025	24 Maret 2030	OSS
56.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100010 / BPOM RI MD 142833001701269	24 Maret 2025	24 Maret 2030	OSS
57.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100019 / BPOM RI MD 172833001601269	24 Maret 2025	24 Maret 2030	OSS
58.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100020 / BPOM RI MD 172833001801269	24 Maret 2025	24 Maret 2030	OSS
59.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100013 / BPOM RI MD 142833002001269	25 Maret 2025	25 Maret 2030	OSS
60.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100021 / BPOM RI MD 172833002101269	25 Maret 2025	25 Maret 2030	OSS
61.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100014 / BPOM RI MD 142833002201269	25 Maret 2025	25 Maret 2030	OSS

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
62.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100008 / BPOM RI MD 142833002701269	27 Maret 2025	27 Maret 2030	OSS
63.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100009 / BPOM RI MD 142833002801269	27 Maret 2025	27 Maret 2030	OSS
64.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100011 / BPOM RI MD 142833002901269	27 Maret 2025	27 Maret 2030	OSS
65.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100022 / BPOM RI MD 172833003001269	27 Maret 2025	27 Maret 2030	OSS
66.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100023 / BPOM RI MD 172833003101269	27 Maret 2025	27 Maret 2030	OSS
67.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100024 / BPOM RI MD 172833008101269	22 Mei 2025	22 Mei 2030	OSS
68.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100025 / BPOM RI MD 172833008701269	10 Juni 2025	10 Juni 2030	OSS
69.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100028 / BPOM RI MD 122833008801269	10 Juni 2025	10 Juni 2030	OSS
70.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100029 / BPOM RI MD 122833008601269	10 Juni 2025	10 Juni 2030	OSS
71.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100026 / BPOM RI MD 122833009801269	13 Juni 2025	13 Juni 2030	OSS
72.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100027 / BPOM RI MD 122833009901269	13 Juni 2025	13 Juni 2030	OSS
73.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100030 / BPOM RI MD 122833010101269	13 Juni 2025	13 Juni 2030	OSS
74.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100031 / BPOM RI MD 122833010001269	13 Juni 2025	13 Juni 2030	OSS
75.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100034 / BPOM RI MD 172833010601269	1 Juli 2025	1 Juli 2030	OSS
76.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100033 / BPOM RI MD 172833010501269	1 Juli 2025	1 Juli 2030	OSS
77.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100035 / BPOM RI MD 172833010901269	17 Juli 2025	17 Juli 2030	OSS

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
78.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100036 / BPOM RI MD 172833011001269	17 Juli 2025	17 Juli 2030	OSS
79.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900100037 / BPOM RI MD 172833013301269	28 Agustus 2025	28 Agustus 2030	OSS
80.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070060 / BPOM RI MD 242833003201269	8 April 2025	08 April 2030	OSS
81.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070059 / BPOM RI MD 222833004001269	8 April 2025	08 April 2030	OSS
82.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070055 / BPOM RI MD 242833003901269	8 April 2025	08 April 2030	OSS
83.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070056 / BPOM RI MD 242833003801269	8 April 2025	08 April 2030	OSS
84.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070057 / BPOM RI MD 242833003701269	8 April 2025	08 April 2030	OSS
85.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070058 / BPOM RI MD 242833003601269	8 April 2025	08 April 2030	OSS
86.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070062 / BPOM RI MD 242833005001269	21 April 2025	21 April 2030	OSS
87.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070068 / BPOM RI MD 242833005401269	21 April 2025	21 April 2030	OSS
88.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070072 / BPOM RI MD 242833005901269	2 Mei 2025	02 Mei 2030	OSS
89.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070077 / BPOM RI MD 242833007301269	16 Mei 2025	16 Mei 2030	OSS
90.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070078 / BPOM RI MD 242833008001269	21 Mei 2025	21 Mei 2030	OSS
91.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070076 / BPOM RI MD 242833008401269	3 Juni 2025	3 Juni 2030	OSS
92.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070071 / BPOM RI MD 242833009201269	10 Juni 2025	10 Juni 2030	OSS
93.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070073 / BPOM RI MD 242833009301269	10 Juni 2025	10 Juni 2030	OSS
94.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070084 / BPOM RI MD 242833008901269	10 Juni 2025	10 Juni 2030	OSS

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
95.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070054 / BPOM RI MD 242833009501269	12 Juni 2025	12 Juni 2030	OSS
96.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070087 / BPOM RI MD 242833010801269	11 Juli 2025	11 Juli 2030	OSS
97.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070090 / BPOM RI MD 242833011701269	30 Juli 2025	30 Juli 2030	OSS
98.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070099 / BPOM RI MD 272833013401269	1 September 2025	1 September 2030	OSS
99.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070016 / BPOM RI MD 242833001901269	24 Maret 2025	24 Maret 2030	OSS
100.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070017 / BPOM RI MD 242833001401269	24 Maret 2025	24 Maret 2030	OSS
101.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070021 / BPOM RI MD 242833002301269	27 Maret 2025	27 Maret 2030	OSS
102.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070022 / BPOM RI MD 242833002401269	27 Maret 2025	27 Maret 2030	OSS
103.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070029 / BPOM RI MD 242833002501269	27 Maret 2025	27 Maret 2030	OSS
104.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070031 / BPOM RI MD 242833002601269	27 Maret 2025	27 Maret 2030	OSS
105.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070008 / BPOM RI MD 242833003301269	8 April 2025	08 April 2030	OSS
106.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070075 / BPOM RI MD 242833003501269	8 April 2025	08 April 2030	OSS
107.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070009 / BPOM RI MD 242833003401269	8 April 2025	08 April 2030	OSS
108.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070023 / BPOM RI MD 242833004201269	8 April 2025	08 April 2030	OSS
109.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070032 / BPOM RI MD 242833004101269	8 April 2025	08 April 2030	OSS
110.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070026 / BPOM RI MD 242833004901269	16 April 2025	16 April 2030	OSS
111.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070011 / BPOM RI MD 222833005501269	22 April 2025	22 April 2030	OSS
112.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070027 / BPOM RI MD 242833005801269	30 April 2025	30 April 2030	OSS
113.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070025 / BPOM RI MD 242833006401269	05 April 2025	05 April 2030	OSS
114.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070024 / BPOM RI MD 242833006501269	05 Mei 2025	05 Mei 2030	OSS
115.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070020 / BPOM RI MD 242833006001269	05 Mei 2025	05 Mei 2030	OSS

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
116.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070019 / BPOM RI MD 242833006101269	05 Mei 2025	05 Mei 2030	OSS
117.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007018 / BPOM RI MD 242833006201269	05 Mei 2025	05 Mei 2030	OSS
118.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007010 / BPOM RI MD 242833006301269	05 Mei 2025	05 Mei 2030	OSS
119.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007015 / BPOM RI MD 242833006601269	06 Mei 2025	06 Mei 2030	OSS
120.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007013 / BPOM RI MD 242833006801269	07 Mei 2025	07 Mei 2030	OSS
121.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007014 / BPOM RI MD 242833006901269	07 Mei 2025	07 Mei 2030	OSS
122.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007012 / BPOM RI MD 242833006701269	07 Mei 2025	07 Mei 2030	OSS
123.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007007 0 / BPOM RI MD 242833007001269	14 Mei 2025	14 Mei 2030	OSS
124.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007003 0 / BPOM RI MD 242833007101269	14 Mei 2025	14 Mei 2030	OSS
125.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007002 8 / BPOM RI MD 242833007201269	14 Mei 2025	14 Mei 2030	OSS
126.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007008 2 / BPOM RI MD 242833011501269	28 Juli 2025	28 Juli 2030	OSS
127.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007006 6 / BPOM RI MD 042833000101269	24 Februari 2025	24 Februari 2030	OSS
128.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007006 5 / BPOM RI MD 022833000201269	24 Februari 2025	24 Februari 2030	OSS
129.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007006 3 / BPOM RI MD 022833000301269	24 Februari 2025	24 Februari 2030	OSS
130.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007006 4 / BPOM RI MD 222833005301269	21 April 2025	21 April 2030	OSS
131.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007010 0 / BPOM RI MD 242833014501269	15 Oktober 2025	15 Oktober 2030	OSS
132.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007006 1 / BPOM RI MD 242833001001269	14 Maret 2025	14 Maret 2030	OSS
133.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007004 8 / BPOM RI MD 242833004401269	08 April 2025	08 April 2030	OSS
134.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007004 9 / BPOM RI MD 242833004501269	08 April 2025	08 April 2030	OSS
135.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007005 1 / BPOM RI MD 242833004601269	08 April 2025	08 April 2030	OSS
136.	Izin Edar Pangan Olahan	91202031012490007005 2 / BPOM RI MD 242833004301269	08 April 2025	08 April 2030	OSS

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
137.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070043 / BPOM RI MD 222833004701269	08 April 2025	08 April 2030	OSS
138.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070046 / BPOM RI MD 242833004801269	10 April 2025	10 April 2030	OSS
139.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070045 / BPOM RI MD 242833005701269	24 April 2025	24 April 2030	OSS
140.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070047 / BPOM RI MD 242833007501269	19 Mei 2025	19 Mei 2030	OSS
141.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070042 / BPOM RI MD 242833008201269	26 Mei 2025	26 Mei 2030	OSS
142.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070053 / BPOM RI MD 242833009401269	10 Juni 2025	10 Juni 2030	OSS
143.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070050 / BPOM RI MD 242833009701269	12 Juni 2025	12 Juni 2030	OSS
144.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070044 / BPOM RI MD 242833009601269	12 Juni 2025	12 Juni 2030	OSS
145.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070080 / BPOM RI MD 242833010201269	16 Juni 2025	16 Juni 2030	OSS
146.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070079 / BPOM RI MD 242833010301269	16 Juni 2025	16 Juni 2030	OSS
147.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070069 / BPOM RI MD 242833010701269	11 Juli 2025	11 Juli 2030	OSS
148.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070083 / BPOM RI MD 242833011201269	21 Juli 2025	21 Juli 2030	OSS
149.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070124 / BPOM RI MD 242833014401269	24 September 2025	24 September 2030	OSS
150.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070123 / BPOM RI MD 242833014301269	24 September 2025	24 September 2030	OSS
151.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070121 / BPOM RI MD 242833014101269	18 September 2025	18 September 2030	OSS
152.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070120 / BPOM RI MD 242833014001269	18 September 2025	18 September 2030	OSS
153.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070118 / BPOM RI MD 242833014201269	24 September 2025	24 September 2030	OSS
154.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900070095 / BPOM RI MD 242833013601269	9 September 2025	09 September 2030	OSS
155.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900000005 / BPOM RI MD 242827007601269	19 Mei 2025	19 Mei 2030	OSS
156.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900000006 / BPOM RI MD 222827009101269	10 Juni 2025	10 Juni 2030	OSS
157.	Izin Edar Pangan Olahan	912020310124900000007 / BPOM RI MD 242827009001269	10 Juni 2025	10 Juni 2030	OSS

2. Dokumen Perizinan PT DGI

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	9120302470455	5 April 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 17 November 2025	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Sertifikat Standar KBLI 10732	91203024704550002	12 Desember 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
3.	PKKPR	16012310413204105	23 Juni 2023	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yaitu sampai dengan 15 September 2030	OSS
4.	PKKPR	23062310213273049	23 Juni 2023	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yaitu sampai dengan 15 September 2030	OSS
5.	Sertifikat Halal	ID00410016063671123	15 Maret 2024	sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
6.	Sertifikat Halal	ID00410016143380324	21 Maret 2024	sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
7.	Sertifikat Halal	ID00410016070801123	7 Maret 2024	sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
8.	Sertifikat Sistem Jaminan Halal	HS1A003777/032024/ 9970172423	6 Maret 2024	5 Maret 2028	Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
9.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	19 Agustus 2025	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
10.	NPWP	0868 2484 7742 2000	12 Desember 2018	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallega
11.	SKT	S-33398/SKT-WP-CT/ KPP.0905/2025	9 Oktober 2025	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallega

3. Dokumen Perizinan PT WNC

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	0507220044091	5 Juli 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Sertifikat standar	05072200440910001	5 Juli 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
3.	NPWP	0600 6581 7342 2000	1 Juli 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallega
4.	SKT	S-12294/SKT-WP-CT/ KPP.0905/2026	2 Maret 2026	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallega

4. Dokumen Perizinan PT BKI

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	1710220022269	17 Oktober 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 10 Februari 2023	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	NPWP	0612 4902 76422 000	1 Juli 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallega

5. Dokumen Perizinan PT WDN

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	2706230023193	27 Juni 2023	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup KBLI 46332 Perdagangan Besar Produk Roti	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup KBLI 46314 Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup KBLI 46331 Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula		20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
6.	NPWP	0393 9669 7342 2000	22 Juni 2023	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallega

6. Dokumen Perizinan PT WRN

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	1006240019573	10 Juni 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	-	23 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	24 Februari 2026	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
4.	NPWP	0208 1773 4542 2000	17 Mei 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallega
5.	SKT	S-01950/SKT-WP-CT/ KPP.0905/2025	16 Januari 2025	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallega

7. Dokumen Perizinan PT BKK

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	0606230104673	6 Juni 2023	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	NPWP	40.438.854.8-422.000	29 Maret 2023	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallega
3.	SKT	S-07512/SKT-WP-CT/ KPP.0905/2025	10 Februari 2025	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallega

Perjanjian Penting yang Dimiliki Perseroan

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah membuat perjanjian penting dengan beberapa pihak ketiga. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian penting tersebut yang ada adalah sebagai berikut:

A. PERJANJIAN KREDIT

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9498002320-PK-007 antara Perseroan dan PT BCA Finance tanggal 8 Agustus 2023.

   Para Pihak:
   a. Perseroan; dan
   b. PT BCA Finance selanjutnya disebut "**BCA Finance**".

   Fasilitas Kredit:

a.	Harga Perolehan	Rp164.300.000
b.	Biaya Administrasi	Rp1.900.000
c.	Premi Asuransi	Rp8.354.924
d.	Provisi	Rp0
e.	Biaya Notaris	Rp300.000
f.	Biaya Pembebanan Fidusia	Rp20.000
	Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp175.054.924

Tujuan Kredit:
Untuk membiayai pembelian 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 DB MT MY21 tahun 2023.

Jangka Waktu:
8 Agustus 2023 sampai dengan 8 Juli 2027.

Bunga dan Cicilan:
Fasilitas ini seluruhnya dibebani bunga sebesar 8,28% p.a. dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan suku bunga flat sebesar 4,25% p.a dengan bunga cicilan per bulan sebesar Rp3.203.900 per bulan yang akan di auto debet dari rekening Perseroan setiap tanggal 8.

Jaminan:

	Jenis	Mobil Penumpang
b.	Merk	Wuling
c.	Type	Confero 1.5 DB MT MY21
d.	Tahun	2023
e.	Kondisi	Baru
f.	Jumlah	1
g.	BPKB	PT Wahana Interfood Nusantara, Tbk
h.	Penjual	PT Arista Jaya Lestari
i.	Tujuan Penggunaan	Operasional Perseroan/Karyawan

2. Perjanjian Kredit No. 038/2025/PRK/RL-VI, tanggal 24 Desember 2025, antara PT Bank Sinarmas Tbk ("**Bank Sinarmas**") dan Perseroan ("**Perjanjian Kredit PRK Sinarmas**")

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. Bank Sinarmas

Jumlah Kredit:
Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah)

Tujuan Kredit:
Tambahan modal kerja usaha di bidang produksi olahan coklat dan gula

Jangka Waktu:
12 (dua belas) bulan dan sudah harus dibayar lunas seluruhnya selambat-lambatnya 24 Desember 2026

Bunga dan cicilan:
Perseroan mengikatkan diri untuk membayar bunga sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) p.a. spread margin dari bunga deposito kepada Bank Sinarmas

Jaminan:
Perseroan memberikan jaminan berupa:
a. Bilyet deposito berjangka seri DB 080625 dengan jumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);
b. Bilyet deposito berjangka seri DB 137316 dengan jumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);
c. Bilyet deposito berjangka seri DB 185219 dengan jumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);
d. Bilyet deposito berjangka seri DB 137317 dengan jumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);

e. Bilyet deposito berjangka seri DB 185220 dengan jumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);
f. Bilyet deposito berjangka seri DB 169232 dengan jumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);
g. Bilyet deposito berjangka seri DB 169231 dengan jumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah); dan
h. Bilyet deposito berjangka seri DB 169233 dengan jumlah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah).

Persetujuan Pengesampingan
Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan dari Bank Sinarmas sehubungan dengan: (i) rencana PMHMETD III yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana disyaratkan berdasarkan Perjanjian Kredit PRK Sinarmas, yang dibuktikan dengan Surat Perseroan No. 008/LEG-DIR COCO/PERMOHONAN/BANKSINARMAS/IV/2026, tanggal 13 April 2026, yang telah disetujui oleh Bank Sinarmas berdasarkan Surat Bank Sinarmas No. SKU.002/042026/BSIMBDG, tanggal 23 April 2026, dan (ii) penghapusan pembatasan dividen berdasarkan Perjanjian Kredit PRK Sinarmas, yang dibuktikan dengan Surat Perseroan No. 007/LEG-DIR COCO/WAIVER/BANKSINARMAS/V/2026, tanggal 20 Mei 2026, yang telah disetujui oleh Bank Sinarmas berdasarkan Surat Bank Sinarmas No. SKU.001/06 - 2026/BSIM-BDG, tanggal 20 Mei 2026. Lebih lanjut, Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan perubahan pembatasan perubahan pemegang saham berdasarkan Perjanjian Kredit PRK yang dibuktikan dengan Surat Perseroan No. 010/LEG-DIR COCO/WAIVER/BANKSINARMAS/VI/2026, tanggal 29 Juni 2026 sebagaimana telah disetujui oleh Bank Sinarmas yang dibuktikan dengan Surat Bank Sinarmas No. SKU.019/06-2026/BSIM-BDG, tanggal 29 Juni 2026.

3. Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.COMM2/1943/KSB/2025, tanggal 17 Desember 2025, antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") sebagaimana telah diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.COMM2/1943/KSB/2025, tanggal 15 Juni 2026 dan Perseroan jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 17 Desember 2025 ("**Perjanjian Kredit Mandiri**"):

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. Bank Mandiri

Tujuan Kredit:
Bank Mandiri menyediakan Kredit Agunan Surat Berharga bersifat non-revolving sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) kepada Perseroan dengan tujuan Produktif.

Jangka Waktu:
12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan tanggal 16 Juni 2027.

Bunga dan cicilan:
Perseroan wajib membayar bunga kredit sebesar 1,00% (satu persen) per annum di atas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan. Suku bunga, biaya, dan besarnya denda dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Perubahan tersebut akan ditetapkan oleh Bank Mandiri dan mengikat Perseroan serta Penanggung/Penjamin, cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan berjalan. Apabila tanggal 23 jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja terdekat sebelumnya.

Jaminan:
Atas kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan, Bank Mandiri memperoleh agunan berupa Dana Deposito dengan bilyet Deposito Berjangka perincian sebagai berikut:
i. Asli Bilyet Deposito atas nama DEBITUR sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah)
j. Nomor Bilyet AF 838670

k. Nomor rekening 130-020582827-3
l. jangka waktu 6 (enam) bulan Automatic Roll Over Nominal Only tanggal 16 Desember 2025.

Persetujuan Pengesampingan
Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan dari Bank Mandiri sehubungan dengan rencana PMHMETD III sebagaimana telah disetujui oleh Bank Mandiri pada tanggal 29 April 2026.

4. Surat Perjanjian Kredit No. B.80-KC-VI/CRO/12/2025, tanggal 18 Desember 2025 jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit BRI Model SU antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") dan Perseroan

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. BRI

Tujuan Kredit:
BRI menyediakan Fasilitas Kredit sebesar Rp49.859.000.000 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta Rupiah) kepada Perseroan untuk keperluan modal usaha Perseroan.

Jangka Waktu:
Kredit wajib dilunasi oleh Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2025 sehingga dengan demikian kredit tersebut wajib dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2026.

Bunga dan cicilan:
Bunga kredit adalah sebesar 3,35% per tahun di atas suku bunga simpanan dan wajib dibayar atau dibebankan pada rekening Perseroan setiap bulan selambat-lambatnya pada akhir bulan yang bersangkutan

Jaminan:
Atas kredit yang diberikan BRI kepada Perseroan, BRI memberikan jaminan berupa Deposito sebesar Rp50.000.000.000

Persetujuan Pengesampingan
Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan dari BRI sehubungan dengan rencana PMHMETD III sebagaimana telah disetujui oleh BRI pada tanggal 21 April 2026.

B. PERJANJIAN PENJAMINAN

1. Akta Gadai Surat Berharga Deposito No. WCO.COMM2/1944/GADAI/2025, tanggal 17 Desember 2025, antara Perseroan dan Mandiri ("**Perjanjian Gadai Mandiri**")

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. Mandiri

Isi Perjanjian:
Sehubungan dengan Perjanjian Kredit Mandiri, Perseroan memberikan jaminan kepada Mandiri berupa Bilyet Deposito atas nama Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
1. Nomor Seri AF 838670
2. Nomor Rekening 130-02058282-3
3. Jangka Waktu: 6 (enam) bulan automatic roll over nominal only
4. Nominal: Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

Jangka Waktu:
Selama berlakunya Perjanjian Kredit Mandiri

C. Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes (MTN) PT Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap 1 No. 14 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes PT Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap 1 No. 268 tanggal 20 Juni 2025 antara Perseroan, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ("Perjanjian MTN I Tahap I")

Perseroan menerbitkan surat utang dengan nama Medium Term Notes Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap I ("MTN I Tahap I") dengan nilai pokok MTN sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 6 Juli 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Medium Term Notes PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2022 Tahap I, menyetujui permohonan perpanjangan jadwal pembayaran pokok MTN I Tahap I dan selanjutnya mengubah jadwal pembayaran pokok MTN I Tahap I, yang semula jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2025 menjadi tanggal 6 Juli 2028. Dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Penata Laksana Penerbitan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai Agen Pembayaran.

Tujuan MTN I Tahap I:

a. sekitar 40% untuk pengambilalihan PT DGI; dan
b. sekitar 60% untuk modal kerja umum terutama untuk pembelian persediaan bahan baku Perseroan

Jangka Waktu:

6 Juli 2022 sampai dengan 6 Juli 2028.

Bunga:

Bunga MTN I Tahap I adalah sebesar 10,5% per tahun yang akan dibayarkan kepada Pemegang MTN I Tahap I, setiap 3 (tiga) bulan.

Pembatasan:

Sebelum dilunasinya seluruh MTN I Tahap I, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagaimana berikut kecuali dengan persetujuan tertulis dari Agen Pemantau, antara lain:
a. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian penerbitan.
b. melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya, kecuali:
    i. semua syarat dan kondisi MTN dalam Perjanjian MTN Tahap I tetap berlaku dan meningkat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban MTN telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran bunga MTN dan pelunasan nilai pokok MTN dengan denda (apabila ada);
    ii. perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
c. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan;
d. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
e. Memberikan kredit dan/atau pinjaman dan/atau tambahan pinjaman kepada pihak lain melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:

i. Sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; atau
ii. Pinjaman untuk entitas anak Perseroan.

Transaksi sebagaimana disebutkan di atas merupakan penawaran umum yang tunduk dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2019**"). Lebih lanjut, Perseroan telah mematuhi seluruh ketentuan dalam POJK No. 30/2019 dalam pelaksanaan penerbitan MTN Tahap I.

D. Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes (MTN) PT Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2023 Tahap II No. 92 tanggal 12 April 2023 sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2023 Tahap II No. 128 tanggal 15 Agustus 2024 antara Perseroan, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ("Perjanjian MTN I Tahap II")

Perseroan menerbitkan surat utang dengan nama Medium Term Notes Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap II ("**MTN I Tahap II**") dengan nilai pokok MTN Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 18 April 2023. Dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penata laksana penerbitan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai Agen Pembayaran.

Tujuan MTN I Tahap II:

a. sekitar 40% untuk pengembangan usaha; dan
b. sisanya sekitar 60% untuk modal kerja Perseroan.

Jangka Waktu:

18 April 2023 sampai dengan 18 April 2028.

Bunga:

Bunga MTN I Tahap II adalah sebesar 11,25% per tahun yang akan dibayarkan kepada Pemegang MTN I Tahap II, setiap 3 (tiga) bulan.

Pembatasan:

Sebelum dilunasinya seluruh MTN I Tahap II, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagaimana berikut kecuali dengan persetujuan tertulis dari Agen Pemantau, antara lain:
a. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian penerbitan.
b. Melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya, kecuali:
    i. semua syarat dan kondisi MTN dalam Perjanjian MTN Tahap I tetap berlaku dan meningkat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban MTN telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran bunga MTN dan pelunasan nilai pokok MTN dengan denda (apabila ada);
    ii. perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;

c. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan;
d. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
e. Memberikan kredit dan/atau pinjaman dan/atau tambahan pinjaman kepada pihak lain melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
   i. sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; atau
   ii. pinjaman untuk entitas anak Perseroan.

Transaksi sebagaimana disebutkan di atas merupakan penawaran umum yang tunduk dengan POJK No. 30/2019. Lebih lanjut, Perseroan telah mematuhi seluruh ketentuan dalam POJK No. 30/2019 dalam pelaksanaan penerbitan MTN Tahap II.

E. Transaksi dengan Pihak Ketiga

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak ketiga sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja Sama Distribusi No. 26/SMAD/IV/2025, tanggal 1 April 2025 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Sukses Makmur Abadi, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Distribusi No. 29/SMAD/III/2026, tanggal 31 Maret 2026 ("**Perjanjian Kerja Sama Distribusi PT SMAD**")

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Sukses Makmur Abadi ("**PT SMAD**").

Isi Perjanjian:

1. Perseroan menunjuk PT SMAD sebagai distributor eksklusif untuk pendistribusian produk makanan dan minuman ringan milik Perseroan dengan merek dagang WINFIL, WIN SCHOKO, dan KOKOGOLD ("**Produk**").
2. PT SMAD setuju bahwa wilayah untuk mendistribusikan produk Perseroan meliputi seluruh Indonesia ("**Wilayah Distribusi**").
3. PT SMAD melakukan distribusi atau penjualan Produk di Wilayah Distribusi melalui saluran distribusi yang ditetapkan Perseroan, yakni *General Trade, Modern Trade,* industry produksi makanan, hotel, restoran, *outlet*, sub-distributor, toko, dan/atau channel distribusi/*customer* lainnya.
4. PT SMAD bersedia untuk tidak mencantumkan nama perusahaannya dalam kemasan atau dus Produk yang akan dipasarkan.

Jangka Waktu:
1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2027.

Hak dan Kewajiban Perseroan:
1. berhak untuk menerima pembayaran dari PT SMAD;
2. berhak untuk menerima laporan perihal Produk yang dipasarkan dan dijual oleh PT SMAD;
3. berhak untuk menunjuk distributor lain di wilayah distribusi PT SMAD hanya jika PT SMAD dalam melaksanakan pekerjaannya telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan dan para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Distribusi PT SMAD;
4. berhak untuk menetapkan harga jual Produk kepada PT SMAD;
5. berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja PT SMAD dalam melaksanakan pekerjaannya;
6. wajib menyediakan Produk untuk keperluan distribusi dan penjualan PT SMAD sesuai wilayah distribusi yang ditetapkan oleh Perseroan; dan
7. wajib memberikan Produk dengan kualitas terbaik kepada PT SMAD.

Hak dan Kewajiban PT SMAD:

1. menerima hak sebagai distributor eksklusif atas Produk dari Perseroan di wilayah distribusi;
2. berhak untuk menunjuk sub-distributor atau channel distribusi lainnya untuk memperluas kegiatan pemasaran Produk milik Perseroan;
3. wajib melakukan pembayaran atas tagihan secara tepat waktu;
4. wajib melaporkan dan memberikan informasi kepada Perseroan apabila PT SMAD melakukan perubahan alamat tujuan pengiriman pelanggan;
5. wajib memberikan informasi kepada Perseroan secara berkala tentang situasi pasar, khususnya mengenai kegiatan pemasaran, penjualan, dan distribusi Produk Perseroan di Wilayah Distribusi PT SMAD;
6. wajib menjaga dan melindungi reputasi merek serta citra Produk Perseroan di wilayah distribusi;
7. dilarang melakukan perubahan pada kemasan atau merek Produk tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan;
8. wajib menerima dan menangani keluhan pelanggan terkait Produk serta melaporkannya kepada Perseroan, apabila terbukti Produk tersebut tidak sesuai karena kesalahan dan kelalaian Perseroan; dan
9. wajib menyampaikan *forecast* atas pembelian produk kepada Perseroan berdasarkan kesepakatan antara PT SMAD dengan pelanggan.

F. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Perseroan melakukan transaksi dengan Afiliasi sebagai berikut:

a. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai No. 005/PPP/DIR/COCO-DLANIER/IX/2025 tanggal 15 September 2025 sebagaimana telah diubah dengan Adendum atas Perjanjian Pinjam Pakai No. 005/PPP/DIR/COCO-DLANIER/IX/2025, tanggal 16 April 2026 dengan PT DGI, dimana PT DGI menyewa tanah dan bangunan milik Perseroan yang berlokasi di Jalan Sadang Rahayu Rahayu No. 39 Blok C-3E, Rahayu, Margaasih, Bandung dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 15 September 2025 dan akan berakhir pada tanggal 15 September 2030.

b. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai No. 011/PPP/DIR/COCO-DLANIER/I/2026, tanggal 5 Januari 2026 sebagaimana telah diubah dengan Adendum atas Perjanjian Pinjam Pakai No. 011/PPP/DIR/COCO-DLANIER/I/2026, tanggal 16 April 2026 dengan PT DGI, Dimana PT DGI menyewa tanah dan bangunan milik Perseroan yang berlokasi di Holis Regency Blok M No. 61, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Transaksi sebagaimana disebutkan di atas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf (c) POJK No. 42/2020 karena nilai transaksi tersebut tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor atau tidak melebihi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dari ekuitas Perseroan sehingga, tidak diwajibkan penggunaan jasa penilai independen, penyampaian keterbukaan informasi (KI) kepada publik, dan persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan pelaporan untuk setiap transaksi Afiliasi kepada OJK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Dalam melaksanakan transaksi dengan pihak afiliasi sebagaimana disebutkan di atas, transaksi-transaksi tersebut telah dibuat dan dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*), mengingat masing-masing perjanjian pinjam pakai dengan pihak afiliasi memiliki jangka waktu yang definitif. Oleh karena itu, meskipun berdasarkan sifatnya perjanjian pinjam pakai tersebut tidak menghasilkan nilai transaksi bagi Perseroan, adanya pengaturan mengenai jangka waktu pinjam pakai menunjukkan bahwa transaksi tersebut tetap dilakukan secara wajar dan tidak memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi pihak afiliasi.

Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam pakai yang dibuat untuk menunjang kegiatan operasional PT DGI sebagai Entitas Anak Perseroan melalui penggunaan tanah milik Perseroan. Dengan demikian, Perseroan menerima manfaat yang bersifat tidak langsung, yaitu optimalisasi pemanfaatan aset Perseroan serta dukungan terhadap efisiensi biaya dan kelancaran operasional PT DGI, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Perseroan sebagai pemegang saham PT DGI.

Keterangan Mengenai Aset Tetap

Berdasarkan Daftar Aset Perseroan terkini, Aset yang dimiliki atau dikuasai Perseroan adalah sebagai berikut:

Tanah Atas Nama Perseroan:

1. SHGB No. 04524/Desa Rahayu, yang berlamat di Blok Cibolerang, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan tanggal berakhirnya hak pada 5 April 2049 yang saat ini diperuntukkan sebagai obyek sewa dari Perseroan kepada PT DGI;
2. SHGB No. 04525/Desa Rahayu, yang beralamat di Blok Sakola (sekarang dikenal dengan Jalan Sadang Rahayu), Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan tanggal berakhirnya hak pada 5 April 2049 yang diperuntukkan sebagai lokasi usaha yang saat ini belum digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan;
3. SHGB No. 1057/Kelurahan Babakan, yang beralamat di Kav. 59, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan tanggal berakhirnya hak pada 9 Januari 2043 yang saat ini tidak digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan;
4. SHGB No. 1058/Kelurahan Babakan, Kav. 61, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan tanggal berakhirnya hak pada 9 Januari 2043 yang saat ini diperuntukkan sebagai obyek sewa Perseroan kepada PT DGI;
5. SHGB No. 2105/Kelurahan Rorotan, yang beralamat di Jalan Cakung Cilincing, Pergudangan Central Cakung Blok J1 No. 11, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tanggal berakhirnya hak pada 5 November 2034 yang saat ini tidak digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan;
6. SHGB No. 2093/Kelurahan Rorotan, yang berlamat di Jalan Cakung Cilincing, Pergudangan Central Cakung Blok J1 No. 10, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Adminsitrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan tanggal berakhirnya hak pada 5 November 2034 yang saat ini tidak digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan;
7. SHGB No. 00001/Desa Kertasari, yang berlamat di Blok Karet, Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan tanggal berakhirnya hak pada 21 Desember 2038 yang saat ini tidak digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan; dan
8. SHGB No. 01327/Desa Mekarbakti, yang berlamat di Blok Cipacing, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa dengan tanggal berakhirnya hak pada 7 Juli 2052 yang saat ini digunakan untuk kegiatan utama lokasi usaha Perseroan.

Kendaraan Bermotor

No.	Nama Barang	Tahun	Nomor Polisi	No. BPKB	A/N
1.	Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 AT Coklat Tua Metalik	2016	D 1583 EY	M-06407917	Perseroan
2.	Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 AT Coklat Tua Metalik	2016	D 1319 MYS	M-12570641	Perseroan
3.	Daihatsu F650 RV-GMDFJ 1.0 4X2MT Putih	2015	D 1664 ADN	M-00508817	Perseroan
4.	Toyota Innova 2.0 G A/T Putih	2017	D 1879 AFC	N-00987761	Perseroan
5.	Motor Honda Beat DIB02N13L2 AT Merah Hitam Solo	2019	D 6308 ACI	O-05564318	Perseroan
6.	Toyota Innova 2.4V A/T Silver Metalik	2018	D 1576 AHD	O-05170128	Perseroan
7.	Daihatsu Granmax	2018	D 8747 FD	N-06184270	Perseroan
8.	Mobil Wuling Confero 1.5 Db Mt MY21 Silver	2023	D 1544 AKS	U-00325598	Perseroan
9.	Yamaha Freego	2023	D 2533 AEM	U-05694192	Perseroan
10.	Suzuki GC415V 4X2 MT Blind Van	2014	D 8183 LA	P-07995922	Perseroan
11.	Honda Beat D1802N26L2 A/T Hitam	2017	D 5155 ABH	N-05879973	Perseroan
12.	Daihatsu S401RV-BMREJJ HF (Blind Van)	2025	Z 8942 AI	W-05912419	Perseroan

Mesin Pabrik

Perseroan memiliki 158 mesin untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.

No.	Nama Barang	Pembelian (Tahun)
1.	MESIN SEAL	2006
2.	MIXER	2006
3.	MESIN SEAL CUP (SINGLE)	2006
4.	MESIN SEAL 4 CUP	2006
5.	MESIN FILLING 100G	2006
6.	JUICE DISPENSER G	2007
7.	MESIN VIGANO	2010
8.	MESIN COKLAT 9 UNIT MEDAN	2012
9.	MESIN KEMPA COKLAT UNIT	2012
10.	MESIN IMPACT MILL MACHINE	2012
11.	MESIN ROASTING	2012
12.	MESIN DEPOSITING CHOC CHIPS	2012
13.	MESIN COCOA PIN MILL	2012
14.	MESIN SEMI AUTO FILLING	2012
15.	MESIN IMPACT MILL WEIFANG	2012
16.	MESIN CONCING, COOLING TUNNEL, TEMPERING	2012
17.	SPAR PLANETARY MIXER SP-25M	2013
18.	MESIN COOLING TUNNEL	2013
19.	MESIN PEANUT SLICER	2013
20.	MESIN BALL MILL DTM 500 BM	2013
21.	SELMI CHOCOLATE TEMPERING MACHINE	2013
22.	CV. DINAMIKA BALL MILL	2013
23.	MESIN BALL MILL DTM 500 BM & 2 STORAGE	2014
24.	MESIN SELMI TEMPERING	2014
25.	MESIN CONVEYER 9000X400	2014
26.	MESIN SOLLICH TEMPERING 1	2014
27.	MESIN CV. KORIN HORIZONTAL 1	2014
28.	MESIN NETZSCH HORIZONTAL 1	2014
29.	MESIN CV. KORIN HORIZONTAL 2	2014
30.	MESIN INTERPACK COOLING TUNNEL	2014
31.	MESIN ROTARY PUMP M-043	2014
32.	MESIN SOLLICH MINITEMPERING 2	2014
33.	MESIN NETZSCH HORIZONTAL 2 70%	2014
34.	MESIN SOLLICH CUKAI	2014
35.	MESIN SOLLICH MINITEMPERING 3	2014
36.	MESIN CV. KORIN HORIZONTAL 3	2014
37.	MESIN NETZSCH HORIZONTAL 3	2014
38.	MESIN PACKAGING KM 300	2014
39.	SOLLICH MINI TEMPERING	2014
40.	NETZSCH HORIZONTAL AGITATOR	2014
41.	HORIZONTAL PACKAGING CV. KORIN	2014
42.	AIR COMPRESSOR	2015
43.	HACOS CYCLOP 50 AGILITY	2015
44.	NETZSCH HORIZONTAL AGITATOR	2015
45.	MESIN CONVEYOR TUNNER KHARISMA JAYA	2015
46.	MESIN CONVEYOR 3 UNIT KHARISMA	2015
47.	MESIN CONVEYOR SCREW 5” 1 UNIT	2015
48.	VACUUM PACKAGING 1 UNIT	2015
49.	VACUUM PACKAGING DZ400ES	2015
50.	COMPRESSOR MT64 R22	2016
51.	MESIN DETECTOR MAYJUNE	2016
52.	INDOOR DEHUMIDIFIER SYSTEM 1 SET	2016
53.	MESIN PENGHANCUR FAT & CONVEYOR 1 LOT	2016
54.	BALANCING STABILIZER CONVEYOR 3 UNIT	2016

No.	Nama Barang	Pembelian (Tahun)
55.	SYNO ENGINEERS INDIA 1 SET	2016
56.	METAL DETECTOR 2 UNIT	2016
57.	HACOS MAXOS 48	2016
58.	HACOS SPAREPART MAXOS	2016
59.	MESIN COLLID MILL	2016
60.	MESIN COMPRESSOR MANEU	2016
61.	NETZSCH INNER LINER DOUBLE	2016
62.	SELMI COATING PAN	2017
63.	CONDENSING MACHINE 2 UNIT	2017
64.	LIFT ARTICO	2017
65.	MESIN PRINTER PACKAGING	2017
66.	SYSTEM CONVEYOR	2017
67.	DEHUMIDIFIER SYSTEM	2017
68.	SYNO ENGINEER PUNGKALA	2017
69.	MESIN TANGKI MIXER	2017
70.	TANGKI 1	2017
71.	TANGKI 2	2017
72.	TANGKI 3	2017
73.	TANGKI 4	2018
74.	TANGKI 5	2018
75.	TANGKI 6	2018
76.	TANGKI 7	2018
77.	TANGKI 8	2018
78.	TANGKI 9	2018
79.	TANGKI 10	2018
80.	TANGKI 11	2018
81.	TANGKI 12	2018
82.	MESIN RIBBON MIXER	2018
83.	MESIN RIBBON MIXER	2018
84.	MESIN REFINER 3 ROLLER	2018
85.	MESIN REFINER BALL MILL (NETZS RHUMBA REFINER BALL MILL) (BM4)	2018
86.	MESIN REFINER BALL MILL (NETZS RHUMBA REFINER BALL MILL) (BM5)	2018
87.	CONVEYOR BELT	2018
88.	MINI BALL MILL 1	2018
89.	MINI BALL MILL 2	2018
90.	WATER CHILLER ACC 30 MERK ERBA	2018
91.	SALSA MACHINE	2018
92.	WATER CHILLER	2018
93.	MESIN GRINDER	2018
94.	MESIN GRINDER	2018
95.	MESIN GRINDER	2018
96.	MESIN METAL DETECTOR	2018
97.	MESIN METAL DETECTOR	2018
98.	MESIN DEPOSITOR (BLOK)	2018
99.	MESIN DEPOSITOR CHIPS	2018
100.	MESIN COOLING TUNNEL	2018
101.	MESIN NETZSCHMATER 60 SYSTEM & FAT MELTER	2018
102.	BALL MILL MACHINE CV GEMILANG TEKNIK ABADI	2018
103.	MESIN SYNO	2018
104.	ROSTER KAKAO KAPASITAS 70 KG	2018
105.	MESIN FILLING SFQG-500	2018
106.	MESIN MELANGEUR RUMBO	2019
107.	MESIN BALL MILL TAOBROMA	2019
108.	MESIN TEMPERING PROXIMA	2019
109.	BALL MILL MACHINE	2019
110.	STORAGE TANK CAPACITY 1300KG	2020
111.	BALL MILL MACHINE & STORAGE TANK	2020
112.	HACOS CYCLOP 50 1	2020

No.	Nama Barang	Pembelian (Tahun)
113.	SOLLICH MINITEMPER	2020
114.	COOLING TUNNEL 1	2020
115.	COOLING TUNNEL 2	2020
116.	BEAR WINNOWER	2017
117.	ROYAL DUYVIS BLC	2017
118.	ROYAL DUYVIS LIQUID CONCH	2016
119.	HACOS CYCLOP 50 2	2017
120.	MESIN NETZSCH REFINANCING BFI 3	2018
121.	MECHANICAL SEAL GRD045	2022
122.	THREE ROLL MILL 1 SET	2022
123.	BALL MILL VERTICAL (BMV-30)	2022
124.	ANRITSU METAL DETECTOR KDS4510ABW	2023
125.	1 UN HIRAYAMA AUTOCLAVE HVE50 DIGITAL 50L	2023
126.	1 UN COMPRESSOR SM 185	2023
127.	1 UN BEARING SCREW COMPRESSOR AS 22	2023
128.	1 UN CHILLER	2023
129.	TRS HYDRAULIC THREE ROLL MILL 3 SETS	2023
130.	CHILLER (100HP) 1 SET	2023
131.	CHOCOLATE PRODUCTION LINE 45PKG	2023
132.	SMART HORIZONTAL PACKAGING LINE 4PKG	2023
133.	TRS HYDRAULIC THREE ROLL MILL-3 SETS	2024
134.	CHILLER (100HP) 1 SET	2024
135.	CHOCOLATE PRODUCTION LINE 45PKG	2024
136.	SMART HORIZONTAL PACKAGING LINE 4PKG	2024
137.	2 UNITS PEANUT ROASTER MACHINE	2024
138.	ISHIDA BRAND METAL DETECTOR MS-3147-4512-WP-4	2024
139.	ISHIDA BRAND METAL DETECTOR MS-3147-4512-WP-4 2 UNIT	2024
140.	ANRITSU METAL DETECTOR KDS7015ADF	2024
141.	MESIN AYAK ULTRASONIC SYSTEM	2025
142.	VIBRATING SCREEN	2025
143.	COOLING TUNNEL 3	2025
144.	COOLING TUNNEL 4	2025
145.	VIBROSIEVE SEPARATOR	2025
146.	FILTER MACHINE	2025
147.	INCUBATOR IN55	2025
148.	PERFORATED STAINLESS STEEL SHELF	2025
149.	THERMOMIX TM 6	2025
150.	MESIN CONVENYOR 32M X 60 CM	2025
151.	CX-045A-KNHJY-25	2025
152.	MESIN PARUTAN COKELAT	2025
153.	GRINDING MACHINE SG – E - 10 MOTOR 60 HP, GRINDING MACHINE SG - E - 10 MOTOR 60 HP	2025
154.	AIR DRYER STAR AIR DAN HOUSING FILTER	2025
155.	ASK40/8 SCREW COMPRESSOR	2025
156.	STATOR NM031-01L NEMOLAST S66L	2025
157.	MESIN COOKER WATERBASE	2025
158.	CONTINUOUS BAND SEALER DAN PEDAL SEALER	2025

Nilai Aset Tetap
Berikut adalah nilai aset tetap yang dimiliki berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2025:

Jenis Aset Tetap	Nilai Aset Tetap - Neto (Rupiah)
Tanah	42.526.854.634
Bangunan	68.613.556.467
Mesin	76.924.990.435
Peralatan	19.041.815.378
Peralatan kantor	414.535.080
Kendaraan	5.119.198.901
Jumlah	**212.640.950.895**

G. Entitas Anak

Berikut merupakan daftar Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2025:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Status Operasional	Persentase	Pendapatan (dalam ribuan Rupiah)	% dari Total Pendapatan	Tanggal penyertaan Perseroan pertama kali
Entitas Anak Langsung									
1.	PT Dlanier Gaya Indonesia	Bandung	Perdagangan dan Industri	2018	Beroperasi	99,99%	17.296.478.403	10,48	25 Agustus 2022
2.	PT Winco Niagatama Corpora	Bandung	Real Estat	2022	Tidak Beroperasi	99,00%	-	0,00	1 Juli 2022
3.	PT Biji Kopi Internusa	Bandung	Industri Pengolahan	2022	Tidak Beroperasi	99,00%	-	0,00	4 Oktober 2022
4.	PT Wahana Distribusi Nusantara	Bandung	Perdagangan Besar dan Eceran	2023	Beroperasi	99,95%	45.933.486.701	27,82	22 Juni 2023
5.	PT Wahana Retail Nusantara	Bandung	Perdagangan Eceran	2024	Beroperasi	99,99%	10.936.241.968	6,62	17 Mei 2024
Entitas Anak Tidak Langsung									
1.	PT Bikoin Kopi Kreasi	Bandung	Perdagangan Eceran	2023	Tidak beroperasi	99,00%	-	0,00	29 Maret 2023

a. PT DLANIER GAYA INDONESIA

PT Dlanier Gaya Indonesia ("**PT DGI**") didirikan berdasarkan Akta No. 98, tanggal 30 November 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0058606.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 006878 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 18, tahun 2019 ("**Akta Pendirian PT DGI**"). Perubahan Anggaran Dasar PT DGI terakhir termaktub dalam:

(i) Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DGI No. 69, tanggal 20 April 2022, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 dan Pasal 20 Anggaran Dasar PT DGI, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0229800, tanggal 22 April 2022 ("**Akta PT DGI No. 69/2022**");

(ii) Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DGI No. 60, tanggal 19 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT DGI, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029585.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023 ("**Akta PT DGI No. 60/2023**"); dan

(iii) Akta No. 65, tanggal 22 Agustus 2025, dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung, sehubungan dengan perubahan Pasal 9 dan Pasal 12 Anggaran Dasar PT DGI, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0329671 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227371, tanggal 26 Agustus 2025 ("**Akta PT DGI No. 65/2025**"),

(anggaran dasar PT DGI yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT DGI, Akta PT DGI No. 69/2022, Akta PT DGI No. 60/2023, dan Akta PT DGI No. 65/2025 di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT DGI**").

Berdasarkan Anggaran Dasar PT DGI, PT DGI berkedudukan di Kota Bandung dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan NIB PT DGI, PT DGI beralamat di Holis Regency Blok M-61, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT DGI, maksud dan tujuan PT DGI adalah berusaha dalam bidang:

- Industri Pengolahan;
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT DGI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(i) Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a) Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI No. 10312)
Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai, dan cabe giling.

b) Industri Produk Roti Dan Kue (KBLI No. 10710)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake, industri produk makanan ringan baik yang manis atau asin, industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.

c) Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat (KBLI No. 10732)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, coklat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.

d) Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering (KBLI No. 10733)
Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran baik buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan dengan proses pemanisan dan pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti manisan pala dan manisan mangga kering, sayuran dan buah-buahan kering lainnya.

e) Industri Minuman Ringan (KBLI No. 11040)
Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.

(ii) Menjalankan Usaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (KBLI No. 47111)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (*self service*/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket.

b) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (*Department Store*) (KBLI No. 47191)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba (*department store*), yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik.

c) Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol (KBLI No. 47222)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.

d) Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya (KBLI No. 47242)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.

e) Perdagangan Eceran Makanan Lainnya (KBLI No. 47249)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241 sampai dengan 47245 di dalam bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh PT DGI adalah (i) KBLI No. 10732 (Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat), (ii) KBLI No. 10710 (Industri Produk Roti dan Kue), dan (iii) 10312 (Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT DGI adalah sebagai berikut:

Modal	Nilai Nominal
Modal Dasar	Rp1.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp250.000.000
Modal Disetor	Rp250.000.000
Saham dalam Portepel	Rp750.000.000
Nilai Nominal Saham	Rp100

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Perseroan	Rp249.999.900	2.499.999	99,99%
Reinald Siswanto	Rp100	1	0,01%
TOTAL	**Rp250.000.000**	**2.500.000**	**100,00%**

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama : Triyanto Sulistyono, IR
Direktur : Mulyatiningsih
Komisaris : Sugianto Soenario

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT DGI untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset	11.759.478.366	9.136.570.412
Total Liabilitas	15.549.263.494	12.173.308.286
Total Defisiensi Modal	(3.789.785.128)	(3.036.737.874)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	17.296.478.403	21.193.995.636
Rugi Neto Tahun Berjalan	(753.047.254)	(304.876.863)

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Total aset PT DGI yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.759.478.366, mengalami kenaikan sebesar Rp2.622.907.954 atau 28,71% dari total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp9.136.470.412. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya kenaikan pada kas dan bank serta Uang muka dan biaya dibayar dimuka Perseroan. Uang Muka dan Biaya dibayar dimuka tersebut merupakan transaksi perseroan untuk pengadaan *Direct Material* dan mesin pabrik. Selain itu, terdapat kenaikan pada aset tetap Perseroan dikarenakan adanya penambahan Mesin, Peralatan dan Aset dalam penyelesaian Perseroan.

Total liabilitas PT DGI yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.549.263.494, mengalami kenaikan sebesar Rp3.375.955.208 atau 27,73% dari total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp12.173.308.286. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya kenaikan pada utang usaha pihak ketiga dan utang lainnya Perseroan. Utang lainnya tersebut utamanya utang atas pinjaman modal kerja dari induk usaha yaitu PT Wahana Interfood Nusantara.

Total defisiensi modal PT DGI yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.789.785.128, mengalami kenaikan sebesar Rp749.047.254 atau 24,67% dari total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp3.036.737.874. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kerugian yang dialami oleh Perseroan pada tahun 2025.

Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Desember 2025, pendapatan bersih PT DGI adalah sebesar Rp17.296.478.403, mengalami penurunan sebesar Rp3.897.517.233 atau 18,39% dari pendapatan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp21.193.995.636. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya *improvement* yang dilakukan di pabrik Perseroan dan pengurusan perizinan BPOM atas produk-produk yang dijual. pada periode kuartal 1 2025, sehingga proses produksi pada periode tersebut tidak berjalan maksimal yang berdampak pada Penjualan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, rugi neto tahun berjalan PT DGI adalah sebesar Rp753.047.254, mengalami kenaikan sebesar Rp448.170.391 atau 147,00% dari rugi neto tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp304.876.863. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan pada tahun 2025, sedangkan biaya tetap Perseroan masih terus berjalan.

b. PT WINCO NIAGATAMA CORPORA

PT Winco Niagatama Corpora ("**PT WNC**") didirikan berdasarkan Akta No. 91 tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0043777.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Indonesia No. 021929 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tahun 2022 ("**Akta Pendirian PT WNC**" atau "**Anggaran Dasar PT WNC**"). Perubahan Anggaran Dasar PT WNC terakhir termaktub di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WNC No. 71 tanggal 17 September 2025, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT WNC No. AHU-AH.01.09-0341376 dan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.-03-0237928, keduanya tanggal 23 September 2025.

Berdasarkan Anggaran Dasar PT WNC, PT WNC berkedudukan di kota Bandung dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan NIB PT WNC, PT WNC beralamat di Holis Regency No. M57, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT WNC, maksud dan tujuan PT WNC adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang real estat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT WNC akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI No. 68111)
   Kelompok ini mencakup mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan, dan lainnya) serta penyediaan tanah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung, untuk dioperaskan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah).

b. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus (KBLI No. 68112)
   Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/multi purpose venue.

c. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI No. 68200)
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

Catatan:
Tidak ada kegiatan usaha faktual yang saat ini dijalankan oleh PT WNC mengingat saat ini PT WNC tidak beroperasi (dormant).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT WNC adalah sebagai berikut:

Modal	Nilai Nominal
Modal Dasar	Rp1.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp250.000.000
Modal Disetor	Rp250.000.000
Saham dalam Portepel	Rp750.000.000
Nilai Nominal Saham	Rp100

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Perseroan	Rp247.500.000	2.475.000	99,00%
PT DGI	Rp2.500.000	25.000	1,00%
TOTAL	**Rp250.000.000**	**2.500.000**	**100,00%**

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Triyanto Sulistyono, IR
Komisaris : Sugianto Soenario

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT WNC untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset	30.179.109	30.641.609
Total Liabilitas	376.824.772	369.112.275
Total Defisiensi Modal	(346.645.663)	(338.470.666)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	-	
Rugi Usaha	(8.000.000)	(83.579.158)

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Total aset PT WNC yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.179.109, mengalami penurunan sebesar Rp462.500 atau 1,51% dari total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp30.641.609. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pada kas dan setara kas.

Total liabilitas PT WNC yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp376.824.772, mengalami kenaikan sebesar Rp 7.712.497 atau 2,09% dari total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp369.112.275. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya kenaikan pada utang lainnya Perseroan atas pinjaman modal kerja dari induk usaha PT Wahana Interfood Nusantara.

Total defisiensi modal PT WNC yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp346.645.663, mengalami kenaikan sebesar Rp 8.174.997 atau 2,42% dari total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp338.470.666. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kerugian yang dialami Perseroan pada tahun berjalan.

Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat perubahan pada pendapatan bersih.

Pada tanggal 31 Desember 2025, rugi usaha PT WNC adalah sebesar Rp8.000.000, mengalami penurunan sebesar Rp 75.579.158 atau 90,43% dari laba bersih pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp83.579.158. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya beban umum dan administrasi Perseroan.

c. PT BIJI KOPI INTERNUSA

PT Biji Kopi Internusa ("**PT BKI**") didirikan berdasarkan Akta No. 122 tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0068553.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022, sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Indonesia No. 28128 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tahun 2022 ("**Akta Pendirian PT BKI**" atau "**Anggaran Dasar PT BKI**"). Perubahan Anggaran Dasar PT BKI terakhir termaktub di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BKI No. 72 tanggal 17 September 2025, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0238758 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BKI No. AHU-AH.01.09-0342955, keduanya tanggal 26 September 2025.

Berdasarkan Anggaran Dasar PT BKI, PT BKI berkedudukan di Kota Bandung dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan NIB PT BKI, Perseroan beralamat di Holis Regency No. M59, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT BKI, maksud dan tujuan PT BKI adalah berusaha dalam bidang:

- Industri Pengolahan;
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT BKI akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Industri Pengolahan Kopi (KBLI No. 10761)
Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 4722 dan 47823.

b. Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao (KBLI No. 46314)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao.

Catatan:
Tidak ada kegiatan usaha faktual yang saat ini dijalankan oleh PT BKI mengingat saat ini PT BKI tidak beroperasi (dormant).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT BKI adalah sebagai berikut:

Modal	Nilai Nominal
Modal Dasar	Rp1.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp250.000.000
Modal Disetor	Rp250.000.000
Saham dalam Portepel	Rp750.000.000
Nilai Nominal Saham	Rp100

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Perseroan	Rp247.500.000	2.475.000	99,00%
PT DGI	Rp2.500.000	25.000	1,00%
TOTAL	**Rp250.000.000**	**2.500.000**	**100,00%**

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Triyanto Sulistiono, IR
Komisaris : Sugianto Soenario

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT BKI untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset	89.588.284	2.448.628.481
Total Liabilitas	2.672.529.172	2.620.029.172
Total Defisiensi Modal	(2.582.940.888)	(171.400.691)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	-	237.956.533
Rugi Usaha	(2.411.413.878)	(254.307.836)

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Total aset PT BKI yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp89.588.284, mengalami penurunan sebesar Rp 2.359.040.197 atau 96,34%dari total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2.448.628.481. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya cadangan penurunan nilai Uang Muka Aset tetap Perseroan.

Total liabilitas PT BKI yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesarRp2.672.529.172, mengalami kenaikan sebesar Rp52.500.000 atau 1,96% dari total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2.620.029.172. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya kenaikan pada beban akrual Perseroan.

Total defisiensi modal PT BKI yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.582.940.888, mengalami kenaikan sebesar Rp 2.411.540.197 atau 1606,96% % dari total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp171.400.691. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya cadangan penurunan nilai aset tetap yang dilakukan oleh Perseroan.

Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan bersih PT BKI mengalami penurunan sebesar Rp237.956.533 atau 100% dari pendapatan bersih pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp237.956.533. Hal tersebut terutama disebabkan Perseroan sudah tidak aktif berjualan pada tahun 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025, laba bersih PT BKI mengalami kenaikan sebesar Rp 2.157.106.042 atau 948,23% dari laba bersih pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp254.307.836 . Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya cadangan penurunan nilai aset tetap yang dilakukan oleh Perseroan.

d. PT WAHANA DISTRIBUSI NUSANTARA

PT Wahana Distribusi Nusantara (“**PT WDN**”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0045499.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Indonesia No. 018255 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 2023 (“**Akta Pendirian PT WDN**” atau “**Anggaran Dasar PT WDN**”). Perubahan Anggaran Dasar PT WDN terakhir termaktub dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT WDN No. 65, tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT WDN, yang telah mendapatkan (i) pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029527.AH.01.02.Tahun 2024, tanggal 21 Mei 2024; telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0116622, (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0204624, keduanya tanggal 21 Mei 2024.
2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham PT WDN No. 70 tanggal 17 September 2025, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari serta diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dalam (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT WDN No. AHU-AH.01.03-0237570, (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT WDN No. AHU-AH.01.-09-0340742, keduanya tanggal 22 September 2025.

Berdasarkan Anggaran Dasar PT WDN, PT WDN berkedudukan di Kota Bandung dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan NIB PT WDN, Perseroan beralamat di Holis Regency No. M59, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT WDN, maksud dan tujuan PT WDN adalah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT WDN akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula (KBLI No. 46331)
   Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis.

b. Perdagangan Besar Produk Roti (KBLI No. 46332)
   Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lainnya.

c. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI No. 46334)
   Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

d. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (KBLI No. 46339)
   Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk ewan piaraan dan makanan ternak.

e. Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao (KBLI No. 46314)
   Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh PT WDN adalah KBLI 46331 (Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini dikeluarkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT WDN adalah sebagai berikut:

Modal	Nilai Nominal
Modal Dasar	Rp8.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp2.000.000.000
Modal Disetor	Rp2.000.000.000
Saham dalam Portepel	Rp6.000.000.000
Nilai Nominal Saham	Rp100

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Perseroan	Rp1.999.000.000	19.990.000	99,95%
PT DGI	Rp1.000.000	10.000	0,05%
TOTAL	**Rp2.000.000.000**	**20.000.000**	**100,00%**

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama : Triyanto Sulistiono, IR
Direktur : Mulyatiningsih
Komisaris Utama : Sugianto Soenario
Komisaris : Limi Mulyanto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT WDN untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset	3.063.251.733	19.631.629.989
Total Liabilitas	4.478.737.190	17.952.194.631
Total Ekuitas (Defisiensi Modal)	(1.415.485.457)	1.679.435.358

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	45.933.486.701	56.391.137.066
Rugi Neto Tahun Berjalan	(3.094.920.815)	(335.899.244)

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Total aset PT WDN yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.063.251.733, mengalami penurunan sebesar Rp16.568.378.256 atau 84,39% dari total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp19.631.629.989. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pada piutang usaha.

Total liabilitas PT WDN yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.478.737.190, mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp13.473.457.441 atau 68,63% dari total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp17.952.194.631. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pada utang usaha.

Total defisiensi modal PT WDN yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.415.485.457 dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.679.435.358. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh kerugian tahun berjalan yang dialami oleh Perseroan.

Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Desember 2025, pendapatan bersih PT WDN adalah sebesar Rp45.933.486.701, mengalami penurunan sebesar Rp10.457.650.365 atau 18,54% dari pendapatan bersih pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp56.391.137.066. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan *powder* dan *compound*.

Pada tanggal 31 Desember 2025, rugi neto tahun berjalan PT WDN mengalami kenaikan sebesar Rp 2.759.021.571 atau 921,38% dari rugi neto tahun berjalan pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp335.899.244. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan beban pokok penjualan dan beban operasi.

a. PT WAHANA RETAIL NUSANTARA

PT Wahana Retail Nusantara ("**PT WRN**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Yanly Gandawidjaja, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0035027.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024, sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Indonesia No. 008170 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tahun 2025 ("**Akta Pendirian PT WRN**" atau "**Anggaran Dasar PT WRN**"). Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT WRN termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT WRN No. 73, tanggal 17 September 2025, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239202, tanggal 29 September 2025 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0343679, tanggal 29 September 2025.

Berdasarkan Anggaran Dasar PT WRN, PT WRN berkedudukan di Kota Bandung dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan NIB PT WRN, PT WRN beralamat di Jl. Holis Regency Blok M No.57, Kelurahan Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT WRN, maksud dan tujuan PT WRN adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT WRN dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (KBLI No. 47111)
   Meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket;

b. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional) (KBLI No. 47112)
   Meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/ supermarket/minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.

c. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol (KBLI No. 47222)
   Meliputi usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.

d. Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya (KBLI No. 47242)
   Meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.

e. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah (KBLI No. 47243)
   Meliputi usaha perdagangan eceran khusus kopi, gula pasir atau gula merah di dalam bangunan.

f. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya (KBLI No. 47249)
Meliputi usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup di dalam bangunan seperti asinan buah buahan dan sayuran, buah buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.

g. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya (KBLI No. 47822)
Meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah pindah atau didorong (los pasar), seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuitjwafer, kue semprong dan cookies.

h. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya (KBLI No. 47823)
Meliputi usaha perdagangan eceran kopi, gula pasir, gula merah dan teh yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah pindah atau didorong (los pasar).

i. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman yang Tidak Termasuk dalam Lainnya (KBLI No. 47829)
Meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis makanan dan minuman lainnya yang belum tercakup yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti asinan buah buahan dan sayuran, kerupuk dan emping/ceriping.

j. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (*fee*) atau Kontrak (KBLI No. 47920)
Meliputi usaha pedagang perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh PT WRN adalah KBLI 47112 (Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat Prospektus ini dikeluarkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT WRN adalah sebagai berikut:

Modal	Nilai Nominal
Modal Dasar	Rp1.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp250.000.000
Modal Disetor	Rp250.000.000
Saham dalam Portepel	Rp750.000.000
Nilai Nominal Saham	Rp100

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Perseroan	Rp249.999.900	2.499.999	99,99%
PT Dlanier Gaya Indonesia	Rp100	1	0,01%
TOTAL	**Rp250.000 000**	**2.500.000**	**100,00%**

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama : Triyanto Sulistyono, IR
Direktur : Mulyatiningsih
Komisaris Utama : Sugianto Soenario
Komisaris : Limi Mulyanto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT WRN untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset	2.444.099.779	1.252.105.011
Total Liabilitas	2.352.370.957	996.380.619
Total Ekuitas	91.728.822	255.724.392

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	10.936.241.968	7.544.874.993
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(163.995.570)	5.724.392

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Total aset PT WRN yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.444.099.779 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.191.994.768 atau 95,20% dari total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.252.105.011. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan signifikan pada piutang usaha Perseroan, karena pada tahun 2025 penjualan Perseroan sudah meningkat dan masif.

Total liabilitas PT WRN yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.352.370.957 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.355.990.338 atau 136,09% dari total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp996.380.619. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya kenaikan utang usaha Perseroan, sejalan dengan naiknya piutang usaha dan penjualan yang semakin masif.

Total ekuitas PT WRN yang tercatat pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp91.728.822 mengalami penurunan sebesar Rp 163.995.570 atau 64,13% dari total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp255.724.392. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kerugian tahun berjalan yang dialami oleh Perseroan.

Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Desember 2025, pendapatan bersih PT WRN adalah sebesar Rp10.936.241.968, mengalami kenaikan sebesar Rp 3.391.366.975 atau 44,95% dari pendapatan bersih pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp7.544.874.993. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan pada tahun 2025 karena PT WRN sudah menjadi distributor retail utama untuk PT Wahana Interfood Nusantara dan PT Dlanier Gaya Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2025, rugi bersih tahum berjalan PT WRN adalah sebesar Rp163.995.570 , penurunan sebesar Rp 158.271.178 atau -2764,86% dari laba bersih pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp5.724.392. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh sudah meningkatnya beban marketing dan penjualan serta beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun 2025. Utamanya, peningkatan itu terjadi untuk beban pengiriman (sejalan dengan peningkatan penjualan) dan adanya kenaikan beban gaji karyawan.

H. Asuransi

Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

i. **Asuransi Great Eastern Property All Risk – ISR Commercial Building No. Polis 11-F0096124-ISR-R001 tanggal 11 September 2025**

Perusahaan Asuransi	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Periode Pertanggungan	:	21-09-2025 s/d 21-09-2026
Objek Pertanggungan	:	Bangunan *Private Warehouse* yang berada di Komplek Pergudangan Central Cakung, Blok J1 No.10-11, Jalan Cakung Cilincing, Km.3, Jakarta Utara.
Besaran Polis Pertanggungan	:	Rp1.855.920.000

ii. **Asuransi Great Eastern Property All Risk – ISR Commercial Building No. Polis 11-F0095852-ISR-R001 tanggal 11 September 2025**

Perusahaan Asuransi	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Periode Pertanggungan	:	21-09-2025 s/d 21-09-2026
Objek Pertanggungan	:	Bangunan dan stok dari *Chocolate Factory* yang berlokasi di Jl. Simpang – Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT/RW 017/004, Desa Mekarbakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, Jawa Barat
Besaran Polis Pertanggungan	:	Rp1.855.920.000

iii. **Asuransi Great Eastern Property All Risk – ISR Commercial Building No. Polis 11-F0095889-ISR-R001 tanggal 11 September 2025**

Perusahaan Asuransi	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Periode Pertanggungan	:	21-09-2025 s/d 21-09-2026
Objek Pertanggungan	:	Mesin pada *Chocolate Factory* yang berlokasi di Jl. Simpang – Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT/RW 017/004, Desa Mekarbakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, Jawa Barat
Besaran Polis Pertanggungan	:	Rp62.000.000.000,00

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan asetnya.

Lebih lanjut, jumlah pertanggungan Asuransi yang dimiliki oleh Perseroan cukup untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

I. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan

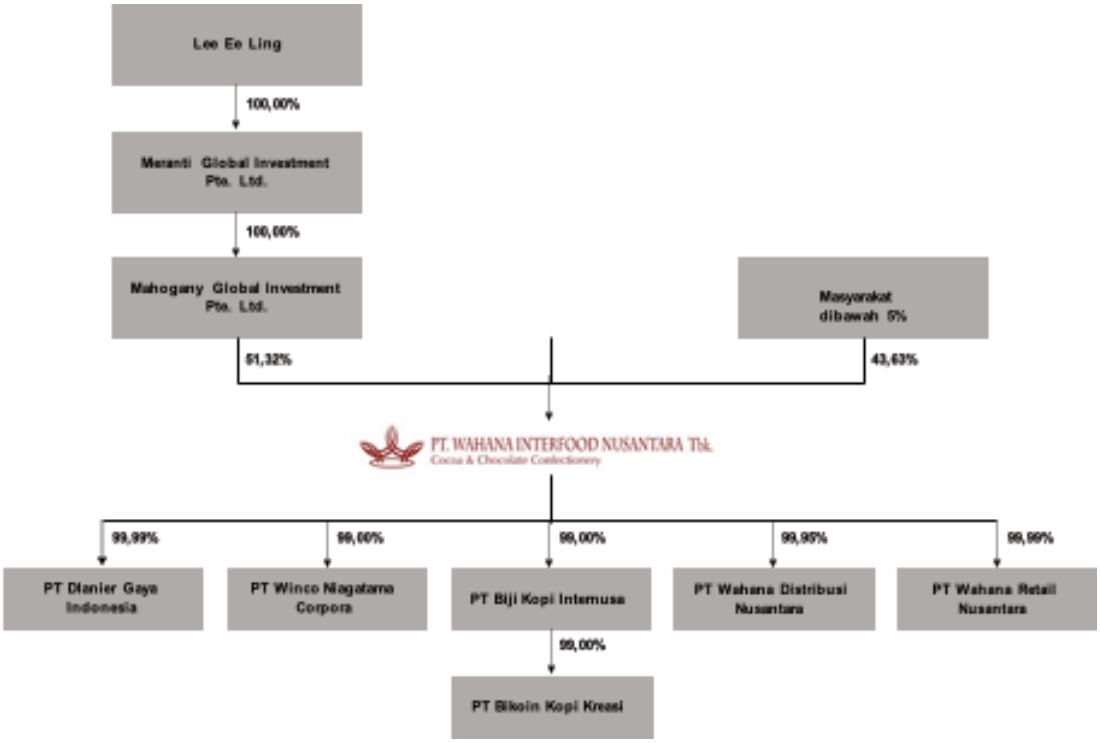

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Mahogany Global Investment Pte. Ltd. yang pada saat ini memiliki 51,32% saham pada Perseroan dengan penerima manfaat terakhir adalah Lee Ee Ling.

2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

Mahogany Global Investment Pte. Ltd.

Riwayat Singkat
Mahogany Global Investment Pte. Ltd. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dengan nama Mahogany Global Investment Pte. Ltd. sesuai dengan *Business Profile* UEN 202132180R tanggal 14 April 2023, berkedudukan di 12 Woodlands Square #14-75, Woods Square, Singapore (737715).

Mahogany Global Investment Pte. Ltd. masuk sebagai pemegang saham dan menjadi pengendali Perseroan pada saat Perseroan menerbitkan saham baru dari saham portepel milik Perseroan melalui HMETD pada tahun 2021.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Sesuai dengan *Business Profile* UEN 202132180R tanggal 14 April 2023 dan *Business Profile* yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) ("***Business Profile***") Mahogany Global Investment Pte. Ltd., kegiatan utama dari Mahogany Global Investment Pte. Ltd. adalah *other holding companies* (64202). Kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan sebagai perusahaan holding/ investasi, yaitu melakukan kepemilikan dan/atau pengelolaan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan lain. Berdasarkan konfirmasi Mahogany, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Mahogany adalah sebagai perusahaan holding yang memiliki dan mempertahankan investasi saham, termasuk kepemilikannya pada Perseroan sebagai pemegang saham utama Perseroan

Permodalan dan Struktur Pemegang Saham
Berdasarkan *Business Profile* Mahogany Global Investment Pte. Ltd. No. 202132180R tanggal 14 April 2023, struktur permodalan Mahogany Global Investment Pte. Ltd. adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (SGD)
Modal Ditempatkan	11.853.201	11.853.201
Modal Disetor	11.853.201	11.853.201
Saham dalam Portepel	0	0

Pemegang saham pengendali dari Mahogany Global Investment Pte. Ltd. adalah Meranti Global Investment Pte. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 100% dari modal ditempatkan dan disetor Mahogany Global Investment Pte. Ltd.

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan *Business Profile* Mahogany Global Investment Pte. Ltd. susunan pengurus Mahogany Global Investment Pte. Ltd. adalah sebagai berikut:

Director : Lee Ee Ling
Director : Mila Zeng Li Mei
Secretary : Lam Wei Yang

Perseroan telah melaporkan Mahogany Global Investment Pte. Ltd. sebagai pihak pengendali Perseroan, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Pernyataan No. 001/MGI/OJK/01/2021 tanggal 3 Januari 2022.

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan diangkat berdasarkan Akta No. 4 tanggal 12 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Melissa Tracyana Liem, S.H, dan telah diberitahukan secara tertulis kepada Menkumham dengan dibuktikan oleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.09-0299350.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014.

Keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Widjanarko Brotosaputro
Komisaris Independen : Heru Winanto

Direksi
Direktur Utama : Sugianto Soenario
Direktur : Triyanto Sulistyono, IR
Direktur : Irma Suntita

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Widjanarko Brotosaputro
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 12 Juni 2025.

Beliau memiliki pengalaman kerja antara lain: *Sales Marketing Head* di Novartis Biochemie (1997-2004), *Chief Executive Officer* di PT. Combiphar Divisi Sandoz (2004-2005), Compliance Officer di PT. Prima Hexal (2005-2006), *Sales & Marketing Director* di PT. Yarindo Farmatama (2006-2007), *VP Marketing* dan Direktur di PT. Combiphar (2007-2013), *VP Marketing & Business Development* di PT. Meprofarm (2014-2015), *Business Unit Director* di PT. Ikapharmindo Putramas (2016), Marketing dan Business Development di PT Pyridam Farma Tbk. (2017-2019), Komisaris Utama PT Ethica Industri Farmasi (2023-saat ini), Komisaris Utama PT Holi Pharma (2023-saat ini), dan Komisaris di PT Pyridam Farma Tbk (2025–saat ini).

Dengan latar belakang profesi dokter dari Universitas Tarumanagara (1991) dan gelar Magister Ilmu Internasional Manajemen dari Prasetya Mulya Business School (2002).

Heru Winanto
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 12 Juni 2025.

Beliau memiliki pengalaman kerja antara lain: Sekretaris Perusahaan, Manajer Kepatuhan, Manajer Audit dan Treasury PT. Bristol Myers Squibb Indonesia Tbk. (1984-1993), Internal Audit PT. Unilever Indonesia Tbk (1984-1993), Internal Audit PT. First Indo American Leasing (1984-1993), Direktur PT. TVM Indonesia Corp (1993-1996), Direktur Keuangan PT. Apac Centertex Indonesia Tbk. (1993-1995), Direktur Keuangan PT. Menara Jakarta (1993-1996), Direktur Utama PT. Multi Media Nusantara (1996-1998), Direktur Investasi PT. Bahana Artha Ventura (Bahana Group) (1998-2001), Direktur Utama Prima Entertainment (2001-2005), Direktur PT. Prasada Japa Pemudja (Jakarta Tower) (2009-2015), Chief Financial Officer PT Steadfast Marine (2015-2017), Direktur PT Trihasco Utama (2017-2024), Direktur PT Trihasco Utama Inspeksi (2017-2025).

Dengan latar belakang Pendidikan Manajemen Bisnis dan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia (1984).

Direksi

Sugianto Soenario
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 12 Juni 2025.

Beliau memiliki pengalaman kerja antara lain: Bisnis Analis Supermarket PT. Panjang Jiwo Pangan Makmur (Orang Tua Group) (1998-1999), Junior Manager Produk PT. Sayap Mas Utama (Wings Group) (2000), Manager Produk Super Word Wide Ind. (Sugus Candies,etc.) (2001-2002), Manager Produk Group PT. Kino Sentra Industrindo (2002-2004), Manager Marketing

PT. Kino Sentra Industrindo (2005-2006), Manager Sales & Marketing PT. Kino Sentra Industrindo (2006-2007), Marketing Manager Mayora Group (2007-2011), Wakil Presiden Eksekutif Pemasaran Bina Karya Prima Group (2011-2016), Head Of Marketing PT. Mulia Keramik Indah Raya (2016-2017), Direktur Sales & Marketing Candika Group (2017-2019), Direktur Utama PT Sukses Makmur Jaya (2019-2025) dan Direktur Utama PT Sukses Makmur Abadi (2022-2025).

Dengan latar belakang Pendidikan Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Indonesia (1996)

Irma Suntita
Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 12 Juni 2024.

Beliau pernah menjabat sebagai R&D Staff PT Gizitata Pangan (2002-2007), Factory Manager Perseroan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (2007-sekarang), dan Direktur PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (2019-sekarang).

Dengan latar belakang Pendidikan Sarjana Teknologi Pangan dari Universitas Pasundan Bandung (2000).

Triyanto Sulistyono, IR
Direktur

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 12 Juni 2024.

Beliau pernah menjabat sebagai Brand Executive Orang Tua Group (1994-2000), Sales Manager Regional PT. Siantar Top Tbk. (2001-2003), National Sales Manager PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (2004-2014), General Manager PT. Gunung Hijau Sukses (2014-2017), General Manager PT. Gunung Hijau Sukses (2014-2018), Vice President PT. FKS Pangan Nusantara (2020-2022), dan Direktur Utama PT Sukses Makmur Jaya (2022-2025).

Dengan latar belakang Pendidikan Sarjana Ekonomi Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (1987).

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak ada hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan.

4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

4.1. Struktur Organisasi Perseroan

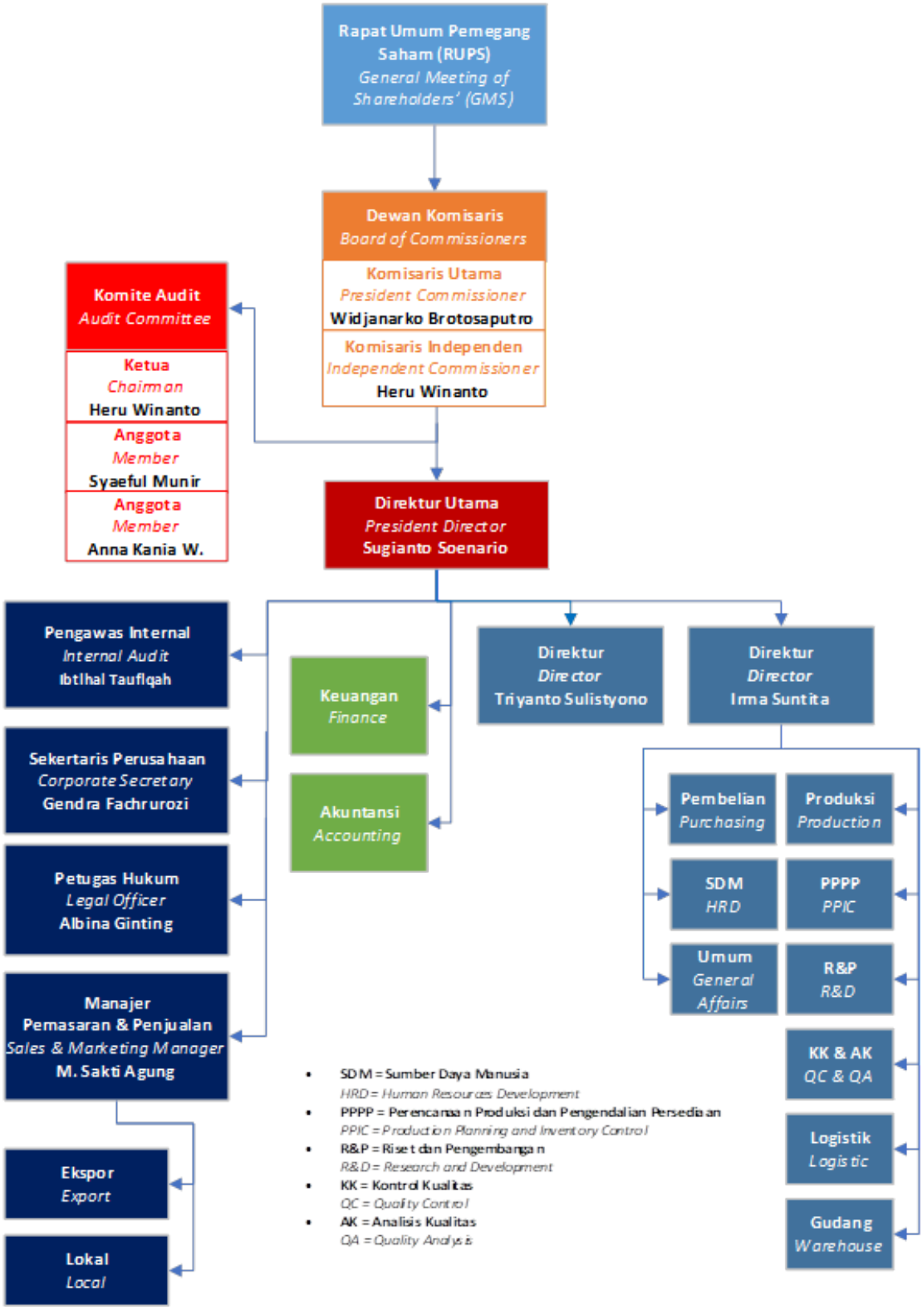

4.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Heru Winanto ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS tanggal 12 Juni 2025.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 33/2014), maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait:
1. Menyetujui rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit konsolidasian atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat internal. Sepanjang tahun 2025, rapat-rapat dilaksanakan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Rapat	% Kehadiran
Widjanarko Brotosaputro	Komisaris Utama	3	100%
Heru Winanto	Komisaris Independen	3	100%

4.3. Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur .

Irma Suntita diangkat sebagai Direktur melalui RUPS Akta No. 95 tanggal 12 Juni 2024 dan, Sugianto Soenario dan Triyanto Sulistyono diangkat sebagai Direktur melalui RUPS Akta No. 4 tanggal 12 Juni 2025.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Sepanjang tahun 2025, Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait:
1. Menyusun rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang;
2. Memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan efisien.

Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2025, Direksi Perseroan telah melakukan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Rapat	% Kehadiran
Sugianto Soenario	Direktur Utama	7	100%
Irma Suntita	Direktur	7	100%
Triyanto Sulistyono, IR	Direktur	7	100%

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris serta meningkatkan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, sepanjang tahun 2025 secara berkala dilakukan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan informasi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan	
		Jumlah Rapat	% Kehadiran
Widjanarko Brotosaputro	Komisaris Utama	5	100%
Heru Winanto	Komisaris Independen	5	100%
Sugianto Soenario	Direktur Utama	5	100%
Irma Suntita	Direktur	5	100%
Triyanto Sulistyono, IR	Direktur	5	100%

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 480.000.000 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 480.000.000.

Sedangkan Remunerasi Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 1565.532.000 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.565.532.000

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Dewan Komisaris dan Direksi dalam program pelatihan agar dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan yang relevan.

4.4. Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 002/WIN/SK-Dir/IV/2025 tanggal 18 April 2025, diangkat sebagai Sekretaris Perseroan adalah:

Nama : Gendra Fachrurozi
Alamat : Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang

Email : gendra.fachrurozi@winco.co.id

Riwayat Pendidikan:

- Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung (2012)

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Corporate Secretary:

No	Pelatihan / Pendidikan Non Formal	Penyelenggara	Waktu & Tempat
1	Sosialisasi eASY.KSEI batch 1 Tahun 2025	KSEI	Online Webinar – 6 Januari 2025
2	Webinar terkait Perdagangan Karbon Internasional	IDX Carbon	Online Webinar – 16 Januari 2025
3	Webinar Sosialisasi ESG Reporting	IDX	Online Webinar – 23 Januari 2025
4	Webinar Penyegaran POJK Bagi Emiten Perusahaan Publik	AEI	Online Webinar – 23 Januari 2025
5	Sosialisasi POJK Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik	OJK	Online Webinar – 6 Februari 2025
6	Tips & Trick Penyampaian Laporan Rutin Emiten	AEI	18 Februari 2025
7	Sustainability Report Awareness	IDX	Online Webinar – 28 Februari 2025
8	Sosialisasi eASY.KSEI Batch 3 Tahun 2025	KSEI	Online Webinar – 7 Maret 2025
9	Webinar “Navigating Sustainability Reporting Standards”	IDX	Online Webinar – 20 Maret 2025
10	CarboNEX 2025	IDX	22 April 2025
11	Sosialisasi Implementasi Publikasi Statistik Versi Baru	IDX	Online Webinar – 24 April 2025
12	Seminar “Debt Capital Market Seminar 2024: Outlook, Opportunity, and Sustainability”	IDX	Online Webinar – 23 April 2025
13	“ESG Investing: What is it and why investors care about it?”	IDX	Online Webinar – 25 April 2025
14	Sosialisasi Peraturan Nomor I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang MEnerbitkan Efek Bersifat Ekuitas	IDX	Online Webinar – 26 April 2025
15	Leading with Integrity, Transparency, and Accountability: The Path to a Sustainable Future	IDX	6 Mei 2025
16	Sosialisasi Perubahan Peraturan Bursa Nomor I-P Tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa	IDX	Online Webinar – 14 Mei 2025
17	Sosialisasi eASY.KSEI Batch 7 Tahun 2025	KSEI	Online Webinar – 16 Mei 2025
18	GRI Financial Services (Banking, Insurance and Capital Market) Sector Standard: Exposure Drafts	IDX	Online Webinar – 20 Mei 2025
19	Sosialisasi Peraturan Bursa Nomor II-Q Tentang Kegiatan Liquidity Provider Saham di Bursa dan Peraturan Bursa Nomor III-Q Tentang Liquidity Provider Saham di Bursa	IDX	Online Webinar – 27 Mei 2025
20	Navigating Global Dynamics: The Resilience of Indonesia’s Economic and Financial Systems	KSEI	Online Webinar – 8 Juli 2025
21	Sosialisasi Implementasi Energi Hijau bagi Industri dan Kawasan Industri di Jawa Barat	DISPERINDAG JABAR	Online Webinar – 30 Juli 2025
22	Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience	OJK	Online Webinar – 19 Agustus 2025
23	Sosialisasi Percepatan Penyerapan Sumber Daya Manusia Industri di Jawa Barat	DISPERINDAG JABAR	Online Webinar – 21 Agustus 2025
24	Seminar IDX-GRI-AEI Series III “GRI 102: Climate Change dan GRI 103: Energy Topic Standards”	IDX, AEI & GRI	Online Webinar – 3 September 2025
25	Workshop on IFRS Sustainability Standards	IDX	Online Webinar – 23 September 2025
26	Introductory to Investor Relations	IDX	Online Webinar – 25 September 2025

No	Pelatihan / Pendidikan Non Formal	Penyelenggara	Waktu & Tempat
27	IDX Carbon Virtual Open House Webinar: Road to COP 30	IDX	Online Webinar – 30 September 2025
28	Capital Market Summit & Expo (CMSE)	IDX	17 – 18 Oktober 2025
29	"Strategic Funding With Sukuk: Preparing for 2026 Opportunities"	IDX	Online Webinar – 5 November 2025
30	Sosialisasi Regulasi dan Sistem Pelaporan Perubahan Kepemilikan Saham	OJK	Online Webinar – 19 Desember 2025

Pengalaman kerja :
- PT. INTI, sebagai Supervisor (2013 – 2014)
- Perseroan, sebagai Corporate Secretary (8 Januari 2019 - sekarang)

Sesuai Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
    2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
    3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan / atau Dewan Komisaris; dan
    5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan / atau Dewan Komisaris

Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perseroan pernah mengikuti program pelatihan *Corporate Secretary* yang diselenggarakan Diklat Indonesia dalam rangka meningkatkan kompetensi.

4.5. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 001/WIN/SK-DEKOM/VI/2025 tahun 2025 tentang Penggantian Ketua Komite Audit Perseroan, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Heru Winanto
Riwayat hidup dan pengalaman kerja Heru Winanto dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1 : Syaeful Munir

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Universitas Teknologi Yogyakarta Program Sarjana Akuntansi pada tahun 2002. Pada tahun 2009, beliau mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Indonesia.

Beliau pernah menjabat sebagai *Accounting Staff* Hiba Utama Bus Rental Company (2008), Accounting Staff Wazran Inti Amani Ceramic (2009). *Junior Auditor* di AAMS Public Accounting (2010-2011), dan *Supervisor* KAP KBS Bandung (2011-2016). Saat ini beliau menjabat sebagai *Partner* di KJA Acre Reporting (2017-sekarang).

Anggota 2 : Anna Kania Widiatami

Warga Negara Indonesia, lulusan Universitas Diponegoro Semarang Program Sarjana Akuntansi tahun 2009. Pada tahun 2015, beliau lulus Program Magister Akuntansi dari Universitas Padjajaran Bandung.

Beliau pernah menjabat sebagai *Back Office* di CV Spectra Consultant (2014-2015), Auditor di KAP KBS Bandung (2015-2017), dan *Accounting & Tax Specialist* di PT. Cekindo Bisnis Grup (2018-2019). Sejak tahun 2020 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Dosen di Universitas Negeri Semarang.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan menajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selama periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

- Melakukan telaah dan reviu atas laporan keuangan Perseroan.
- Memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal.
- Meninjau rencana kerja Audit Internal dan memastikan pelaksanaanya sesuai dengan rencana.
- Memberikan rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

4.6. Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 003/WIN/SK-Dir/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, Perseroan telah mengangkat Ibu Ibtihal Taufiqah sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Ibu Ibtihal Taufiqah adalah Warga Negara Indonesia, usia 25 tahun. Meraih gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada tahun 2014. Sebelum menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Manajemen Akuntansi di PT Telekomunikasi Indonesia (2015), Accounting Staff di PT Masuya Graha Trikencana (Jan–Juli 2016), dan Inventory Accounting di PT Wahana Interfood Nusantara (2016-sekarang).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit;
c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit; dan
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Selama periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, Unit Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

- Menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan operasional Perseroan.
- Melakukan pemantauan efektifitas system pengendalian intern Perseroan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional melalui rekomendasi perbaikan
- Membantu dalam mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian
- Memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan terkait pentingnya pengendalian internal.

4.7. Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/ POJK.04/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
    1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
        a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
        b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
        c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      a. Struktur Remunerasi;
      b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
      c. Besaran atas Remunerasi;
   2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4.8. Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1	Risiko Ketersediaan Bahan Baku	Perseroan menjaga *supply chain* dengan tetap mencari alternatif- alternatif pemasok baru untuk menjaga kepastian suplai bahan baku Perseroan. Untuk memitigasi risiko fluktuasi harga bahan baku, Perseroan dapat melakukan lindung nilai (*hedge*) atas harga biji kakao dan menggunakan kontrak serah (*forward purchase contract*) dengan pemasok.
2	Risiko Kontaminasi saat Produksi dan Pengiriman	Perseroan terus melakukan perbaikan dan pelatihan dalam bidang QC dan QA untuk menjaga kepastian kualitas produk lebih baik dan konsisten.
3	Risiko Ketersediaan Suku Cadang	Perseroan mencari alternatif pemasok baru dan juga dengan melakukan stok terhadap suku cadang yang sifat nya kritis atau sulit tergantikan.
4	Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama	Perseroan secara aktif melakukan pencarian pelanggan baru dan mendiversifikasi strategi penjualan dengan lebih banyak melakukan penjualan kepada distributor daripada menjual kepada pelanggan langsung.
5	Risiko Persaingan Usaha	Perseroan terus berinovasi dalam membuat produk-produk baru yang akan menjadi *trendsetter* untuk pelanggan Perseroan dan selalu menjaga harga jual yang kompetitif dibandingkan kompetitor yang sama dengan kualitas yang lebih baik.
6	Risiko Modal Kerja	Perseroan terus melakukan negosiasi dengan para pelanggan dan pemasok mengenai jangka waktu pembayaran.
7	Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing	Perseroan melakukan *long-term contract* dalam rupiah untuk memastikan perubahan harga bahan baku tidak terpengaruhi oleh fluktuasi mata uang asing.
8	Risiko Tingkat Suku Bunga	Perseroan tetap mencari pembanding dari sisi perbankan lain nya untuk tetap menekan tingkat suku bunga yang dibayarkan.
9	Risiko Kebijakan Badan POM	Perseroan secara rutin melakukan *update* peraturan-peraturan Badan POM agar tidak tertinggal informasi yang berkaitan dengan peraturan pendaftaran produk makanan.
10	Risiko Kenaikan Upah	Perseroan terus melakukan efisiensi dalam jumlah tenaga kerja dimana Perseroan banyak melakukan otomatisasi dengan mesin untuk mengurangi jumlah karyawan.
11	Risiko Likuiditas	Perseroan sedang bernegosiasi dengan pemasok agar dapat memberikan jangka waktu pembayaran yang lebih fleksibel. Penerbitan Obligasi yang akan dilakukan Perseroan akan lebih memperkuat modal kerja Perseroan.
12	Risiko Kestabilan Politik dan Ekonomi	Sehubungan risiko kestabilan politik dan ekonomi adalah diluar kendali Perseroan, untuk memitigasi risiko tersebut Perseroan berupaya untuk mengelola kegiatan usaha secara efisien dan efektif.

5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan dan Entitas Anak, per tanggal 31 Desember 2025, termasuk Direksi, yang dikelompokan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas. Seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Anak Adalah Warga Negara Indonesia, tidak ada tenaga kerja asing.

Sumber Daya Manusia Perseroan dan Entitas Anak

Komposisi Karyawan Menurut Status Tetap / Tidak Tetap

Status	31 Desember			
	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Tetap	256	64,48	257	73,01
Tidak Tetap	64	16,12	16	4,55
Entitas Anak				
Tetap	67	16,88	74	21,02
Tidak Tetap	10	2,52	5	1,42
Jumlah	**397**	**100,00**	**352**	**100,00**

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Desember			
	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Direksi	12	3,02	4	1,14
Manajer	42	10,58	37	10,51
Staf	97	24,43	68	19,32
Non-Staf	179	42,57	168	47,73
Entitas Anak				
Direksi	2	0,50	-	-
Manajer	7	1,76	9	2,56
Staf	33	8,31	24	6,82
Non-Staf	35	8,82	42	11,93
Jumlah	**397**	**100,00**	**352**	**100,00**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Desember			
	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
SD	6	1,51	7	1,99
SMP	23	5,79	28	7,95
SMA	192	48,36	176	50,00
D3	9	2,27	6	1,70
S1	87	21,91	56	15,91
S2	3	0,76	2	0,57
S3			2	0,57
Entitas Anak				
SD	1	0,25	-	-
SMP	4	1,01	-	-
SMA	47	11,84	53	15,06
D1	-	0,00	1	0,28

Status	31 Desember			
	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
D3	9	2,27	7	1,99
S1	15	3,78	14	3,98
S2	-	0,00		
S3	1	0,25	-	-
Jumlah	**397**	**100,0**	**352**	**100,00**

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Desember			
	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
< 21	5	1,26	4	1,14
21-30	214	53,90	191	54,26
31-35	39	9,82	32	9,09
36-40	31	7,81	24	6,82
41-45	17	4,28	16	4,55
46-50	11	2,77	5	1,42
51-55	1	0,25	1	0,28
56-60	2	0,50	-	-
> 60			4	1,14
Entitas Anak				
< 21	3	0,76	6	1,70
21-30	47	11,84	47	13,35
31-35	12	3,02	8	2,27
36-40	2	0,50	5	1,42
41-45	6	1,51	6	1,70
46-50	2	0,50	3	0,85
51-55	5	1,26	-	-
56-60				
> 60				
Jumlah	**397**	**100,00**	**352**	**100,00**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Desember			
	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Manajerial	54	13,60	4	1,14
Akuntansi	17	4,28	17	4,83
Teknisi	14	3,53	11	3,13
Personalia	15	3,78	18	5,11
Pemasaran	37	9,32	12	3,41
Produksi	183	46,10	215	61,08
Entitas Anak				
Manajerial	9	2,27	-	-
Akuntansi	2	0,50	5	1,42
Teknisi	1	0,25	-	-
Personalia	1	0,25	1	0,28
Pemasaran	19	4,79	24	6,82
Produksi	45	11,34	45	12,78
Jumlah	**397**	**100,00**	**352**	**100,00**

PEGAWAI YANG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada maka akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

6. PERKARA HUKUM

Perkara Hukum yang Dihadapi Oleh Perseroan

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, tanggal 30 Juni 2026, dan didukung dengan hasil pemeriksanaan dari Konsultan Hukum, sampai dengan tanggal Prospektus ini pada: (i) Pengadilan Negeri Sumedang, Perseroan tidak tercatat sebagai pihak dalam perkara pidana, perkara perdata, dan hubungan industrial, (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Wahana Graha lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2 – Jakarta Selatan ("**BANI**"), Perseroan tidak terdaftar dalam register perkara arbitrase, (iii) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Perseroan tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), (iv) Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Perseroan tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, (v) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Perseroan tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara, dan (vi) Sekretariat Pengadilan Pajak, Perseroan tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara pajak.

Perkara Hukum yang Dihadapi Oleh Entitas Anak

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Entitas Anak, tanggal 30 Juni 2026, dan didukung dengan hasil pemeriksanaan dari Konsultan Hukum, sampai dengan tanggal Prospektus ini pada: (i) Pengadilan Negeri Bandung, seluruh Entitas Anak tidak tercatat sebagai pihak dalam perkara pidana, perkara perdata, hubungan industrial, perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), (ii) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, seluruh Entitas Anak tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan (iii) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, seluruh Entitas Anak tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara.

Perkara Hukum yang Dihadapi Oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tanggal 30 Juni 2026, dan didukung dengan hasil pemeriksaan dari Konsultan Hukum, sampai dengan tanggal Prospektus ini Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana atau perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, yang mempunyai dampak material terhadap tugasnya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

7. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

7.1 Tinjauan Umum

Perseroan didirikan secara resmi berdasarkan Akta No. 08 tanggal 15 Februari 2006 dan Salinan Akta Nomor 36, tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Bandung dan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-07395.AH.01.01.Tahun 2011 pada tanggal 11 Februari 2011 yang anggaran dasar lengkapnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perseroan No. 57, tanggal 27 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Raden Tendy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung, sehubungan dengan penyesuaian dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0387154, tanggal 16 September 2020 dan telah beberapa kali mengalami perubahan berdasarkan:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 6, tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Doktor Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080752, tanggal 21 Juni 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0129999, tanggal 21 Juni 2023;

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 4, tanggal 12 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Keputusan No. AHU-0039372.AH.01.02. Tahun 2025, tanggal 17 Juni 2025, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0160725, tanggal 17 Juni 2025, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299350, tanggal 17 Juni 2025;

(iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3, tanggal 15 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046347.AH.01.02.Tahun 2025, tanggal 15 Juli 2025;

(iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 20, tanggal 4 November 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0247780, tanggal 6 November 2025;

(v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 154, tanggal 17 April 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025273.AH.01.02. Tahun 2026, tanggal 20 April 2026.

Perseroan merupakan sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri yang memproduksi beragam jenis makanan *cocoa* dan cokelat. Saat ini Perseroan telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan di industri *cocoa* dan cokelat yang memiliki skala produksi besar dengan kualitas premium dan menggunakan teknologi modern dalam proses pembuatan *cocoa* dan cokelat.

VISI
Menjadi pemimpin dalam industri cokelat global dengan menginspirasi keunggulan melalui produk berkualitas tinggi, inovasi, dan praktik berkelanjutan.

MISI
Menciptakan produk cokelat terbaik melalui inovasi tanpa henti dan teknologi manufaktur terkini, sekaligus memberikan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham, pelanggan, dan petani kakao.

Kantor Cabang/Perwakilan
Saat ini Perseroan mempunyai 1 (satu) lokasi usaha di Jawa Barat.

No.	Lokasi	Wilayah
1.	Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, 43365	Jawa Barat

7.2 Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

7.3 Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Sampai saat ini produk Perseroan dibagi dalam 4 klasifikasi yaitu:

- *Real Chocolate* (*Couverture*)

- *Compound Chocolate*

- *Cocoa Powder*

- *Spread & Jam*

Perbedaan antara *Real Chocolate* dan *Compound Chocolate* adalah pada bahan baku yang digunakan, cara memproduksi, dan kualitas produk akhir (rasa, aroma, dan tekstur) yang sangat berbeda.

Semua produk Perseroan sudah memperoleh Sertifikat Halal dari MUI dan Sertifikat izin edar produk pangan dari Badan BPOM yang secara berkala diperbaharui.

Produk dan Jasa Entitas Anak

No.	Entitas Anak	Produk & Jasa
1.	PT Dlanier Gaya Indonesia	Bergerak di bidang manufaktur cokelat dan makanan ringan premium berbasis kakao. Produk-produk utama PT Dlanier Gaya Indonesia meliputi: • Cruffle • Chocolate Pearl • Chocolate Powder Drink • Chocolate Block
2.	PT Winco Niagatama Corpora*	-
3.	PT Biji Kopi Internusa*	-
4.	PT Wahana Distribusi Nusantara	Bergerak di bidang perdagangan besar, produk yang didistribusikan meliputi produk-produk Perseroan dengan merek dagang Schoko, D'lanier, dan Winfil: **Schoko** • Cocoa Powder • Chocolate Powder Drink • Couverture Chocolate • Compound Chocolate • Chocolate Spread & Filling **D'Lanier** • Chocolate Pearls • Chocolate Waffles • Chocolate Powder Drink • Chocolate Block **Winfil** • Fruit Spread Jam

No.	Entitas Anak	Produk & Jasa
5.	PT Wahana Retail Nusantara	Bergerak di bidang perdagangan eceran (*retail trade*) produk yang dipasarkan meliputi produk-produk Perseroan dengan merek dagang Schoko, D'lanier, dan Winfil seperti: **Schoko** • Cocoa Powder • Chocolate Powder Drink • Couverture Chocolate • Compound Chocolate • Chocolate Spread & Filling **D'Lanier** • Chocolate Pearls • Chocolate Waffles • Chocolate Powder Drink • Chocolate Block **Winfil** • Fruit Spread Jam

Catatan:
**Entitas Anak tidak beroperasi.*

Bahan Baku

Bahan baku utama produksi Perseroan terdiri biji kakao, lemak kakao, bubuk kakao, gula, lemak nabati, susu, kacang tanah dan bahan-bahan kemasan. Seluruh bahan baku tersebut didapatkan Perseroan dari pemasok lokal. Pembelian bahan baku dilakukan berdasarkan pemesanan pembelian (*purchase order*) dengan kuantitas besar yang pengirimannya dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan produksi Perseroan. Harga pembelian bahan baku didasarkan pada harga pasar yang berlaku. Perseroan memiliki kebijakan untuk mempertahankan persediaan bahan baku untuk kebutuhan produksi minimal selama 30 hari terkecuali pada bahan baku komoditas atau bahan baku yang terikat dengan kontrak jangka waktu tertentu dengan harga khusus dan bahan kemasan untuk kebutuhan produksi selama 45 hari. Perseroan umumnya melakukan pembelian dengan *cash advance*, *cash before delivery* dan sebagian memberikan tempo 30 - 45 hari.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengalami gangguan pasokan yang material dan Perseroan bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) pemasok untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.

Kegiatan Operasional

Perseroan memiliki fasilitas produksi dari biji kakao sampai dengan produk cokelat yang siap untuk dikonsumsi.

Sebelum persiapan untuk produksi, Team Logistik Perseroan memastikan penerimaan bahan baku (*raw materials*) telah memadai baik secara kuantitas, maupun kualitas (sesuai dengan spesifikasi), serta dilakukan pengecekan secara berkala (*sampling*) atas kualitas bahan baku yang memadai oleh tim *Quality Assurance*.

Pada tahap awal produksi, biji kakao akan disortir untuk memastikan tidak ada benda asing di biji kakao yang akan masuk kedalam mesin roaster. Biji kakao yang sudah dipanggang, akan dipecah dan disortir dengan mesin winnowing untuk dipisahkan antara kulit (*cocoa shell*) dengan inti biji kakao (*cocoa nibs*).

Cocoa nibs adalah bahan baku untuk massa kakao (*cocoa massa / liquor*), mentega kakao (*cocoa butter*), bubuk kakao (*cocoa powder*).

1.

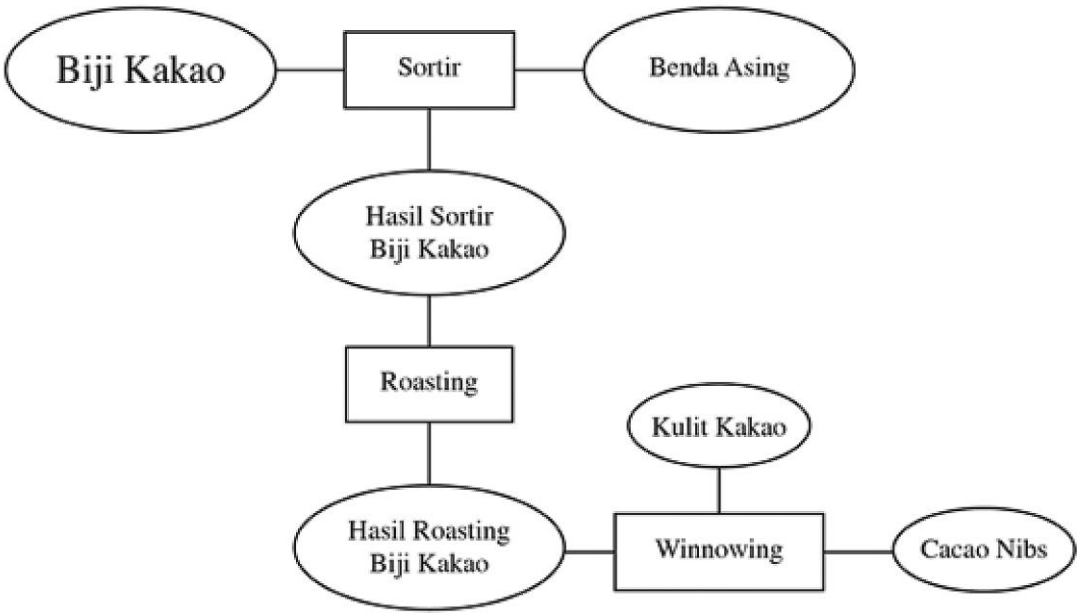

Pada saat Perseroan membutuhkan bahan baku *cocoa mass*, *cocoa nibs* akan dimasukkan ke mesin *grinding* dan 3 (tiga) *roll refiner* untuk menghasilkan *cocoa mass* dalam bentuk cair. *Cocoa mass* cair akan melalui proses *tempering* dan *cooling* sehingga bisa disimpan dalam bentuk padat.

2.

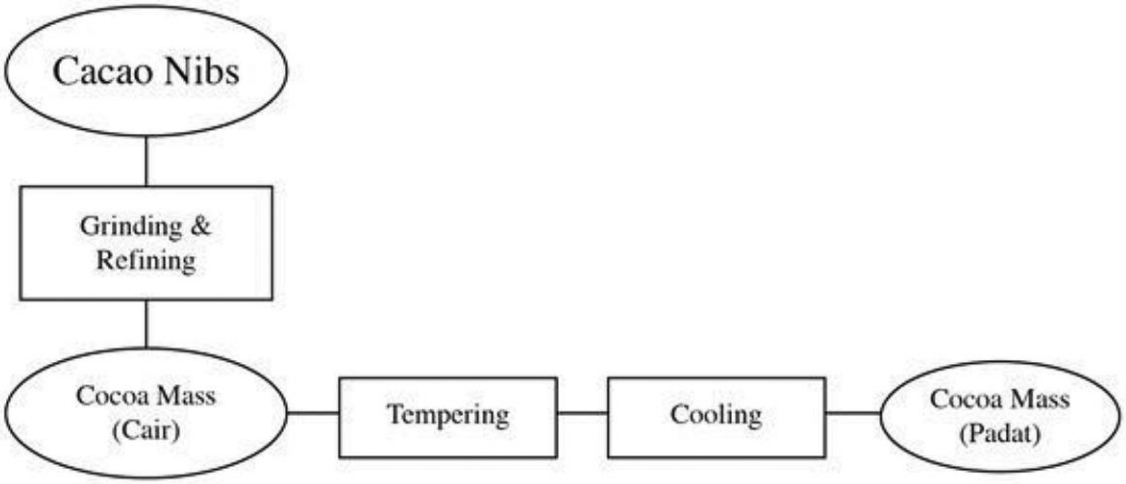

Pada saat Perseroan membutuhkan *cocoa powder* dan *cocoa butter*, *cocoa nibs* akan di *grinding* dan hasil nya dimasukkan ke dalam mesin press. Hasil dari mesin press ini adalah *cocoa cake* (setelah melalui mesin *pulverizer* akan menjadi *cocoa powder*) dan *cocoa butter* dalam bentuk cair. *Cocoa butter* cair akan melalui proses *tempering* dan *cooling* sehingga bisa disimpan dalam bentuk padat.

3.

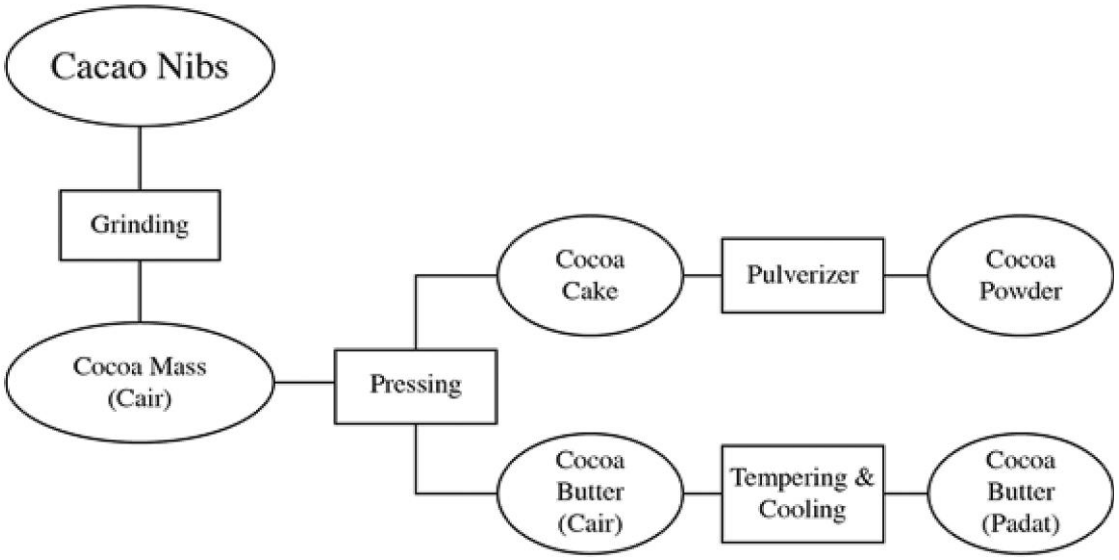

Pada saat Perseroan membuat cokelat, bahan baku cokelat akan dicampur di dalam mesin *mixer* dan dihaluskan dalam mesin *refiner*. Untuk memastikan rasa dari cokelat tersebut membentuk rasa cokelat yang lebih baik, hasil dari mesin *refiner* akan dimasukkan kedalam mesin *conching* untuk ditambahkan kembali beberapa bahan baku agar menjadi cokelat cair yang sesuai kualitas nya untuk pelanggan Perseroan. Untuk membuat cokelat padat, cokelat cair hasil mesin *conche* akan melalui proses *tempering*, *moulding* dan *cooling* sehingga cokelat akan menjadi padat sesuai dengan bentuk yang diinginkan untuk kemudian dikemas dan dikirimkan.

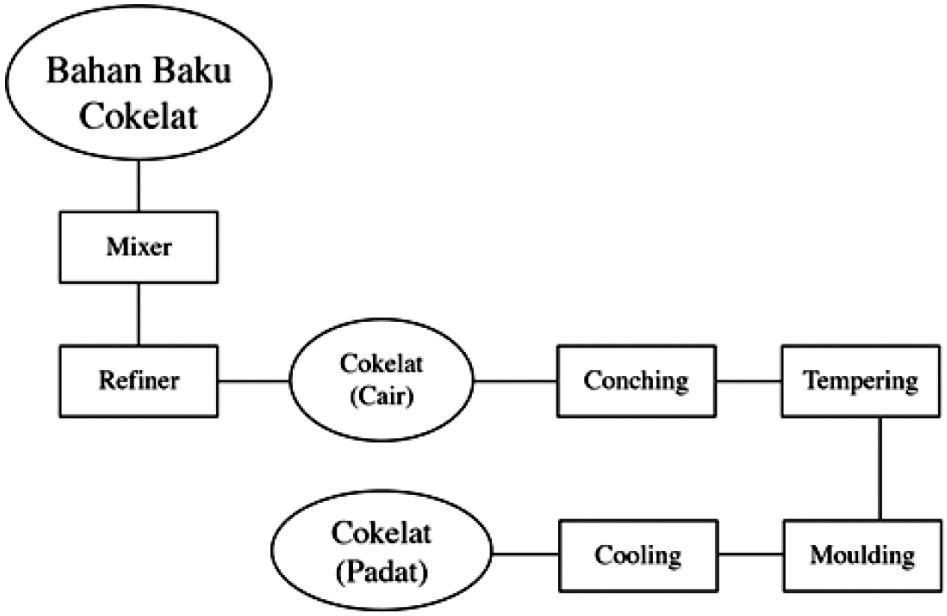

Untuk memenuhi kebutuhan dan peluang pasar yang ada, Perseroan menerapkan kebijakan bahwa apabila persentase kapasitas terpakai (jumlah *output* produksi) terhadap kapasitas terpasang telah mencapai 70%, maka Perseroan harus melakukan pembelian mesin baru, sehingga permintaan produk Perseroan yang terus meningkat dapat dipenuhi. Dalam hal ini, untuk melakukan ekspansi usaha, Perseroan membutuhkan waktu selama 9 (sembilan) bulan agar mesin/ *line* baru dapat beroperasi secara komersial. Saat ini kapasitas terpakai (jumlah *output* produksi) 4.000 ton, sedangkan kapasitas terpasang adalah 20.000 ton.

Saat ini, Perseroan memiliki satu fasilitas produksi (pabrik) yang berlamat di Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Fasilitas produksi tersebut berfokus pada pengolahan biji kakao dan cokelat.

Pengendalian Mutu

Setiap tahapan produksi, Perseroan memiliki sistem pengawasan. Ada tiga bagian di dalam pengawasan mutu, yaitu:

1. Pengawasan yang bersifat *Control Point* (CP) atau lokasi pengawasan, secara umum dilakukan pada setiap tahapan produksi untuk memastikan tingkat higienis dan sanitasi dari karyawan, mesin dan peralatan yang digunakan sudah sesuai dengan standard yang ditentukan oleh Perseroan.
2. Pengawasan yang bersifat *Critical Control Point* (CCP) atau lokasi pengawasan yang kritis dan penting. Untuk CCP diperlukan pengawasan yang lebih ketat karena menyangkut masalah keamanan pangan. Pada saat penerimaan bahan baku, *Quality Control* (QC) *Incoming* akan memeriksa kondisi fisik bahan baku secara acak, meliputi keutuhan kemasan, berat per kemasan, hingga pemeriksaan organoleptik (khususnya untuk bahan baku) yang merupakan pengujian menggunakan panca indera. Selain itu,bahan baku yang datang harus dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* yang mencantumkan hasil pemeriksaan kimia dan mikrobiologi bahan baku.
3. Pengawasan yang bersifat Analisa Laboratorium. Perseroan melakukan pengecekan setiap *batch* produksi yang dihasilkan, untuk memastikan hasil produksi tersebut sudah sesuai dengan parameter yang sudah dijadikan *standard* spesifikasi yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pengecekan yang dilakukan secara internal oleh perseroan adalah sebagai berikut:
    - *Viscocisty Level (Viscometer)* : Mengukur tingkat kestabilan viskositas produk
    - *Yield Value (Viscometer)* : Mengukur kestabilan tingkat stress dari aliran cokelat cair
    - *Brix Level* : mengukur kestabilan tingkat kemanisan
    - *pH Level* : mengukur kestabilan tingkat pH (kadar asam-basa)
    - *Microbiological Test* : mengukur kestabilan keamanan kandungan mikroba dalam produk
    - *Soxhlet Extractor Test* : mengukur kestabilan kadar lemak dalam produk
    - *Titration Test* : mengukur kestabilan kadar konsentrasi asam lemak dalam produk
    - *Gravimetric Test* : mengukur kestabilan kadar padatan dalam produk
    - *Incubator Room* : mengukur umur produk
    - *Shelf life room* : tempat penyimpanan contoh produk yang telah diproduksi dan dikirimkan oleh Perseroan kepada pelanggan dengan tujuan untuk telusur kembali apabila ada masalah kualitas di pelanggan
    - *Moisture Test (Moisturemeter*) : mengukur tingkat kadar air dalam produk
    - *Fineness Test* (*Micrometer*) : mengukur kestabilan tingkat kehalusan partikel produk
    - SWAB Test : mengukur kestabilan tingkat sanitasi dan higienis peralatan dalam Perseroan
    - *Temper Index (Tempermeter)* : mengukur kestabilan index kristal *cocoa butter* dalam produk *real chocolate* yang telah melalui proses *tempering*

Setelah penerimaan bahan baku. Pada saat proses penimbangan, bahan baku harus diperiksa apakah sesuai dengan formula yang ditetapkan karena mempengaruhi kualitas produk.

Mengingat risiko dan potensi bahaya nya, maka tahapan penimbangan ini menjadi CCP pertama pada Sistem ISO22000:2005 proses pembuatan *cocoa* dan cokelat di Perseroan. Pada proses produksi selanjutnya, Perseroan juga menetapkan CCP pada beberapa bagian produksi nya, yaitu:

- Proses *cocoa mass*
- Proses *cocoa butter*
- Proses *cocoa powder*
- Proses cokelat cair
- Proses cokelat padat
- Hasil proses setelah proses pengemasan dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan

Tahapan produksi yang menjadi CCP terakhir di Perseroan adalah *metal detecting*. Seluruh produk yang telah dikemas harus melalui *metal detector*, untuk memastikan bahwa seluruh produk aman dan bebas dari adanya kontaminasi logam walaupun pada beberapa tahap produksi Perseroan sudah menggunakan *magnet trap* yang akan meng-eliminasi kemungkinan adanya kontaminasi logam.

PPIC (*Production Planning Inventory Control*)

Perseroan memproduksi berbagai macam jenis *real chocolate*, *compound* dan *cocoa powder* dalam aktivitas produksi nya sehari-hari. Dalam satu hari, perseroan dapat memproduksi lebih dari 5 (lima) varian produk. Kontrol bahan baku yang sangat ketat diperlukan untuk memastikan aktivitas produksi produk-produk tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Perseroan mendirikan divisi PPIC yang bertujuan untuk :

1. Mengontrol ketersediaan bahan baku dan pembungkus agar produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Mengontrol ketersediaan bahan baku dan pembungkus agar proses produksi lebih efektif & efisien dan mencegah terjadinya kontaminasi silang.
3. Mengontrol stok bahan baku dan pembungkus agar tidak terjadi penumpukan bahan di ruang transit dan mencegah terjadinya kontaminasi silang.
4. Melakukan perencanaan produksi sesuai dengan permintaan gudang barang jadi untuk memastikan agar stok produk selalu siap untuk dikirimkan kepada pelanggan dengan tepat waktu.

Pengadaan dan pembiayaan mesin dan pabrik Perseroan

Dalam pengadaan mesin dan tempat untuk produksi Perseroan, Perseroan melakukan beberapa cara sebagai berikut :

- kredit investasi dari bank
- Sales dan lease back dengan Perseroan pembiayaan

Pembiayaan modal kerja Perseroan

Dalam pembiayaan modal kerja Perseroan, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja dari PMHMETD II dan fasilitas *Medium Term Notes*.

7.4 Tantangan dan *Trend* Industri

Tantangan terbesar Perseroan dalam bidang makanan adalah produk yang dihasilkan oleh Perseroan harus mempunyai cita rasa yang dapat diterima oleh pelanggan nya.

Seperti halnya industri makanan dan minuman, industri *cocoa* dan cokelat pun selama 5 tahun kedepan akan mempunyai *trend* kebutuhan makanan yang bersifat fungsional misalnya cokelat tanpa gula untuk diabetes, cokelat dengan tambahan postbiotic untuk kesehatan dan lain-lain untuk kebutuhan kesehatan manusia akan menjadi *trend* pada 5 tahun kedepan.

7.5 Persaingan Usaha

Industri *cocoa* dan cokelat di Indonesia terdiri dari:

1. Industri yang memproduksi secara massal dengan kualitas premium, seperti kegiatan usaha Perseroan;
2. Industri rumah tangga (usaha kecil);
3. Industri yang memproduksi masal dengan kualitas umum.

Ketiga industri tersebut seluruhnya memberikan pasokan produk *cocoa* dan cokelat untuk kebutuhan *cocoa* dan cokelat di Indonesia. Industri *cocoa* dan cokelat merupakan industri yang bersaing secara sempurna. *Trend* industri selama 5 tahun ke depan tetap berpotensi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan kebutuhan akan *cocoa* dan cokelat yang lebih premium, serta keanekaragaman makanan. Sebagai industri yang bersaing secara sempurna, kompetitor dapat masuk dan keluar dengan hambatan yang tidak terlalu tinggi. Investor dalam dan luar negeri bisa masuk ke dalam industri *cocoa* & cokelat ini apabila sudah memiliki tenaga ahli dalam bidang *cocoa* & cokelat. Perseroan saat ini termasuk ke dalam kategori industri yang memproduksi secara masal dengan kualitas premium, kondisi ini dapat dilihat dari pelanggan-pelanggan perseroan saat ini.

Dalam hal ini, pesaing terdekat Perseroan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri *cocoa* dan cokelat yang diproduksi secara masal dan premium. Berikut disajikan perusahaan sejenis yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan memiliki lingkup usaha sejenis dengan Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Penjualan (Rp)	Periode	Sumber
1.	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	Produksi Kakao dan Cokelat	72.018.586.764	31 Desember 2025	Laporan Keuangan Perusahaan

7.6 Riset dan Pengembangan

Perseroan secara berkesinambungan melakukan inovasi dan pengembangan produk untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan selera pelanggan. Proses pengembangan produk dan riset saat ini dilakukan oleh tim riset dan pengembangan produk internal berdasarkan suatu kerangka kerja pengembangan produk yang terstruktur rapi dan ketat. Perseroan telah berhasil mempelopori kategori produk baru, seperti cokelat rasa mangga dan bentuk cokelat yang mudah digunakan. Dalam mengembangkan produk maupun kategori baru, tim riset dan pengembangan menggunakan masukan yang diberikan oleh bagian pemasaran dan penjualan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru di industri. Kegiatan riset dan pengembangan juga meliputi optimalisasi proses produksi untuk produk-produk yang sudah ada.

Tim riset dan pengembangan Perseroan juga berkolaborasi dengan pihak luar seperti pemasok bahan baku, *flavor house* dan juga lembaga riset akademis untuk mempercepat proses riset dan pengembangan produk. Berikut adalah biaya riset dan persentasenya terhadap penjualan Perseroan:

Tahun	Biaya Riset (Rp)	Persentase terhadap Penjualan (%)
31 Desember 2025	389.910.019	0,23%
31 Desember 2024	456.545.426	0,28%

7.7 Pemasaran dan Penjualan

Dalam hal ini, Perseroan menitikberatkan kepada aktivitas *below the line* dimana salah satunya adalah program *factory visit* yang boleh dilakukan oleh calon pelanggan maupun pelanggan Perseroan. *Factory visit* merupakan program edukasi terhadap pelanggan mengenai profil Perseroan. Dalam program ini pelanggan bisa melakukan kunjungan ke dalam pabrik untuk melihat langsung proses produksi yang dijalankan dan memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap Perseroan dimana Perseroan memang benar-benar memiliki fasilitas produksi *cocoa* dan cokelat yang dimulai dari biji kakao.

Perseroan membagi penjualan menjadi 2 segmen pasar :

- *Direct customer*
- Distribusi

Untuk *direct customer*, Perseroan menjual langsung produk-produk Perseroan dimana pengiriman dan pengembangan bisnis dilakukan langsung oleh Perseroan.

Untuk Distribusi, Perseroan menjual produk kepada perusahaan distribusi yang ditunjuk oleh Perseroan untuk disebarkan ke seluruh provinsi di Indonesia dimana pengembangan bisnis akan dipantau oleh Perseroan untuk mencapai target yang sudah ditentukan setiap tahun secara bersamaan. Perseroan menggunakan jalur darat dan udara untuk mendistribusikan produk mereka kepada distributor. Adapun Perusahaan distribusi yang ditunjuk oleh Perseroan adalah PT Wahana Distribusi Nusantara (Entitas Anak Perseroan).

Daerah Pemasaran Produk Perseroan

Cakupan daerah pemasaran Perseroan meliputi seluruh wilayah Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Selain itu, Perseroan juga melakukan Pemasaran ke Luar Negeri yang meliputi Eropa dan Asia.

Berikut adalah peta distribusi Perseroan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia:

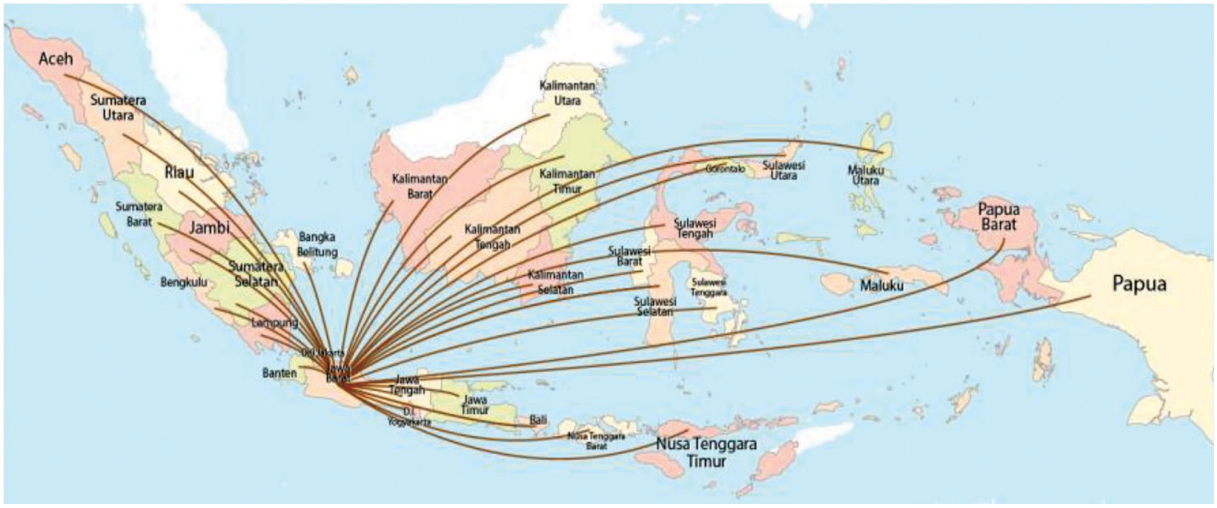

Berikut adalah peta distribusi dan pipeline Perseroan yang tersebar di negara-negara lain:

Segmentasi penjualan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan wilayah:

Jenis Produk	31 Desember	
	2025	2024
Lokal	163.562.968.219	150.489.274.895
Ekspor	1.521.204.280	10.600.327.267
Total	**165.084.182.499**	**161.089.602.162**

Segmentasi penjualan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenis produk:

(dalam Rupiah)

Jenis Produk	31 Desember	
	2025	2024
Cocoa powder	58.228.462.577	35.996.868.283
Compound chocolate	55.361.437.745	47.590.336.838
Real chocolate	37.645.297.705	50.337.652.445
Food and beverages	13.848.984.472	27.164.744.596
Total	**165.084.182.499**	**161.089.602.162**

7.8 Keterangan Umum tentang Pemasok Perseroan

Untuk kebutuhan bahan baku produksi seperti gula, biji kakao, susu, lemak nabati, Perseroan menggunakan beberapa Pemasok, utamanya dari dalam negeri. Pemasok Perseroan ada yang berupa pabrikan maupun Perusahaan Dagang. Per 31 Desember 2025, PT Cargill Indonesia dan CV Garuda Mas Lestari merupakan pemasok terbesar Perseroan.

Berikut informasi ketergantungan Perseroan pada pemasok berdasarkan bahan baku yang di suplai:

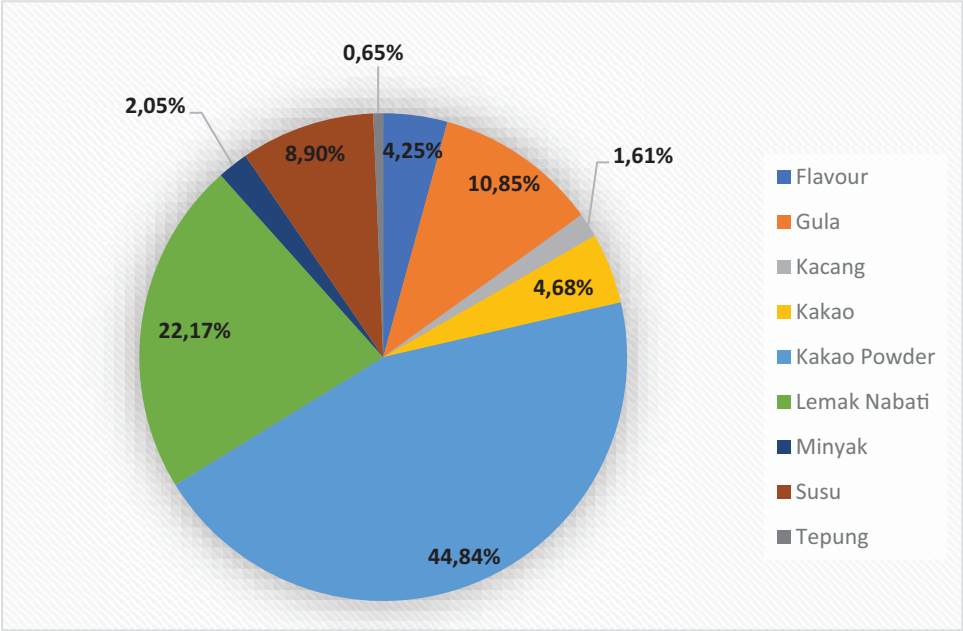

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada transaksi dengan pemasok yang mewakili lebih dari 10% dari total penjualan.

Keterangan Tentang Sumber dan Tersedianya Bahan Baku, Tingkat Harga dan Volatilitas Harga Bahan Baku

Perseroan menggunakan bahan baku komoditas yang bersumber dari dalam negeri. Apabila terjadi gejolak dalam permintaan dunia maka bahan baku komoditas akan menjadi langka. Apabila terjadi kelangkaan dan para pemasok Perseroan tidak dapat suplai karena kelangkaan tersebut, maka dapat mengganggu operasional produksi Perseroan. Ketersediaan bahan baku komoditas yang berkurang di pasar internasional juga berdampak pada meningkatnya harga bahan baku komoditas yang digunakan oleh Perseroan.

7.9 Keterangan Umum tentang Pelanggan Perseroan

Pelanggan-pelanggan Perseroan ada yang berupa distributor dan ada yang berupa pengguna langsung produk Perseroan. Pengguna langsung adalah yang bergerak di industri pengolah makanan seperti *bakery*, restoran, pembuat roti, kue, donat, kafe. Beberapa pelanggan Perseroan telah memiliki merek dagang yang sudah cukup terkenal di Indonesia.

Pelanggan yang berupa distributor, menjual kembali dan mendistribusikan produk-produk Perseroan baik di seluruh wilayah Indonesia maupun di beberapa Negara.

Berikut informasi ketergantungan Perseroan pada pelanggan berdasarkan jenis pelanggan Perseroan:

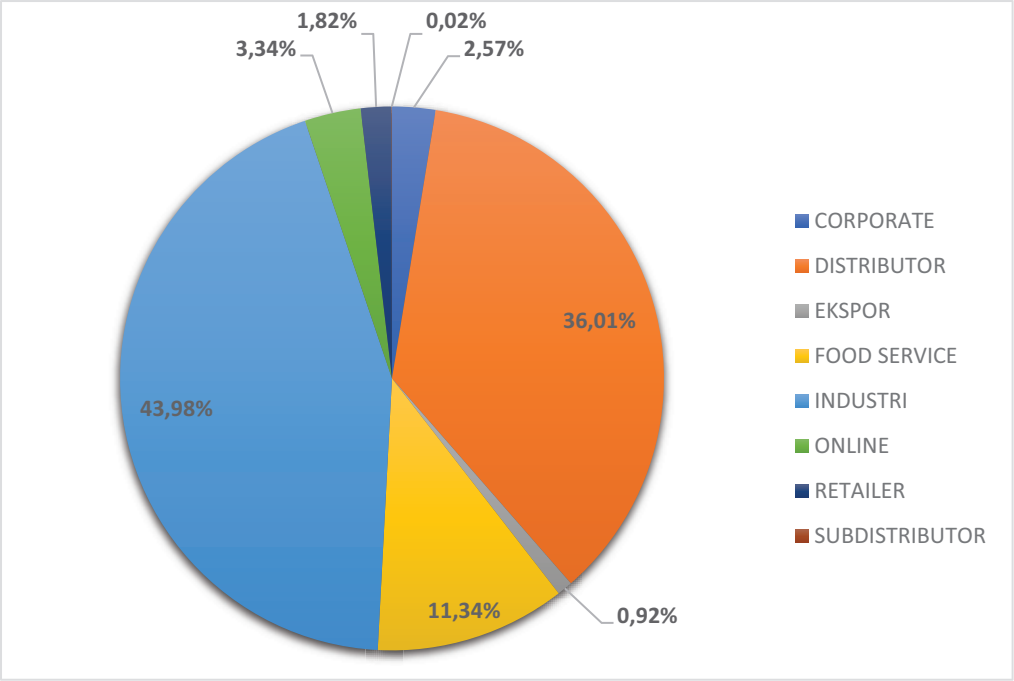

Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Industrial, Komersial, atau Keuangan

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak komersial dengan pelanggan. Perseroan memiliki ketergantungan terhadap salah satu konsumen terbesarnya yaitu PT Sukses Makmur Abadi yang memberikan kontribusi sebesar 36,06% dari total penjualan bersih Perseroan per 31 Desember 2025.

7.10 Uraian Tentang Pesanan yang Sedang Menumpuk, Perkembangan dari Pesanan dalam 2 (dua) Tahun Terakhir

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat pesanan yang sedang menumpuk dalam 2 (dua) tahun terakhir.

7.11 Keunggulan Kompetitif

- Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yaitu mampu langsung mengolah biji kakao sendiri menjadi bahan baku utama untuk produk *cocoa powder, real chocolate* dan *compound*. Sedangkan, kompetitor tidak mampu langsung mengolah biji kakao sendiri.

- Sistem produksi *batch* untuk melayani pesanan pelanggan secara *customize* dengan volume kecil. Sistem *batch* ini merupakan keunggulan Perseroan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang akan mengembangkan varian produk barunya.

Keunggulan kompetitif berdasarkan jenis produk:

- *Real Chocolate (Couverture)*:

  Perseroan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain yaitu memiliki fasilitas untuk memproses biji kakao sendiri. Ini memungkinkan perseroan untuk mengembangkan jenis *real chocolate* yang lebih banyak dan dapat memenuhi kualitas *real chocolate* sesuai permintaan calon pelanggan.

  Kompetisi di *market real chocolate* yang ada di Indonesia saat ini adalah 1 (satu) perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang sudah berdiri cukup lama dibandingkan perseroan, 1 (satu) PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), dan produk-produk import yang masih terbatasi oleh peraturan yang ketat dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan dan Bea Cukai. Ketergantungan pelanggan dengan produk *real chocolate* Perseroan cukup tinggi karena kualitas produk sangat sulit untuk ditiru oleh kompetitor dalam jangka waktu yang singkat dimana ada banyak proses yang mempengaruhi kualitas dari *real chocolate* itu sendiri. Sejak awal memasuki bidang cokelat, Perseroan sangat fokus mengembangkan pasar *real chocolate* untuk membangun citra Perseroan sebagai produsen *cocoa* dan cokelat premium. Sampai saat ini, pelaku industri makanan (bidang *bakery*, roti, kafe dan *confectionery*) sudah sangat mengenal perseroan sebagai perusahaan *cocoa* dan cokelat dengan kualitas premium.

- *Compound*:

  Perseroan mengembangkan produk *compound* premium yang memiliki segmen pasar tersendiri. Dibandingkan dengan segmen *compound* menengah kebawah dengan jumlah kompetitor yang banyak, segmen *compound* premium memiliki kurang dari 5 (lima) kompetitor sampai saat ini. Dibandingkan dengan proses pembuatan *real chocolate*, proses pembuatan *compound* tidak sesulit dan tidak memerlukan investasi mesin cokelat berteknologi tinggi sehingga kemungkinan kompetitor baru untuk masuk akan lebih besar. Dengan kualitas *compound* yang premium, perseroan memiliki pasar tersendiri dengan loyalitas pelanggan yang cukup tinggi dimana sebagian besar pelanggan *real chocolate* masih membutuhkan produk *compound* premium untuk melengkapi kebutuhan produksi mereka.

- *Cocoa Powder*:

  Perseroan mengembangkan produk *cocoa powder, premix* dan *chocolate powder drink premium*.

  Cocoa powder/bubuk kakao yang diproduksi oleh perseroan adalah bubuk kakao dengan kualitas yang unik dimana kompetitor-kompetitor dengan skala besar kesulitan untuk memproduksi jenis bubuk kakao yang diproduksi oleh perseroan saat ini dimana produk bubuk kakao perseroan memiliki kadar lemak yang tinggi dan warna yang gelap. Apabila produk bubuk kakao seperti ini diproduksi dengan jumlah yang sangat banyak oleh kompetitor-kompetitor berskala besar, mereka akan kesulitan untuk mencapai titik efisiensi produktivitas mereka karena jumlah produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan target kuantitas market yang ada. Produk bubuk kakao perseroan banyak digunakan dalam industri *bakery*, roti dan es krim dimana dalam industri tersebut apabila menggunakan bubuk kakao dengan kadar lemak tinggi, produk yang dihasilkan akan lebih wangi dan berasa cokelat.

  Premix, perseroan membuat *premix* untuk pembuatan cokelat dengan formulasi unik yang membuat bubuk *premix* sudah wangi cokelat walaupun tidak dicampur dengan minyak ataupun air lagi. Produk *premix* perseroan dapat digunakan sebagai topping ataupun campuran menjadi cokelat cair dan sangat cocok untuk industri roti dan *bakery*. Perbedaan produk perseroan dengan kompetitor di pasar adalah produk *premix* yang diproduksi perseroan berjenis *spray dried powder* sehingga formulasi tercampur dengan sangat rata dan pelanggan tidak akan bisa merasakan perbedaan-perbedaan bahan yang menjadi campuran dalam produk *premix* ini. Mesin berteknologi tinggi yang mampu memproduksi jenis produk *premix* seperti ini dan pelanggan premium sangat mengerti perbedaan mengenai tipe *premix* yang dijual oleh perseroan.

Chocolate powder drink, perseroan memproduksi *chocolate powder drink* dengan berbagai varian rasa dimana ada banyak kafe dan restoran yang sudah menggunakan *chocolate powder drink* dari perseroan. Perseroan juga melakukan *custom varians* untuk dapat memenuhi kebutuhan *chocolate powder drink* dengan volume yang cukup besar untuk dapat memenuhi permintaan beberapa pelanggan berskala besar.

7.12 Strategi Usaha

Strategi Perseroan untuk tumbuh dan menghadapi persaingan usaha adalah sebagai berikut:

a. Penambahan Utilisasi untuk Mendukung Pertumbuhan Penjualan
Seiring dengan rencana untuk peningkatan penjualan, Perseroan telah melakukan penambahan kapasitas produksi melalui pengoperasian pabrik baru yang pada tanggal 10 Desember 2024, dimana Perseroan telah meresmikan pabrik baru di Kabupaten Sumedang dengan kapasitas terpasang yang bisa mencapai hingga maksimum 20.000 ton per tahun, yang saat ini akan dimaksimalkan secara bertahap dan diharapkan dapat mendukung ekspansi pasar serta menjaga ketersediaan produk untuk rencana dalam peningkatan penjualan.

b. Memperluas wilayah pemasaran
Saat ini penjualan Perseroan masih didominasi oleh penjualan untuk industri makanan di dalam negeri. Perseroan akan terus memperluas pemasaran ke seluruh wilayah Indonesia dengan sistem distribusi yang akan membuat market-market di luar pulau jawa akan dapat dipenuhi juga. Market ekspor masih sangat luas dan Perseroan sudah mulai masuk ke pasar export dengan melakukan pengiriman diantaranya ke China, India dan Turki. Perseroan masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mempromosikan dan memasarkan produk- produknya di market ekspor melalui pameran-pameran internasional.

c. Terus menerus mengembangkan produk yang menjadi *trend* perkembangan jaman
Tim R&D akan terus melakukan inovasi untuk produk-produk baru yang menjadikan Perseroan sebagai Perseroan yang dapat mengikuti *trend* yang sedang berkembang.

7.13 Prospek Usaha

Industri makanan dan minuman yang terus membuktikan resiliensinya sebagai salah satu pilar ekonomi yang tahan terhadap gejolak global. Pertumbuhan yang konsisten di pasar domestik maupun internasional menunjukan prospek usaha yang cerah bagi Perseroan. Data dari Statista menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman di Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sebesar 6,81% pada 2026–2031, didukung oleh populasi besar Indonesia yang mencapai lebih dari 285 juta jiwa, daya beli yang stabil, dan peningkatan kelas menengah. Di tingkat global, perkiraan pertumbuhan industri kakao juga mencatatkan CAGR sebesar 7.45% pada periode yang sama, menunjukkan peluang ekspor yang signifikan untuk perusahaan seperti Perseroan.

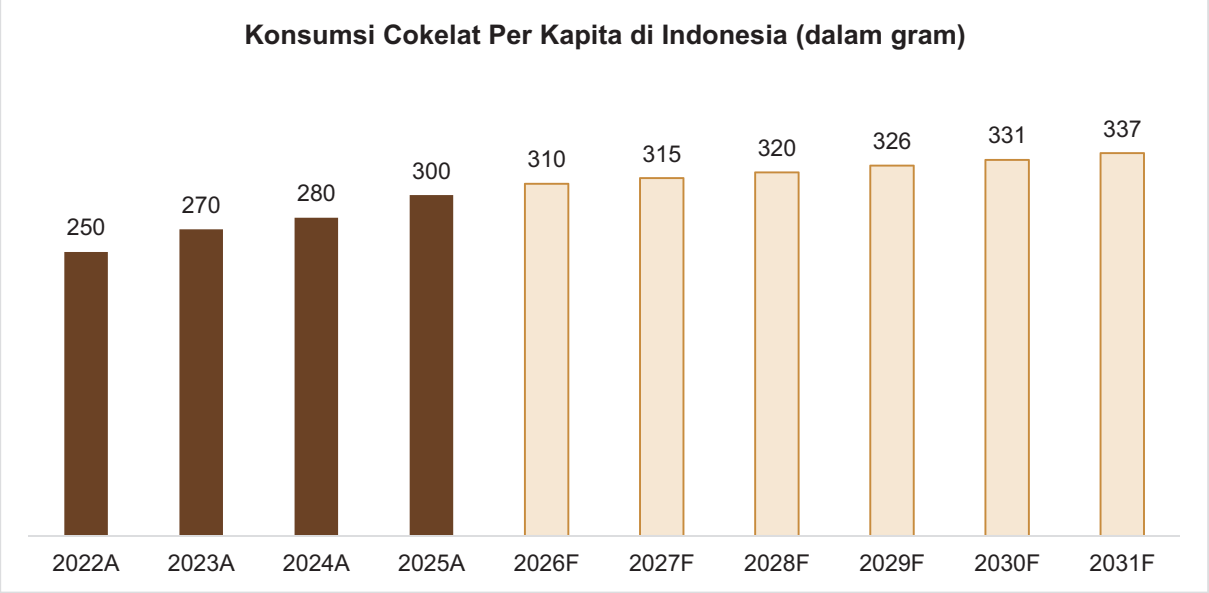

Sumber: Statista Market Insights, April 2026 Update.

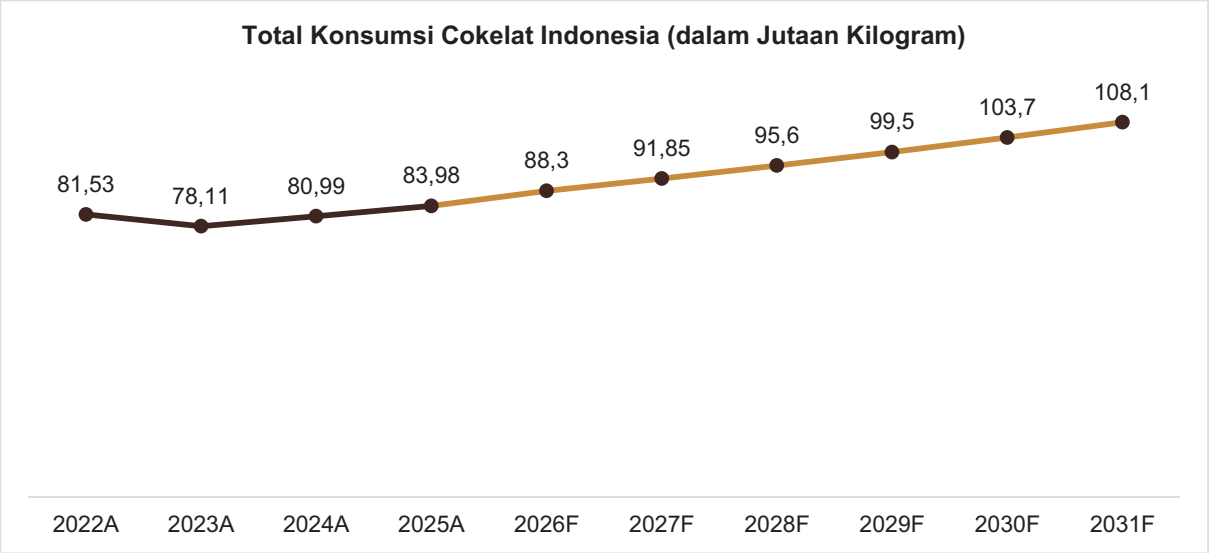

Sumber: Statista Market Insights, April 2026 Update.

Secara khusus, konsumsi cokelat di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan proyeksi mencapai 310 gram per kapita pada tahun 2026 dan total konsumsi nasional diperkirakan mencapai 108,1 juta kilogram pada tahun 2031 atau tumbuh secara positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,13% dalam jangka waktu lima tahun ke depan (*Statista Market Insights, April 2026 Update*).

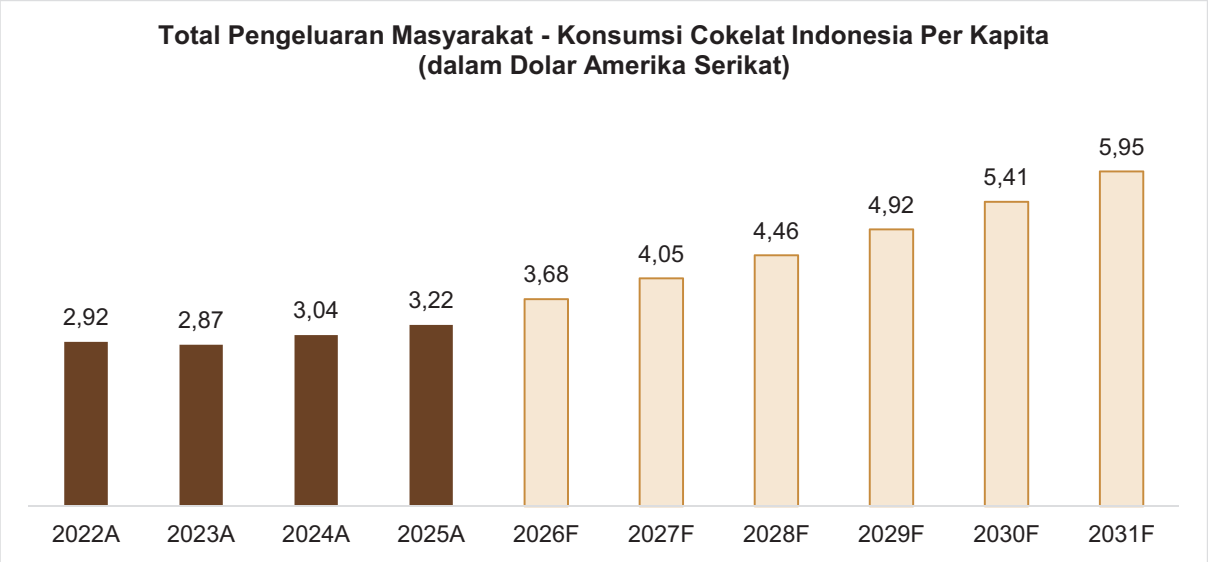

Sumber: Statista Market Insights, April 2026 Update

Meskipun tingkat konsumsi cokelat per kapita Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju, hal ini justru membuka peluang besar untuk ekspansi di pasar domestik. Perubahan gaya hidup dan peningkatan permintaan akan produk premium, termasuk cokelat berkualitas tinggi, semakin memperkuat potensi pasar bagi Perseroan. Hal ini dibuktikan oleh adanya kenaikan pengeluaran masyarakat Indonesia dalam hal konsumsi cokelat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2026, total pengeluaran masyarakat dalam hal konsumsi cokelat diperkirakan sebesar US$3,68 (Rp62.560) per kapita dan diproyeksikan untuk bertumbuh positif dalam 5 tahun ke depan dengan pertumbuhan rata-rata 10,1% (*Statista Market Insights, April 2026 Update*).

Dari sisi ekonomi, Kementerian Perindustrian mencatat bahwa sektor makanan dan minuman menyumbang 39,45% terhadap PDB industri non-migas Indonesia dan menyumbang 6,68% terhadap PDB Nasional pada tahun 2025 menjadikannya sebagai motor utama penggerak ekonomi nasional. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, Perseroan terus memperkuat kapasitas produksinya melalui ekspansi pabrik baru dengan kapasitas hingga 20.000 ton per tahun, yang memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pasar domestik yang terus berkembang serta memperluas penetrasi ke pasar internasional.

Dengan memanfaatkan tren positif industri, strategi ekspansi yang terencana, dan peluang pasar domestik serta global yang masih luas, Perseroan berada pada posisi strategis untuk terus bertumbuh sebagai salah satu pemimpin di industri cokelat premium. Data yang disampaikan dari Statista, dan Kementerian Perindustrian menunjukkan dasar kuantitatif yang kuat untuk mendukung optimisme ini.

7.14 Komitmen Investasi Barang Modal Yang Material

Tidak ada komitmen Investasi Barang Modal yang Material oleh Perseroan.

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00476/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1432). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini audit wajar tanpa modifikasian:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
EKUITAS	
Modal saham -	
nilai nominal Rp 100	
Modal dasar – 1.360.000.000	
lembar saham	
Modal ditempatkan dan disetor	
- 3.559.455.924 dan 889.863.981 lembar saham	
dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	
pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	355.945.592.400
Rugi komprehensif lain	(2.857.989.997)
Tambahan modal disetor	82.133.306.607
Saldo laba (defisit)	
Telah ditentukan penggunaannya	100.500.000
Belum ditentukan penggunaannya	(322.539.668.554)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**112.781.740.456**
Kepentingan nonpengendali	6.217.931
Jumlah Ekuitas	**112.787.958.387**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD III sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD III ini adalah sebanyak-banyaknya Rp1.281.404.143.640,- (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh Rupiah).

TABEL PROFORMA EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD III terjadi pada tanggal 31 Desember 2025, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham	Sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 PMHMETD III dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp120,- setiap saham	Biaya emisi	Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 setelah pelaksanaan PMHMETD III
Modal ditempatkan dan disetor penuh	355.945.592.400	1.281.404.132.640	-	1.637.349.725.040
Rugi komprehensif lain	(2.857.989.997)	-	-	(2.857.989.997)
Tambahan modal disetor	82.133.306.607	-	(3.773.750.000)	78.359.556.607
Saldo laba (deficit)	-	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	100.500.000	-	-	100.500.000
Belum ditentukan penggunaannya	(322.539.668.554)	-	-	(322.539.668.554)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	112.781.740.456	-	-	112.781.740.456
Kepentingan non pengendali	6.217.931	-	-	6.217.931
Total ekuitas	**225.569.698.843**	**1.281.404.132.640**	**(3.773.750.000)**	**1.503.200.081.483**

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham yang memperoleh saham hasil dari PMHMETD III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam suatu tahun atas hasil laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen yang harus dikembalikan.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen sejak tahun 2019 dan belum berencana untuk melakukan pembagian dividen.

Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak tertentu yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang saham publik (*negative covenants*), terutama terkait dengan pembagian dividen, kecuali terjadi pelanggaran rasio finansial sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

XII. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/ PJ.42/1995 tanggal 21 Febuari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Tidak Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

a. Form-DGT 1 atau;
b. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
c. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2 dengan syarat:
    - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
    - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
    - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
    - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
    - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama penjabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Berdasarkan UUCK, terdapat perubahan aturan pajak atas dividen, baik orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima dividen.

Untuk wajib pajak pribadi yang menerima dividen, perubahan perpajakan adalah sebagai berikut:

- Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- Adapun pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dividen yang berasal dari dalam negeri diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:

– Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.
– Selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tata cara pengecualian: melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- Tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB.
- Untuk wajib pajak badan yang menerima dividen, perubahan perpajakan adalah sebagai berikut:
- Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh (tanpa syarat).
- Sama halnya bagi Orang Pribadi pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

C. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD III INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD III INI.

XIII. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN TARGET DAN PIHAK PENJUAL

I. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN TARGET

PT Sari Murni Abadi ("**PT SMA**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT SMA No. 14, tanggal 10 Juli 2001, yang dibuat di hadapan Dwi Swandiani, S.H., Notaris di Bogor. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-07055 HT.01.01.TH. tanggal 30 Agustus 2001. Anggaran dasar lengkap terakhir PT SMA termaktub dalam Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT SMA No. 64, tanggal 23 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Dwi Swandiani, S.H., Notaris di Bogor sehubungan dengan penyesuaian dengan UUPT, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00566.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 6 Januari 2009 ("**Akta No. 64/2008**"), sebagaimana diubah melalui:

1. Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pemegang Saham No. 26, tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221162, tanggal 5 April 2022, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0001464, tanggal 5 April 2022 ("**Akta No. 26/2022**");

2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SMA No. 66, tanggal 30 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051683.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023 ("**Akta No. 66/2023**");

3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SMA No. 01, tanggal 16 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0160694, tanggal 17 Juni 2025, dan (ii) Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299332, tanggal 17 Juni 2025 ("**Akta No. 01/2025**"); dan

4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SMA No. 180, tanggal 26 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkum berdasarkan (i) Surat Keputusan No. AHU-0017407.AH.01.02.TAHUN 2026, tanggal 13 Maret 2026; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SMA No. AHU-AH.01.03-0079459, tanggal 13 Maret 2026 ("**Akta No. 180/2026**"),

(anggaran dasar PT SMA yang tercantum dalam Akta No. 64/2008, Akta No. 26/2022, Akta No. 66/2023, dan Akta No. 01/2025 dengan perubahan terakhir melalui Akta No. 180/2026 di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT SMA**").

Berdasarkan Anggaran Dasar PT SMA, PT SMA berkedudukan di Kabupaten Bogor dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT SMA, kegiatan usaha PT SMA adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang (i) Industri Produk Roti dan Kue; (ii) Industri Minuman Ringan; dan (iii) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

Perizinan Berusaha

Saat ini PT SMA menjalankan kegiatan usaha aktual sebagai berikut (i) Industri Produk Roti dan Kue (KBLI 10710); dan (ii) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339).

PT SMA telah memperoleh perizinan berusaha sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	8120007892887	28 Agustus 2018	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Izin Usaha Industri	-	28 Agustus 2018	Selama kegiatan usaha masih berjalan	Menteri Perindustrian

Saat ini PT SMA memiliki fasilitas pabrik yang berlokasi di Jl. Raya Kemang KM 12 No. 366, RT 025, Desa/Kelurahan Parakanjaya, Kec. Kemang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT SMA terakhir tercantum dalam Akta No. 180/2026.

Lebih lanjut, struktur permodalan dan susunan pemegang PT SMA sebelum pengambilalihan oleh Perseroan dan setelah pengambilalihan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Sebelum Akuisisi Perseroan					Sesudah Akuisisi Perseroan				
No.	**Pemegang Saham**	**Jumlah Saham**	**Nilai (Rp)**	**(%)**	**No.**	**Pemegang Saham**	**Jumlah Saham**	**Nilai (Rp)**	**(%)**
1.	Metaside Global Holding Pte. Ltd. (“**MGH**”)	1.047.639 Saham Seri A	104.763.900.000	99,99	1.	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	5.643.859 Saham Seri B	564.385.900.000	51,00*
		10.018.750 Saham Seri B	1.001.875.000.000						
2.	PT Mitra Dinamika Indotama (“**PT MDI**”)	1 Saham Seri A	100.000	0,01	2.	PT MDI	1 Saham Seri A	100.000	0,01
					3.	MGH	1.047.639 Saham Seri A	104.763.900.000	48,99
							4.374.891 Saham Seri B	437.489.100.000	
	Jumlah	**11.066.390**	**1.106.639.000.000**	**100,00**		**Jumlah**	**11.066.390**	**1.106.639.000.000**	**100,00**

Pemilik Manfaat Akhir PT SMA adalah Chow Woei Horng.

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama : Teguh Ilham El
Direktur : Sumarlik
Direktur : Njoo Servin
Komisaris : Ermanto Arifin

A. Diagram Struktur Kepemilikan

Berikut adalah diagram struktur kepemilikan PT SMA sampai dengan tingkat individu, sebelum pengambilalihan oleh Perseroan dan setelah pengambilalihan oleh Perseroan:

Diagram Struktur Kepemilikan (Sebelum Akuisisi)

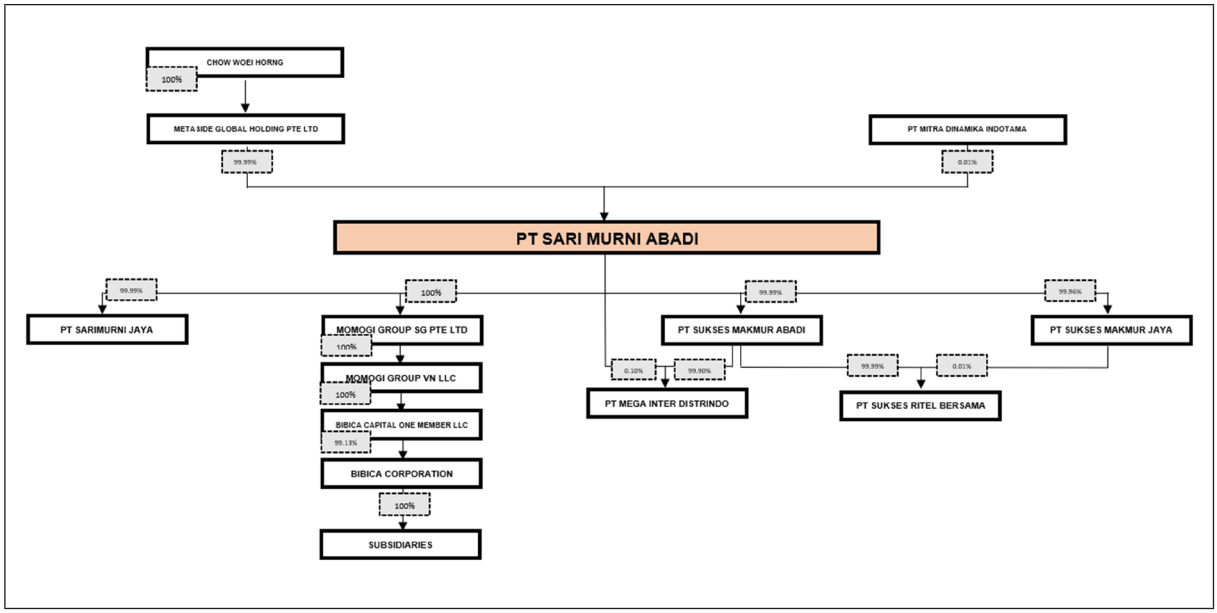

Diagram Struktur Kepemilikan (Setelah Akuisisi)

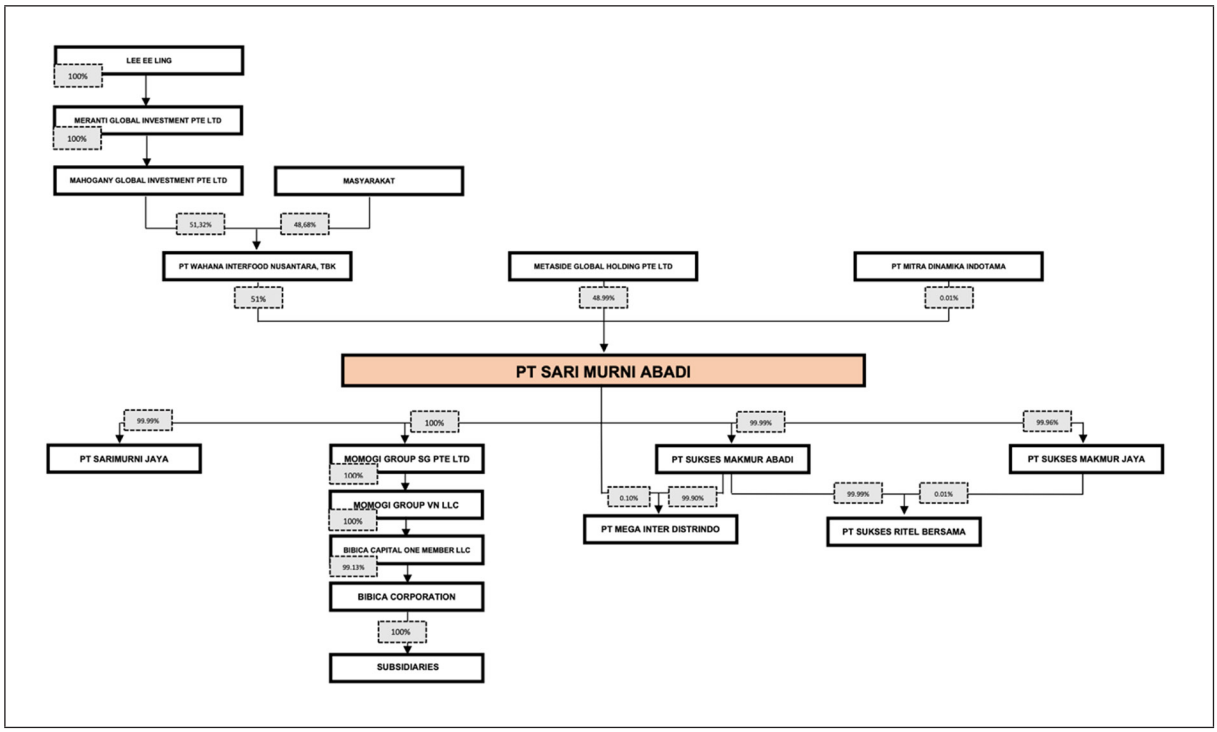

B. Informasi Tentang Entitas Anak & Entitas Asosiasi

No	Entitas Anak	Status operasional	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Tahun penyertaan pertama kali
Penyertaan Langsung					
1.	PT Sarimurni Jaya (“**PT SMJ**”)	Telah beroperasi secara komersial	58.529	99,999%	2015
2.	PT Sukses Makmur Abadi (“**PT SMAD**”)	Telah beroperasi secara komersial	12.769	99,992%	2015
3.	PT Sukses Makmur Jaya (“**PT SMJD**”)	Telah beroperasi secara komersial	2.518	99,96%	2015
4.	PT Mega Inter Distrindo (“**PT MID**”)	Telah beroperasi secara komersial	1*	0,10%*	2024

No	Entitas Anak	Status operasional	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Tahun penyertaan pertama kali
Penyertaan Tidak Langsung					
5.	PT Sukses Ritel Bersama ("**PT SRB**")	Telah beroperasi secara komersial	1000**	100%**	2024
6.	PT MID	Telah beroperasi secara komersial	1.099*	99.90%*	2023

**) PT SMA memiliki penyertaan tidak langsung dalam PT MID melalui PT SMAD di mana PT SMA memiliki 12.769 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) lembar saham atau 99,992% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan dua persen) dalam PT SMAD dan PT SMAD memiliki 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) lembar saham atau 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari modal disetor dan ditempatkan PT MID.*
***) PT SMA memiliki penyertaan tidak langsung melalui (i) PT Sukses Makmur Abadi sebanyak 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau 99,90% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan nol persen) dari modal disetor dan ditempatkan PT Sukses Ritel Bersama; dan (ii) PT Sukses Makmur Jaya sebanyak 1 (satu) lembar saham atau 0,10% (nol koma satu nol persen) dari modal disetor dan ditempatkan PT Sukses Ritel Bersama.*

Berikut ini merupakan informasi singkat anak-anak usaha PT SMA yang terdiri atas perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia:

a. PT SARIMURNI JAYA

PT Sarimurni Jaya ("**PT SMJ**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SMJ No. 4 tanggal 4 Juli 2001, yang dibuat di hadapan Erna Anggraini Hutabarat, S.H., notaris di Surabaya. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkeh**") berdasarkan Surat Keputusan Menkeh No. C-04692 HT.01.01.TH.2002 tanggal 21 Maret 2002. Anggaran dasar lengkap terakhir dari PT SMJ adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat oleh Edy Setiawan Sunur, S.H., notaris di Surabaya, sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar PT SMJ dengan UUPT, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-24823.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 13 Mei 2008, ("**Akta No. 3/2008**"), sebagaimana diubah melalui:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SMJ No. 22, tanggal 13 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Ardi Kristiarto, S.H., M.B.A., notaris pengganti dari Yulia S.H., notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0000616.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015 ("**Akta No. 22/2015**");

(ii) Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT SMJ No. 94, tanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0023234.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 18 April 2023 ("**Akta No. 94/2023**"); dan

(iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SMJ No. 04, tanggal 2 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119823 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0218609, keduanya tanggal 2 Mei 2025 ("**Akta No. 04/2025**").

(anggaran dasar PT SMJ yang tercantum dalam Akta No. 3/2008, Akta No. 22/2015, dan Akta No. 94/2023 dengan perubahan terakhir melalui Akta No. 04/2025 di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT SMJ**").

Berdasarkan Anggaran Dasar PT SMJ, PT SMJ berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT SMJ, kegiatan usaha PT SMJ adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang (i) Industri Produk Roti dan Kue; dan (ii) Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya.

Perizinan Berusaha

Saat ini PT SMJ menjalankan kegiatan usaha aktual sebagai berikut (i) Industri Produk Roti dan Kue (KBLI 10710); dan (ii) KBLI 10740 (Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya).

PT SMJ telah memperoleh perizinan berusaha sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	8120115183301	30 November 2018 dengan perubahan ke-4 pada tanggal 10 Juni 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Sertifikat Standar KBLI 10740 - Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya	81201151833010003	17 Mei 2023	Selama kegiatan usaha masih berjalan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo a.n. Bupati Sidoarjo

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT SMJ adalah sebagai berikut:

Modal	Nilai Nominal
Modal Dasar	Rp23.412.000.000
Modal Ditempatkan	Rp5.853.000.000
Modal Disetor	Rp5.853.000.000
Saham dalam Portepel	Rp17.559.000.000
Nilai Nominal Saham	Rp100.000

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT SMA	58.529	Rp5.852.900.000	99,999%
PT MDI	1	Rp100.000	0,001%
TOTAL	**58.530**	**Rp5.853.000.000**	**100,00%**

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama : Sumarlik
Direktur : Teguh Ilham El
Direktur : Njoo Servin
Komisaris : Cen Cuang

b. PT SUKSES MAKMUR ABADI

PT Sukses Makmur Abadi ("**PT SMAD**") didirikan berdasarkan Akta PT SMAD No. 6, tanggal 26 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Aidah, S.H., notaris di Bekasi. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan Menkeh No. C-17229-HT.01.01.TH.2003, tanggal 23 Juli 2003. Anggaran dasar lengkap terakhir PT SMAD sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 8, tanggal 23 April 2008, yang dibuat di hadapan Aidah, S.H., notaris di Bekasi, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar PT SMAD berupa penyesuaian terhadap UUPT, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-72104. AH.01.02.Tahun 2008 ("**Akta No. 8/2008**"), sebagaimana diubah melalui:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 32, tanggal 14 Januari 2015, yang dibuat oleh Ardi Kristiarto, S.H., notaris pengganti dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan AHU-0000612.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015 ("**Akta No. 32/2015**");

(ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 56, tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H, notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0278717, tanggal 12 Agustus 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No AHU-AH.01.09-00043566, tanggal 12 Agustus 2022 ("**Akta No. 56/2022**"); dan

(iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2, tanggal 2 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0028375.AH.01.02.Tahun 2025 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0218189, keduanya tanggal 2 Mei 2025 ("**Akta No. 2/2025**").

(anggaran dasar PT SMAD yang tercantum di dalam Akta No. 8/2008, Akta No. 32/2015, dan Akta No. 56/2022, dengan perubahan terakhir melalui Akta No. 2/2025 di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT SMAD**").

Berdasarkan Anggaran Dasar PT SMAD, PT SMAD berkedudukan di Bekasi dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT SMAD, kegiatan usaha PT SMAD adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang (i) Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao; (ii) Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula; (iii) Perdagangan Besar Produk Roti; (iv) Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu; dan (v) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

Perizinan Berusaha

Saat ini PT SMAD menjalankan kegiatan usaha aktual sebagai berikut (i) Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101); (ii) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339); (iii) Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao (KBLI 46314); (iv) Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula (KBLI 46331); (v) Perdagangan Besar Produk Roti (KBLI 46332); dan (vi) Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334).

PT SMAD telah memperoleh perizinan berusaha sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	8120004921759	15 September 2018 dengan perubahan ke-4 pada tanggal 8 Mei 2025	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT SMAD adalah sebagai berikut:

Modal	Nilai Nominal
Modal Dasar	Rp19.080.000.000
Modal Ditempatkan	Rp12.770.000.000
Modal Disetor	Rp12.770.000.000
Saham dalam Portepel	Rp6.310.000.000
Nilai Nominal Saham	Rp1.000.000

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT SMA	12.769	Rp12.769.000.000	99,992%
PT MDI	1	Rp1.000.000	0,008%
TOTAL	**12.770**	**Rp12.770.000.000**	**100,00%**

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama : Pang Kim Siong Guntur
Direktur : Cen Cuang
Direktur : Njoo Servin
Komisaris Utama : Teguh Ilham El
Komisaris : Sumarlik

c. PT SUKSES MAKMUR JAYA

PT Sukses Makmur Jaya ("**PT SMJD**") didirikan berdasarkan Akta PT SMJD No.8 tanggal 20 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, S.H., notaris di Surabaya. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan Menkeh No. C-06942 HT.01.01. TH.2003, tanggal 1 April 2003. Anggaran dasar lengkap terakhir PT SMJD sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 1, tanggal 1 April 2008, yang dibuat di hadapan Edy Setiawan Sunur, S.H., notaris di Surabaya sehubungan dengan penyesuaian dengan UUPT, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-22520.AH.01.02.Tahun 2008 ("**Akta No. 1/2008**"), sebagaimana diubah melalui:

(i) Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 34, tanggal 14 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., notaris pengganti dari Yuli, S.H., notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000610.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015 ("**Akta No. 34/2015**");

(ii) Akta Pernyataan Keputusan di luar RUPS No. 57, tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.03-0278758 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0043583 ("**Akta No. 57/2022**"); dan

(iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 01, tanggal 2 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0028317.AH.01.02.Tahun 2025 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0217874, keduanya tanggal 2 Mei 2025 ("**Akta No. 01/2025**").

(anggaran dasar PT SMJD yang tercantum di dalam Akta No. 1/2008, Akta No. 34/2015, Akta No. dan Akta No. 57/2022, dengan perubahan terakhir melalui Akta No. 01/2025 di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT SMJD**").

Berdasarkan Anggaran Dasar PT SMJD, PT SMJD berkedudukan di Surabaya dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT SMJD, kegiatan usaha PT SMJD adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang (i) Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao; (ii) Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula; (iii) Perdagangan Besar Produk Roti; (iv) Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu; dan (v) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

Perizinan Berusaha

Saat ini PT SMJD menjalankan kegiatan usaha aktual sebagai berikut (i) Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101); (ii) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339); (iii) Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao (KBLI 46314); (iv) Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula (KBLI 46331); (v) Perdagangan Besar Produk Roti (KBLI 46332); dan (vi) Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334).

PT SMJD telah memperoleh perizinan berusaha sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	9120316121499	19 November 2019 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 13 Mei 2025	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT SMJD adalah sebagai berikut:

Modal	Nilai Nominal
Modal Dasar	Rp10.076.000.000
Modal Ditempatkan	Rp2.519.000.000
Modal Disetor	Rp2.519.000.000
Saham dalam Portepel	Rp7.557.000.000
Nilai Nominal Saham	Rp1.000.000

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT SMA	2.518	Rp2.518.000.000	99,96%
PT MDI	1	Rp1.000.000	0,04%
TOTAL	**2.519**	**Rp2.519.000.000**	**100,00%**

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama : Cen Cuang
Direktur : Njoo Servin
Direktur : Pang Kim Siong Guntur
Komisaris Utama : Teguh Ilham El
Komisaris : Sumarlik

d. PT MEGA INTER DISTRINDO

PT Mega Inter Distrindo ("**PT MID**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 05, tanggal 23 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bekasi. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0020401.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021 ("**Akta Pendirian PT MID**"). Anggaran dasar lengkap terakhir PT MID adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT MID, sebagaimana diubah melalui:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MID No. 03 tanggal 21 November 2023, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0072424.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0145337 tanggal 22 November 2023 ("**Akta No. 03/2023**"); dan

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT MID No. 03, tanggal 2 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119634 tanggal 2 Mei 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0218340 tanggal 2 Mei 2025 ("**Akta No. 03/2025**"),

(anggaran dasar PT MID yang tercantum dalam Akta Pendirian dan Akta No. 03/2023 dengan perubahan terakhir melalui Akta No. 03/2025 di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT MID**").

Berdasarkan Anggaran Dasar PT MID, PT MID berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT MID, kegiatan usaha PT MID adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang (i) Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu; (ii) Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula; (iii) Perdagangan Besar Produk Roti; (iv) Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu; (v) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya; (vi) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia; (vii) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia; (viii) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia; (ix) Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan; (x) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga; (xi) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL; dan (xii) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia.

Perizinan Berusaha

Saat ini PT MID menjalankan kegiatan usaha aktual sebagai berikut (i) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443); (ii) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (KBLI 46441); dan (iii) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI 46691).

PT MID telah memperoleh perizinan berusaha sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	1203000460055	5 April 2021 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 4 Juni 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Sertifikat Standar KBLI 46443 - Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	12030004600550008	26 Mei 2025	26 Mei 2030	Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta a.n. Gubernur DKI Jakarta
3.	Izin Perdagangan Besar Farmasi ("**PBF**")	12030004600550001	26 Januari 2024	6 Juni 2027	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Kesehatan
4.	Izin PBF Cabang Aceh	12030004600550005	17 Maret 2023 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 17 Oktober 2024	6 Juni 2027	Kepala DPMPTSP Provinsi Aceh a.n. Gubernur Aceh
5.	Izin PBF Cabang Bali	12030004600550007	10 Juli 2024 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 7 Februari 2025	6 Juni 2027	Kepala DPMPTSP Provinsi Bali a.n. Gubernur Bali
6.	Izin PBF Cabang Deli Serdang	12030004600550006	25 Juli 2023 dengan perubahan ke-2 tanggal 3 September 2025	6 Juni 2027	Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara a.n. Gubernur Sumatera Utara
7.	Izin Distributor Alat Kesehatan	12030004600550004	27 Mei 2024	27 Mei 2029	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Kesehatan

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT MID adalah sebagai berikut:

Modal	Nilai Nominal
Modal Dasar	Rp2.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp505.000.000
Modal Disetor	Rp505.000.000
Saham dalam Portepel	Rp1.495.000.000
Nilai Nominal Saham	Rp500.000

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT SMAD	1.009	Rp504.500.000	99,90%
PT SMA	1	Rp500.000	0,10%
TOTAL	**1.010**	**Rp505.000.000**	**100,00%**

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama : Cen Cuang
Direktur : Hendri Tjoe
Direktur : Rosalie
Komisaris : Teguh Ilham El

e. PT SUKSES RITEL BERSAMA

PT Sukses Ritel Bersama ("**PT SRB**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT SRB No. 72, tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian PT SRB**"). Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0101649.AH.01.01.TAHUN 2024, tanggal 19 Desember 2024. Anggaran dasar lengkap terakhir dari PT SRB adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT SRB, sebagaimana diubah melalui:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SRB No. 05, tanggal 2 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119999 tanggal 2 Mei 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0218906 tanggal 2 Mei 2025 ("**Akta No. 05/2025**");

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SRB No. 04, tanggal 31 Oktober 2025, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0073674.AH.01.02. TAHUN 2025 tanggal 31 Oktober 2025 ("**Akta No. 04/2025**"),

(anggaran dasar PT SRB yang tercantum dalam Akta Pendirian dan Akta No. 05/2025 dengan perubahan terakhir melalui Akta No. 04/2025 di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT SRB**").

Berdasarkan Anggaran Dasar PT SRB, PT SRB berkedudukan di Kota Surabaya dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT SRB, kegiatan usaha PT SRB adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang (i) Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol; (ii) Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenis; (iii) Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; (iv) Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik; (v) Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia; (vi) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik; (vii) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium; (viii) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*); dan (ix) Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.

Perizinan Berusaha

Saat ini, PT SRB menjalankan kegiatan usaha aktual sebagai berikut (i) Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya (KBLI 47242); (ii) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium (KBLI 47911); dan (iii) Perdagangan Eceran Makanan Lainnya (KBLI 47249).

PT SRB telah memperoleh perizinan berusaha sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	1702250102805	17 Februari 2025	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT SRB adalah sebagai berikut:

Modal	Nilai Nominal
Modal Dasar	Rp400.000.000
Modal Ditempatkan	Rp100.000.000
Modal Disetor	Rp100.000.000
Saham dalam Portepel	Rp300.000.000
Nilai Nominal Saham	Rp100.000

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT SMAD	999	Rp99.900.000	99,90%
PT SMJD	1	Rp100.000	0,10%
TOTAL	**1.000**	**Rp100.000.000**	**100,00%**

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama : Natanael Dwi Yonathan
Direktur : Lay Erina
Direktur : Rosalie
Komisaris : Teguh Ilham El

C. Perkara Hukum Perusahaan Target

Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Target

Berdasarkan Surat Pernyataan PT SMA, tanggal 30 Juni 2026, dan didukung dengan hasil pemeriksanaan dari Konsultan Hukum, sampai dengan tanggal Prospektus ini pada: (i) Pengadilan Negeri Cibinong, PT SMA tidak tercatat sebagai pihak dalam perkara pidana, perkara perdata, dan hubungan industrial, (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Wahana Graha lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2 – Jakarta Selatan ("**BANI**"), PT SMA tidak terdaftar dalam register perkara arbitrase, (iii) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT SMA tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), (iv) Komisi Pengawas Persaingan Usaha, PT SMA tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, (v) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, PT SMA tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara, dan (vi) Sekretariat Pengadilan Pajak, PT SMA tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara pajak.

Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Entitas Anak Perusahaan Target

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing entitas anak PT SMA, tanggal 30 Juni 2026, dan didukung dengan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum, sampai dengan tanggal Prospektus ini pada: (i) Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing sesuai dengan kedudukan entitas anak PT SMA terkait, seluruh entitas anak PT SMA tidak tercatat sebagai pihak dalam perkara pidana, perkara perdata, hubungan industrial, perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), (ii) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, seluruh entitas anak PT SMA tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan (iii) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, seluruh entitas anak PT SMA tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara.

Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Target dan Entitas Anak Perusahaan Target

Berdasarkan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT SMA dan entitas anak PT SMA, tanggal 30 Juni 2026, dan didukung dengan hasil pemeriksaan dari Konsultan Hukum, sampai dengan tanggal Prospektus ini Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT SMA dan entitas anak PT SMA menyatakan bahwa tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana atau perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan entitas anak PT SMA, yang mempunyai dampak material terhadap tugasnya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan entitas anak PT SMA.

D. Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset Lancar	365.578.131.730	383.917.512.019
Total Aset Tidak Lancar	183.888.707.945	168.074.666.123
Total Aset	**549.466.839.675**	**551.992.178.142**
Total Liabilitas Jangka Pendek	408.547.667.979	296.963.070.064
Total Liabilitas Jangka Panjang	250.088.604.129	240.435.272.920
Total Liabilitas	**658.636.272.108**	**537.398.342.984**
Total Ekuitas (Defisiensi Modal)	**(109.169.432.433)**	**14.593.835.158**
Total Liabilitas dan Ekuitas (Defisiensi Modal)	**549.466.839.675**	**551.992.178.142**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Penjualan Neto	1.145.983.179.306	903.197.308.692
Beban Pokok Penjualan	(946.612.990.474)	(723.807.223.798)
Rugi Usaha	(105.263.389.716)	(56.995.514.302)
Rugi Neto Tahun Berjalan	(125.564.380.909)	(75.122.459.740)
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(123.763.267.591)	(76.213.996.384)

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(71.999.187.888)	6.130.502.990
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	54.019.684.708	(94.285.403.070)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(7.065.585.029)	105.521.453.706
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(25.045.088.209)	17.366.553.626
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	67.220.618.851	49.854.065.225
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	42.175.530.642	67.220.618.551

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(71.999.187.888)	6.130.502.990
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	54.019.684.708	(94.285.403.070)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(7.065.585.029)	105.521.453.706
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(25.045.088.209)	17.366.553.626
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	67.220.618.851	49.854.065.225
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	42.175.530.642	67.220.618.551

E. Fasilitas Pabrik dan Fasilitas Distribusi

PT SMA memiliki 4 fasilitas produksi di Indonesia dan Vietnam dengan total kapasitas produksi sebesar 66.000 ton per tahun. Fasilitas produksi PT SMA berlokasi di Bogor dan Sidoarjo di Indonesia serta Long An, Ho Chi Minh dan Hanoi, Vietnam melalui entitas anak, dengan luas area pabrik masing-masing sebesar 1.5 Ha, 0.8 Ha, 10 Ha, dan 0.8 Ha. Fasilitas produksi tersebut digunakan untuk memproduksi berbagai jenis produk Perseroan, antara lain snack extrude, wafer, snack cracker, permen, jelly, cake, biskuit, dan moon cake. Selain itu, Perseroan didukung oleh jaringan distribusi yang menjangkau lebih dari 100.000 *Point of Sales* di Indonesia dan lebih dari 140.000 *Point of Sales* di Vietnam, sehingga mendukung kemampuan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pasar serta menjaga ketersediaan produk kepada pelanggan di kedua negara tersebut. PT SMA memiliki lebih dari 30 titik distribusi langsung di seluruh Indonesia dan berpartner dengan lebih dari 80 sub-distributor di seluruh Indonesia dan lebih dari 100 sub-distributor di Vietnam.

II. KETERANGAN MENGENAI PIHAK PENJUAL

Berikut merupakan keterangan singkat mengenai MGH sebagai pihak penjual dalam CSPA.

MGH

MGH didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura yang didirikan pada 24 Maret 2022 dengan UEN 202210204G.

a. Struktur Permodalan Saat Ini

Berdasarkan *Business Profile (Company) of* Metaside Global Holding Pte. Ltd. (202210204G), tanggal 27 Oktober 2025 ("**Business Profile MGH**"), struktur permodalan MGH adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (USD)
Modal Dasar	2	2
Modal Disetor	2	2
Saham dalam Portepel	0	0
Nilai nominal setiap saham	1	

b. Susunan Pemegang Saham Saat Ini

Berdasarkan Business Profile MGH, susunan pemegang saham MGH adalah sebagai berikut:

No	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (USD)	(%)
1.	Chow Woei Horng	2	2	100,00
Total		**2**	**2**	**100,00**

Pemilik Manfaat Akhir MGH adalah Chow Woei Horng.

XIV. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

A. POKOK-POKOK PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM

Pokok-pokok yang diatur berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham antara lain adalah sebagai berikut:

Pihak	:	Mahogany Global Investment Pte. Ltd
Obyek Perjanjian	:	Pembeli Siaga akan mengikatkan diri untuk melakukan pembelian sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 (empat miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) sisa saham yang tidak diambil dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 322 tanggal 22 Juni 2026
Porsi Pembeli Siaga	:	Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 (empat miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) sisa saham yang tidak diambil ("**Sisa Saham**")
Sumber Dana	:	Berasal dari internal kas, berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana tertanggal 30 Mei 2026
Ketentuan Lain-Lain	:	Syarat-syarat selanjutnya dari pembelian dan pengambilan bagian atas Sisa Saham yang dimaksud tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD III. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan akan berakhir dengan sendirinya apabila segala kewajiban Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham ini telah diselesaikannya sebagaimana mestinya. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik seluruhnya maupun Sebagian, kecuali apabila perubahan tersebut disepakati dan dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani Para Pihak sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD III menjadi efektif.

B. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

1. Mahogany Global Investment Pte. Ltd

Alamat: 12 Woodlands Square #14-75, Woods Square, Singapore (737715)

RIWAYAT SINGKAT

Mahogany Global Investment Pte. Ltd. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dengan nama Mahogany Global Investment Pte. Ltd. sesuai dengan Business Profile UEN 202132180R tanggal 14 April 2023, berkedudukan di 12 Woodlands Square #14-75, Woods Square, Singapore (737715).

Mahogany Global Investment Pte. Ltd. masuk sebagai pemegang saham dan menjadi pengendali Perseroan pada saat Perseroan menerbitkan saham baru dari saham portepel milik Perseroan melalui HMETD pada tahun 2021.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan *Business Profile* UEN 202132180R tanggal 14 April 2023 dan *Business Profile* yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) ("***Business Profile***") Mahogany Global Investment Pte. Ltd., kegiatan utama dari Mahogany Global Investment Pte. Ltd. adalah *other holding companies* (64202)

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan *Business Profile (Company) of* Mahogany Global Investment Pte. Ltd No. 202132180R tanggal 14 April 2023 ("**Business Profile Mahogany**"), struktur permodalan Mahogany Global Investment Pte. Ltd adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (SGD)
Modal Ditempatkan	11.853.201	11.853.201
Modal Disetor	11.853.201	11.853.201
Saham dalam Portepel	0	0

Pemegang saham pengendali dari Mahogany Global Investment Pte. Ltd adalah Meranti Global Investment Pte. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 100% dari modal ditempatkan dan disetor.

SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWASAN

Berdasarkan *Business Profile* Mahogany Global Investment Pte. Ltd, susunan pengurus Mahogany Global Investment Pte. Ltd saat ini adalah sebagai berikut:

Director : Lee Ee Ling
Director : Mila Zeng Li Mei
Secretary : Lam Wei Yang

Perseroan telah melaporkan Mahogany Global Investment Pte. Ltd. sebagai pihak pengendali Perseroan, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Pernyataan No. 001/MGI/OJK/01/2021 tanggal 3 Januari 2022.

SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN

Dana yang digunakan oleh Mahogany Global Investment Pte. Ltd berasal dari Internal kas, berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana tertanggal 30 Mei 2026.

HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Mahogany Global Investment Pte. Ltd pemegang saham utama Perseroan.

PORSI YANG AKAN DIAMBIL OLEH PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, jumlah yang akan diambil oleh Mahogany Global Investment Pte. Ltd adalah sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 (empat miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) sisa saham yang tidak diambil.

RINGKASAN AKTA PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM

Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 322, tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan dengan Mahogany Pte. Ltd. ("Perjanjian Pembelian Sisa Saham"):

a. Pihak : 1. Perseroan ("**Emiten**"); dan
2. Mahogany Pte. Ltd. ("**Pembeli Siaga**").

b. Objek Perjanjian : 1. Bahwa Emiten bermaksud hendak mengeluarkan saham baru dari portepel Emiten (untuk selanjutnya disebut "**Saham Baru**") kepada para Pemegang Saham Emiten, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "**HMETD**") dan merupakan penambahan modal dengan HMETD yang dilakukan oleh Emiten, setelah Emiten mencatatkan sahamnya di Bursa Efek di Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**PMHMETD III**").

2. Bahwa PMHMETD III telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Emiten sebagaimana ternyata dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh Notaris, tertanggal 17-04-2026 (tujuh belas April dua ribu dua puluh enam), nomor 153 dan rapat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "**POJK 32/2015**").

3. Bahwa dalam PMHMETD III tersebut, Emiten akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) saham baru, yang merupakan saham biasa atas nama dari portepel Emiten, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham sebagai hasil pelaksanaan HMETD (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "**Saham Baru**").

4. Bahwa dalam PMHMETD III, setiap Pemegang Saham Emiten akan diberikan HMETD atas Saham HMETD dimaksud, berdasarkan persentase kepemilikan saham mereka, dengan cara pemesanan dan pembelian sesuai dengan persyaratan dalam Prospektus yang akan diterbitkan oleh Emiten dalam rangka PMHMETD III.

5. Bahwa jika dalam PMHMETD III ini, Saham HMETD tidak seluruhnya diambil oleh para pemegang HMETD, maka saham HMETD yang tidak diambil bagian tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dan menyatakan berminat untuk memesan tambahan Saham HMETD pada periode pelaksanaan HMETD, dengan ketentuan apabila jumlah pemesanan tambahan melebihi jumlah Saham HMETD yang tersedia, maka penjatahan untuk pemegang HMETD yang memesan tambahan Saham HMETD akan dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemesan tambahan Saham HMETD tersebut.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada syarat yang ditentukan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham ini, apabila setelah alokasi pada angka 5 di atas terdapat sisa Saham HMETD, maka Pembeli Siaga bersedia untuk membeli sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 (empat miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) sisa Saham HMETD ("**Saham Yang Dibeli**") pada Harga Pembelian (sebagaimana didefinisikan pada Perjanjian Pembelian Sisa Saham ini) sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

c. Penunjukan : Emiten dengan ini menunjuk Pembeli Siaga sebagai pihak yang akan membeli Saham Yang Dibeli, dan Pembeli Siaga dengan ini menyetujui dan menerima penunjukan tersebut sebagai pihak yang akan membeli Saham Yang Dibeli dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

d. Pembelian Saham : 1. Apabila Saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD III tidak sepenuhnya diambil bagian oleh Para Pemegang HMETD, maka Emiten setuju bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Saham HMETD yang tidak diambil bagian tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD yang mendaftar untuk membeli Saham HMETD sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan HMETD yang digunakan oleh mereka (penjatahan dan pemesanan).

2. Setelah penjatahan dan pemesanan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2.1. Perjanjian Pembelian Sisa Saham, apabila terdapat sisa Saham HMETD, maka dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham ini, maka Pembeli Siaga dengan ini menyatakan:
   a. menjamin dan bersedia membeli Saham Yang Dibeli pada harga pelaksanaan sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh rupiah) per saham ("**Harga Pembelian**");
   b. mempunyai kecukupan dana yaitu sebanyak-banyaknya Rp516.251.414.640,00 (lima ratus enam belas miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk membeli Saham Yang Dibeli tersebut, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana tertanggal 30 Mei 2026.

g. Pembayaran dan Penutupan : 1. Harga Pembelian Saham Yang Dibeli akan dibayarkan oleh Pembeli Siaga kepada Emiten dengan cara pemindahbukuan ke rekening milik Emiten dengan jumlah yang merupakan hasil perkalian antara Saham Yang Dibeli dengan Harga Pembelian.

2. Pada Tanggal Penutupan, Emiten mengeluarkan daftar pemegang saham terbaru yang dikeluarkan oleh biro administrasi efek Emiten yang menunjukkan Pembeli Siaga sebagai pemegang saham terdaftar pada Emiten.

h. Kewajiban Bersyarat : Kewajiban Pembeli Siaga untuk membeli seluruh Saham Yang Dibeli berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham tunduk pada prasyarat yang di antaranya:

1. Pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh Emiten kepada OJK dalam rangka PMHMETD III telah menjadi efektif; dan
2. Emiten telah memperoleh semua persetujuan, dan izin-izin yang diperlukan, serta telah mengambil segala tindakan-tindakan sebagaimana diperlukan guna secara sah mengeluarkan dan menyerahkan serta mencatatkan Saham HMETD di BEI.

l. Masa Berlakunya Perjanjian : Perjanjian Pembelian Sisa Saham berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan akan berakhir dengan sendirinya apabila segala kewajiban Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

n. Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

o. Penyelesaian Sengketa :

1. Para Pihak sepakat bahwa jika ada perselisihan mengenai Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikan Perselisihan tersebut dengan penyelesaian secara musyawarah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan adanya perselisihan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.2 Perjanjian Pembelian Sisa Saham, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**") yang diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat. Para pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan atau permohonan dalam bentuk apa pun kepada Pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan dan diputus melalui arbitrase LAPS SJK, kecuali untuk maksud pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Anwar & Rekan**
Permata Kuningan Building Lantai 5
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 12980
Telp: +62 21 8378 0750

STTD No.	:	STTD.AP-017/PM.223/2019 Tanggal 25 Februari 2019 Atas nama Soaduon Tampubolon, CPA
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Reg. IAPI 2078
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	:	No. AR/P/276/25 Tanggal 26 Juni 2025

Fungsi utama akuntan publik ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan *standard auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners**
Generali Tower Penthouse
Grand Rubina Business Park
Jl. H.R. Rasuna Said, RT.02/RW.05
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telp: 021 - 83707777

STTD No.	:	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-279/KS.13/2026 tentang Tanda Terdaftar Sdr. Benny Handoko sebagai Profesi Penunjang Konsultan Hukum Sektor Jasa Keuangan tanggal 21 Mei 2026
Nama Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan
No. Anggota Asosiasi	:	202111

Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah melalui Keputusan HKHPM No Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	:	No. 008/LEG-DIR/COCO-RIISUE-PENUNJUKANAYMP/II/2026, Tanggal 5 Februari 2026

Tugas utama dari Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : **Christina Dwi Utami, S.H., MHum, M.Kn.**
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Kompleks Ketapang Indah Blok B – 2No. 4 – 5, Jakarta 11140

STTD No.	:	STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 Tanggal 6 Februari 2023 Atas nama Christina Dwi Utami, S.H., MHum, M.Kn.
Nama Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No. Anggota Asosiasi	:	063931900705
Pedoman Kerja	:	Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004.
Surat Penunjukan	:	No. 492/SI.Not/IV/2026 tanggal 16 April 2026

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD III ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD III, diantaranya membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD III, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lt.7, Jl. Fachrudin No.19, Tanah AbangJakarta Pusat 10250

Nomor Izin Usaha	:	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-80/PM/1991 Keanggotaan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IX/2008-007
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Surat Penunjukan	:	No. 43/SG-CA/COCO/IV/2026 tanggal 17 April 2026

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD III ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan Saham Tambahan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD III ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 4/2023.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita untuk melaksanakan pengelolaan administrasi HMETD dan saham dalam rangka PMHMETD III Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. No. 171 tanggal 20 April 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Barat, tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.

A. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD III ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang dengan rasio sebagai berikut: 1 (satu) Saham Lama Perseroan akan memperoleh 3 (tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan dengan Harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah).

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 Juli 2026.

B. DISTRIBUSI HMETD ELEKTRONIK

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD ELEKTRONIK

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
   a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
   b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang kerja berikutnya.

3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
   a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
   b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
   c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

D. PEMESANAN TAMBAHAN

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 23 Juli 2026 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD;
b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Perseroan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Sub Rekening Efek pemegang saham melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2026 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

E. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 24 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD III ini sesuai dengan POJK HMETD dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

F. PERSYARATAN PEMBAYARAN DAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD III bagi pemegang HMETD yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/ pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Bank Sinarmas
Cabang Sudirman Bandung
No. Rekening : 0055597917
Atas nama : PT Wahana Interfood Nusantara Tbk

G. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

H. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham dalam PMHMETD III, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham dalam PMHMETD III akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:
a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan.

Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

I. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham berdasarkan pesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 27 Juli 2026 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 27 Juli 2026 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada Bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

J. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

K. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD.

L. LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD III ini melalui website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan dan di www.idx.co.id.

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT SINARTAMA GUNITA
Menara Tekno Lt.7

Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp. 021 – 392 2332
Fax. 021 – 392 3003

Halaman ini sengaja dikosongkan